



PERAN ADVOKAT MEMBELA KEBEBASAN SIPIL



PERAN ADVOKAT MEMBELA KEBEBASAN SIPIL

**Hasil Diskusi Ruang Belajar Bersama Advokat,
Organisasi Bantuan Hukum,
Aparat Penegak Hukum & Masyarakat**



PERAN ADVOKAT MEMBELA KEBEBASAN SIPIL

**Hasil Diskusi Ruang Belajar Bersama
Advokat, Organisasi Bantuan Hukum,
Aparat Penegak Hukum & Masyarakat**

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB:

Arif Maulana
Tunggul Sri Haryanti

Cetakan Pertama, Desember 2021

ISBN 978-623-6015-04-9

PENULIS:

Citra Referandum M.
Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
Andrie Yunus
Ines Krisantia

PENERBIT:

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3912377
E-Mail: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website: www.bantuanhukum.or.id

PENYUNTING:

Tommy Albert Tobing
Citra Referandum M

ATAS DUKUNGAN:

The Asia Foundation
International Narcotics & Law Enforcement,
United States Department of State

DESAIN COVER & TATA LETAK:

Arijal Hadiyan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini
dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.**



Kata Pengantar

Lawyer di negara-negara berkembang harus disadarkan bahwa mereka mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar menjadi penasehat dan pembela dari sistem hukum yang telah “mapan”. Advokat harus mengerti bahwa mereka juga mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memajukan profesi hukum, peradilan, dan hukum dalam arti luas. Dengan kata lain, ia harus membangun “kultur hukum”. Untuk itu advokat harus mampu bekerja bukan saja sebagai pemegang profesi melalui sistem hukum formal, melainkan juga harus mampu menjadi public opinion leader yang pandai mengarahkan perkembangan masyarakat ke arah cita-cita hukum dan demokrasi (Adnan Buyung Nasution, 1981).

Tulisan yang disajikan dalam buku ini adalah intisari dari serial diskusi yang diselenggarakan LBH Jakarta dalam kegiatan ruang belajar bersama. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk inisiatif LBH Jakarta untuk mengembangkan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat. Forum pembelajaran bersama bagi advokat ini berkolaborasi dengan Organisasi Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, Aparat Penegak Hukum, media dan juga kampus untuk mendiskusikan isu *fair trial* dan mengadvokasi hak advokat dalam menegakkan negara hukum (*rule of law*) dan memberikan pembelaan terhadap hak warga negara khususnya kelompok rentan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi ruang diskusi berkala yang diselenggarakan LBH Jakarta secara *online* maupun *offline* (*hybrid*) untuk menyebarluaskan gagasan mengenai pentingnya peran advokat dalam pemajuan hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum.

Konsep ruang belajar bersama diharapkan menjadi forum alternatif pembelajaran bagi advokat untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas professional advokat serta meningkatkan kesadaran,

pengetahuan dan keterampilan advokat dalam menjalankan tanggungjawab probono untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilatarbelakangi belum adanya sistem pendidikan hukum berlanjutan oleh organisasi advokat paska seorang calon advokat lulus dari pendidikan khusus profesi advokat.

Ruang belajar bersama dikemas dalam kegiatan diskusi berseri yang memberikan ruang bagi advokat untuk berbagi perspektif, pengetahuan dan pengalaman bersama dengan korban, masyarakat termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya terkait dengan isu hukum yang diulas. Kasus yang mendapat perhatian dan berdampak pada kepentingan publik diangkat menjadi tema pembahasan. Berangkat dari isu yang diangkat para narasumber dari berbagai latar belakang akan mengupas persoalan secara lebih mendalam dalam sebuah diskusi panel. Melalui metode tersebut diharapkan forum ini dapat memperkaya pengetahuan calon advokat, advokat maupun aparat penegak hukum juga masyarakat secara umum mengenai isu hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum di Indonesia.

Selama satu tahun terakhir LBH Jakarta telah menyelenggarakan lima seri ruang belajar bersama dengan bahasan isu diantaranya adalah sebagai berikut: (1). Advokat dan Tantangannya dalam Memberikan Bantuan Hukum, (2). Elastisitas UU ITE: Pasal-pasal yang Bekerja dengan Selera Rezim, (3). Menakar Laju Pengebirian Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, (4). Advokat dalam Advokasi Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia, (5). Strategi dan Upaya yang dapat Dilakukan Advokat terhadap Kebebasan Akademik. Berbagai Isu yang diangkat mewakili situasi regresi demokrasi yang ditandai dengan semakin menyempitnya kebebasan sipil dan problematika akses bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia.

Selain dapat disaksikan melalui kanal youtube LBH Jakarta, secara detail pembahasan isu dalam setiap tema bahasan ruang belajar bersama tersebut dapat dibaca dalam buku ini. Penulisan hasil diskusi ini dilengkapi dengan penambahan berbagai referensi pendukung yang relevan. Materi yang tersaji dalam tulisan di buku ini menunjukkan bahwa pembelajaran berkelanjutan bagi advokat sangat diperlukan tidak hanya

bagi profesionalisme advokat itu sendiri namun juga untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terutama bagi ikhtiar mewujudkan cita negara hukum Indonesia.

Kami mengucapkan terimakasih kepada INL dan TAF atas dukungan yang diberikan sehingga gagasan ruang belajar bersama LBH Jakarta akhirnya dapat terwujud dalam aktifitas diskusi berkala dan terbitnya buku ini. Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam seluruh kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Akhir kata, kami membuka diri terhadap setiap masukan dan semoga buku ini bermanfaat untuk memperkaya diskursus pentingnya peran advokat dalam pemajuan hak asasi manusia, demokrasi dan negara Hukum. Selamat Membaca!

Bekasi, 7 Desember 2021

Direktur LBH Jakarta

Arif Maulana

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
ADVOKAT DAN TANTANGANNYA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM	1
A. Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi	1
B. Perlindungan Advokat Sebagai Pembela HAM	6
C. Ancaman dan Serangan terhadap Advokat	9
D. Advokat dan Penghalangan Akses Bantuan Hukum	16
E. Penutup	18
ELASTISITAS UU ITE: PASAL-PASAL YANG BEKERJA SESUAI SELERA REZIM	21
A. Kewajiban Negara dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	21
B. Pembatasan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	23
C. Kriminalisasi Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam UU ITE	25
D. Dampak UU ITE terhadap Kebebasan Pers	27
E. Pasal-pasal Karet dan Kerancuan Hukum dalam UU ITE	28
F. <i>Virtual Police</i> dan Semakin Sempitnya Ruang Diskusi	31
G. Revisi UU ITE	32
H. Peran Advokat dalam Memperjuangkan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	33
I. Penutup	35

MENAKAR LAJU PENGEBIRIAN	
KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	37
A. Represifitas Penanganan Demonstrasi	39
B. Perluasan Ranah Represifitas terhadap Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	49
C. Bertambahnya Aktor Represi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	50
D. Penutup	54
DISKRESI HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER UNTUK MELINDUNGI KELOMPOK TRANSGENDER DAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA	57
A. Kondisi Transgender dan Transeksual di Indonesia	60
B. Diskriminasi Hukum terhadap Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia	64
C. Diskresi Hukum dan Perspektif Gender untuk Melindungi Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia	68
D. Bantuan Hukum Gender Struktural dan <i>Feminist Legal Theory</i>	71
E. Penutup	72
PERAN ADVOKAT MEMBELA PEMBERANGUSAN KEBEBASAN AKADEMIK	75
A. Represi Ruang Akademik di Indonesia	75
B. Aspek Hukum dan Kerangka Perlindungan Kebebasan Akademik	81
C. Intervensi Kekuasaan terhadap Ruang Akademik	86
D. Urgensi Peran Advokat dalam Membela Kebebasan Akademik	90
E. Penutup	94
DAFTAR PUSTAKA	95



ADVOKAT DAN TANTANGANNYA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum Sebagai Hak Asasi

Pada mulanya, bantuan hukum diberikan atas dasar sifat belas kasih (*charity*) kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Dasar pemberian bantuan hukum ini kemudian berkembang, tidak lagi sebagai belas kasih, tetapi karena didasarkan bantuan hukum sebagai hak (*civil rights*), hak mendasar bagi setiap warga negara yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara tegas menjamin pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sebagai perwujudan dari akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), negara bertanggung jawab menyelenggarakan pemberian bantuan hukum yang pemenuhannya diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara universal, hak atas bantuan hukum dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Kovenan ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 16 dan Pasal 26 kovenan diatur jaminan bagi semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi seperti ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, status sosial dan lain-lain. Sementara dalam Pasal 14 ayat (3) kovenan

dijelaskan dua syarat dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu demi kepentingan keadilan dan ketidakmampuan membayar jasa Advokat.

Selain sumber hukum di atas, berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia juga menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tiap orang, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara mengenai waktu pemberiannya, Pasal 54 KUHAP mengatur tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dalam tiap waktu dan tiap tingkat pemeriksaan. Jaminan ini juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik (sipol), tetapi juga menjadi salah satu metode dalam mempromosikan dan membela hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (budaya).¹

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum juga dapat diartikan sebagai segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan masyarakat tidak mampu.² Lalu Pemberi Bantuan Hukum, tidak hanya terbatas pada advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.³ Terkait hak-hak Pemberi Bantuan Hukum, UU Bantuan Hukum telah mengaturnya sebagai berikut:⁴

- a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. xi-xii.

² Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm, 112.

³ Lihat Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁴ *Ibid.*, Pasal 9.

- b) melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;
- e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Sementara itu, penerima bantuan hukum adalah lapisan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, meliputi orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti Hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.⁵ Mayoritas berasal dari kelompok masyarakat yang bukan saja tidak mampu tapi dibuat sedemikian rupa oleh struktur menjadi tidak mampu. Apa yang kelompok masyarakat ini alami dikenal sebagai kemiskinan struktural.⁶

Kemiskinan struktural muncul bukan sekedar akibat ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasarnya, melainkan diakibatkan substansi hingga struktur hukum yang timpang. Pihak yang berperan besar menciptakan kemiskinan ini adalah negara melalui alat-alat kekuasaannya. Dengan kekuasaan yang besar, negara justru fokus

⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

⁶ Abdul Rahman Saleh, et. all., *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH: Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*, (Jakarta: YLBHI, 2012), hlm. xx.

memproduksi kebijakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Oleh sebab itu, untuk memperjuangkan hak-haknya, masyarakat memerlukan bantuan hukum. Melalui pemenuhan hak atas bantuan hukum, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan relasi antara rakyat dengan penguasa atau pengusaha. Bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh kelompok buruh, petani, nelayan, rakyat miskin kota dan kelompok minoritas-rentan. Mereka ini adalah lapisan masyarakat miskin dan juga dimiskinkan, termasuk miskin dalam segi akses bantuan hukum yang bisa diperolehnya.⁷

Salah satu ciri pokok dari bantuan hukum adalah idealisme. Ia menjadi bagian dari proses demokratisasi kehidupan bangsa. Bukan lagi *charity*, tetapi menjadi hak sipil setiap orang tanpa diskriminasi. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka tidak mengherankan jika bantuan hukum bukan monopoli kaum pengacara belaka. Melainkan melibatkan pula semua pihak yang merasa prihatin dengan kelestarian kebebasan individu (*civil liberties*) dihadapan semakin besarnya tekanan dari kepentingan negara.⁸ Saat ini, masalah yang kian meluas dan mendasar adalah degradasi moral diberbagai bidang, hal mana yang juga nyata terjadi diranah hukum. Masalah ini menghadirkan ancaman terhadap lingkungan, melestarikan rasa ketidakadilan, *money politics*, dan tentunya korupsi sebagai akar dari kemiskinan struktural.⁹

Pada implementasinya, akses bantuan hukum sekalipun telah diakui sebagai hak, namun belum tentu dapat dirasakan oleh setiap orang yang berasal dari kelompok miskin. Salah satu penyebabnya adalah tidak berimbangny jumlah pengacara dan pencari keadilan di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan masih lemahnya komitmen advokat dan organisasi advokat di Indonesia untuk melaksanakan mandat undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Selain itu, persebaran advokat juga tidak merata, mayoritas hanya berpusat di kota-kota besar. Jika berkaca pada pengalaman LBH Jakarta, selama 5 tahun terakhir (2016-2020) telah menerima 6.275 kasus dengan 228.197 pencari keadilan.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdul Rahman Saleh, et. all, Op. cit, hlm. xxiv.

⁹ Abdul Rahman Saleh, et. all, Loc. cit.

¹⁰ LBH Jakarta, *CATAHU LBH Jakarta Demokrasi Di Tengah Oligarki dan Pandemi*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), hlm. 15.

Jika dibandingkan dengan jumlah Pemberi Bantuan Hukum LBH Jakarta yang jumlahnya hanya belasan orang, terdapat kesenjangan yang tinggi antara angka penerima dan pemberi bantuan hukum.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, terdapat 524 organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi untuk periode 2019-2021. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, namun jika merujuk wilayah persebaran terdapat ketimpangan. Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah organisasi bantuan hukum terbanyak yakni 61 organisasi. Namun, jika dibandingkan dengan Maluku, Papua Barat, dan Kalimantan Barat, jumlahnya tidak seimbang. Ketiga provinsi tersebut masing-masing hanya memiliki 5 organisasi. Bahkan di Kalimantan Utara sama sekali tidak terdapat organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi.¹¹

UU Bantuan Hukum sebagai salah satu pembaruan hukum telah menciptakan banyak kemajuan dalam berbagai bidang. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, tata cara verifikasi, akreditasi lembaga bantuan hukum (LBH) dan paralegal. Beberapa daerah juga membuat kebijakan penganggaran bantuan hukum. Untuk verifikasi dan akreditasi terhadap 524 organisasi bantuan hukum (OBH) yang tersebar di 215 Kabupaten/ Kota. Bidang fasilitasi, telah dikembangkan sistem informasi dan data bantuan hukum yang diterapkan secara *online* dan situs *legal smart channel* untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan hukum.¹²

Jika ditilik dari kacamata akses keadilan, bantuan hukum di Indonesia masih memiliki tantangan. **Pertama**, kebijakan bantuan hukum belum menjangkau seluruh wujud akses keadilan seperti: jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum,

¹¹ Muhammad Yasin, *Begini Sebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia 2019-2021*, diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf880621a3a/begini-sebaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia-2019-2021/?page=all>).

¹² Asfinawati, et. all, *"Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas"*, (Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Legal Resources Center, dkk, 2019), hlm. 8.

penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, bentuk bantuan hukum, dan besaran anggaran. **Kedua**, pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti dengan kepastian kualitas pemberi layanan baik standar layanan, pendidikan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, pemanfaatan teknologi penunjang dan pengawasan. **Ketiga**, belum efektifnya sinergi antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat.¹³

Selanjutnya, definisi bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan hanya terbatas pada kelompok miskin dalam arti ekonomi. Definisi tersebut belum memberi jaminan adanya akses keadilan bagi kelompok minoritas dan rentan serta kelompok marjinal lainnya. Bantuan hukum juga hanya mengutamakan proses litigasi serta pendampingan hukum terdakwa. Sementara proses non litigasi seperti pemberdayaan komunitas termasuk ranah krusial yang sedianya memerlukan dukungan dari negara.

Perlindungan Advokat Sebagai Pembela HAM

Profesi advokat turut berkontribusi dalam pemajuan hak asasi manusia baik melalui advokasi kebijakan, pendampingan, pembelaan hingga pengorganisasian serta pemberdayaan komunitas/klien. Sebagai profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, identitas Pembela HAM sudah sewajarnya disematkan kepada advokat yang melakukan kerja-kerja bantuan hukum dengan berpegang teguh pada nilai-nilai hak asasi manusia. Pasal 39 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam bantuan hukum, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Demikian pula dalam Pasal 3 huruf (g) Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa advokat mesti senantiasa menjunjung tinggi profesi ini sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Hal-hal di atas merupakan landasan moral bagi advokat untuk mengabdikan dan memperjuangkan keadilan bersama masyarakat utamanya kelompok miskin, buta hukum dan tertindas.

Keberadaan advokat sebagai pembela HAM di masa ini diperlukan. Hal ini berkaca dari situasi kian banyak peraturan perundang-undangan yang disusun tanpa keberpihakan pada masyarakat, seperti UU Cipta

¹³ *Ibid*, hlm. 9.

Kerja, UU Mineral dan Batubara, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Sumber Daya Air, UU Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Dalam prosesnya, undang-undang tersebut disusun tanpa melibatkan aktif masyarakat dan dilakukan secara tidak transparan. Bahkan, ketika masyarakat menyampaikan protesnya, negara justru meresponsnya lewat kriminalisasi dan tindakan brutal lainnya. Salah satu contohnya, penangkapan sewenang-wenang terhadap 5.198 orang di wilayah DKI Jakarta selama unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.¹⁴ Korban-korban penangkapan ini juga mengalami kekerasan dan berbagai pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan jujur (*fair trial*).

Sepanjang 2020, Komnas HAM telah menerima aduan sebanyak 2.841 kasus. Pengaduan terbanyak adalah dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (1.025 kasus), hak atas keadilan (887 kasus) dan hak atas rasa aman (179 kasus). Sementara pihak terbanyak diadukan adalah kepolisian (758 kasus), selanjutnya korporasi (455 kasus) dan pemerintah daerah (279 kasus).¹⁵ Potret situasi ini baru sebagian dari banyaknya kasus yang terjadi setiap hari. Tidak semua tercatat, sebab akses informasi dan penanganan masih menjadi sebuah privilese. Penyelesaian fenomena gunung es ini harus melampaui upaya litigasi, tidak cukup semata memenangkan perkara di pengadilan, namun harus mengarah ke akar permasalahan. Advokat perlu mengambil bagian dalam peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat dapat secara mandiri menangani permasalahan hukumnya.

Menurut Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembela HAM, Michael Forst, di banyak negara kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM masih merupakan kegiatan yang luar biasa berbahaya.¹⁶ Namun demikian, secara internasional sudah ada beberapa instrumen perlindungan bagi advokat atau pembela HAM. Meski memang tidak secara khusus ditujukan bagi advokat, namun instrumen-instrumen berikut dapat dijadikan landasan dalam kerja-kerjanya menegakkan HAM.

¹⁴ Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2020: Pemajuan dan Penegakan HAM Di Era Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Komnas HAM, 2021), hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10

¹⁶ UN Doc A/70/217, General Assembly, 30 July 2015.

Pertama, Deklarasi atas Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Sosial untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui Secara Universal. Deklarasi ini lebih akrab didengar sebagai Deklarasi Pembela HAM. Bisa dikatakan deklarasi ini menjadi awal pentingnya perlindungan bagi individu dan kelompok pembela HAM dibicarakan oleh masyarakat dunia. Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1999. **Kedua**, Resolusi tentang Perlindungan Perempuan Pembela HAM yang disahkan pada 18 Desember 2013. Resolusi ini hadir untuk merespons situasi pelanggaran hak perempuan pembela HAM. **Ketiga**, Deklarasi Marrakesh tentang Perluasan Ruang Kewargaan dan Pemajuan dan Perlindungan Pembela HAM. Deklarasi ini mendorong pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak asasi pembela HAM terutama perempuan pembela HAM. **Keempat**, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Komentar Umumnya. **Kelima**, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta Komentar Umumnya.

Secara nasional, belum ada payung hukum yang komprehensif melindungi pembela HAM. Namun dalam beberapa undang-undang terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum, antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

Pada 7 September 2021, Komnas HAM telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Pembela HAM, bertepatan dengan tanggal meninggalnya Munir Said Thalib, yang juga ditetapkan sebagai Hari

Perlindungan Pembela HAM.¹⁷ SNP ini bertujuan untuk memberi panduan dan penjelasan bagi semua pihak (eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat) agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Pembela HAM. Kelahirannya juga untuk merespons kekosongan standar norma HAM yang operasional dan implementatif dalam kerangka pemenuhan hak-hak pembela HAM.

Advokat secara kolektif memiliki wadah profesi yang bebas dan mandiri untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.¹⁸ Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), organisasi advokat memiliki 3 peran yang sangat penting. **Pertama**, fungsi untuk anggotanya seperti pengembangan kapasitas, independensi dan disiplin advokat. **Kedua**, fungsi untuk masyarakatnya, bagaimana organisasi advokat bisa memastikan fungsi sosial advokat untuk memberikan layanan pro bono terhadap masyarakat miskin dan rentan. **Ketiga**, fungsi organisasi advokat untuk mendorong tegaknya negara hukum dan hak asasi manusia.¹⁹ Irianto Subiakto, salah satu pengurus DPN PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) menerangkan di PERADI RBA terdapat bidang khusus yang menangani dan mendampingi anggota saat menghadapi laporan maupun gugatan. Fungsi tersebut berada di bawah Bidang Pembelaan Profesi Advokat.²⁰

Ancaman dan Serangan terhadap Advokat

Pada dasarnya, advokat berasal dari bahasa latin, yakni “advokatus” berarti seorang ahli hukum yang memberi bantuan seputar hukum. Bantuan ini bersifat memberi nasehat sebagai jasa-jasa yang baik. Dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukannya untuk beracara dalam hukum.²¹ Advokat merupakan profesi yang terhormat, bukan semata-mata mencari nafkah, namun di

¹⁷ Komnas HAM, *Komnas HAM Sahkan SNP Pembela HAM*, diakses dari (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/8/1888/komnas-ham-sahkansnp-pembela-ham.html>).

¹⁸ Lihat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁹ Arif Maulana pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, 9 April 2021.

²⁰ Irianto Subiakto pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, 9 April 2021.

²¹ Lasdia Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 4

dalamnya terdapat idealisme dan nilai moralitas yang dijunjung tinggi.²² Profesi ini bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.²³

Orang yang mengetahui seluk beluk hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak mengerti hukum. Sebab orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara biasanya akan merasa gugup. Sehingga seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat.²⁴ Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.²⁵ Bagi advokat, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban moral yang harus dilakukan tanpa diskriminatif. Pelaksanaan dari kewajiban tersebut merupakan sarana bagi masyarakat miskin untuk mendapat akses keadilan yang setara.

Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat memiliki hak imunitas. Hak ini melindungi advokat dari tuntutan perdata maupun pidana saat menjalankan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di sidang pengadilan.²⁶ Jika UU Advokat hanya memberi perlindungan terbatas pada kerja-kerja di sidang pengadilan, UU Bantuan Hukum melampauinya. Berangkat dari kesadaran bahwa bantuan hukum tidak hanya di sidang pengadilan, Pasal 11 UU Bantuan hukum menegaskan bahwa hak imunitas juga berlaku di luar sidang pengadilan. Advokat juga memiliki hak membela diri, hak dan kesempatan untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya didalam menjalankan profesi ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.²⁷ Selain itu, dalam membela perkaranya, advokat memiliki kebebasan untuk berpendapat dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.²⁸

²² Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001), hlm. 27.

²³ Lihat Considerans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 18.

²⁵ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁶ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁸ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 5 UU Advokat memberikan status penegak hukum bagi advokat, yakni bebas, mandiri dan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Namun sayangnya, sampai saat ini profesi advokat masih dipandang sebelah mata, sekalipun peranan advokat dalam penegakan hukum Indonesia sangat besar. Selain memberi akses keadilan, tidak jarang advokat menjadi pembaharu hukum itu sendiri. Misalnya dalam upaya pemberantasan korupsi, advokat berperan memutus mata rantai mafia peradilan. Advokat juga berperan dalam mendorong terciptanya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan rakyat.

Masih terdapat kesenjangan pengetahuan antara kepolisian dan kejaksaan di satu sisi dengan advokat dan pemberi bantuan hukum mengenai kerja-kerja bantuan hukum dan bagaimana perlindungannya. Polisi dan jaksa sedianya harus memahami perlindungan hukum yang melekat terhadap advokat saat menjalankan kerja-kerja bantuan hukum.²⁹ Meskipun secara hukum sudah terdapat hak imunitas, namun penerapannya di lapangan cenderung lemah, pemahaman polisi, jaksa dan hakim belum solid. Banyak di antara mereka belum menganggap advokat sebagai aparat penegak hukum, dalam berbagai modul pelatihan kepolisian, advokat tidak pernah disebut sebagai aparat penegak hukum.

Situasi di beberapa negara di Asia Tenggara pada akhir-akhir ini memprihatinkan. Banyak dari aktivis lingkungan, jurnalis, bahkan pengacara, mendapatkan serangan balik saat melakukan advokasi pembelaan hak asasi manusia maupun lingkungan hidup. Mereka mendapatkan serangan fisik, dan tak jarang juga mengalami kriminalisasi.³⁰ Meskipun banyak instrumen hukum internasional yang menjamin perlindungan advokat sebagai pembela HAM dalam kerja-kerjanya, namun tampaknya belum diterapkan secara maksimal. Masih terekam dalam ingatan publik, salah satu kasus paling berbahaya yakni kasus pembunuhan pembela HAM sekaligus advokat, Munir Said Thalib yang hingga kini belum tuntas.

²⁹ Tigor Hutapea pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, 9 April 2021.

³⁰ LBH Jakarta, *Pengacara Publik Se-Asia Tenggara Adakan Pertemuan Membahas Perlindungan Pembela HAM*, diakses dari (<https://bantuanhukum.or.id/pengacara-publik-se-asia-tenggara-adakan-pertemuan-membahas-perlindungan-pembela-ham/>).

Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM sepanjang 2020, terdapat paling tidak sebanyak 11 kasus pengaduan pelanggaran, ancaman, atau serangan terhadap Pembela HAM.³¹ Bentuk ancaman dan serangan terhadap pembela HAM pun beragam, tidak hanya ditemui dalam jalur hukum, tapi telah merambah ke ranah digital, antara lain: penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM, pemberian stigma buruk, serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, defamasi, diskriminasi, viktimisasi, kriminalisasi, atau berbagai bentuk serangan lainnya.³² Tindakan-tindakan tersebut ditujukan untuk menghentikan advokat Pembela HAM melakukan kerja-kerjanya. Ancaman dan serangan terhadap advokat juga ditujukan pula kepada keluarga, kerabat, sahabat atau orang-orang dekat disekitarnya.

Perempuan advokat pembela HAM juga mengalami serangkaian pelanggaran dan serangan dengan situasi khusus. Mereka seringkali menghadapi prasangka buruk, pengasingan, dan penyangkalan.³³ Menurut Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan, terdapat 36 kasus Kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Laporan ini meningkat jauh jika dibandingkan laporan tahun lalu sebanyak 5 kasus.³⁴ Salah satunya dialami oleh Era Purnama Sari, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI. Era mengalami berbagai tekanan saat menangani konflik agraria antara Serikat Mandiri Batanghari (SMB) Jambi melawan PT. Wira Karya Sakti. Ia mengalami fitnah, persekusi saat bersidang dan dilaporkan ke kepolisian. Serangkaian pelanggaran tersebut adalah bentuk serangan balik terhadap Era dan advokasi YLBHI. Selain itu, narasi-narasi negatif dilancarkan setelah YLBHI meluncurkan laporan investigasi terhadap peristiwa penangkapan anggota kelompok SMB Jambi.³⁵

³¹ Data Pengaduan Komnas HAM 2020.

³² United Nation Fact Sheet No. 29, hlm. 10-13.

³³ Margaret Sekaggya, *Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders*, A/HRC/25/55, Para. 99.

³⁴ Komnas Perempuan, *Siaran Pers: CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci 5 Maret 2021*, diakses dari (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poinkunci-5-maret-2021>).

³⁵ Angghi Novita, *Publish Berita Hoaks, YLBHI Minta Agregator Babe Berbenah*, diakses dari (<https://www.gatra.com/detail/news/437502/politic/publish-berita-hoaks-ylbhi-minta-agregator-babe-berbenah->).

³⁶ Dewi Nurita, *Dilaporkan ke Polisi Soal Capim KPK, YLBHI: Ini Serangan Balik*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1241617/dilaporkan-ke-polisi-soal-capim-kpk-ylbhi-ini-serangan-balik/full&view=ok>).

Kasus lainnya, Asfinawati, Ketua Umum YLBHI bersama Febri Diansyah (Juru Bicara KPK) dan Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW) dituduh mengabarkan berita bohong ihwal proses seleksi calon pimpinan KPK.³⁶ Ketiganya dilaporkan menggunakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE melalui Laporan Polisi Nomor LP/5360/VIII/2019/Dit. Reskrimsus pada 28 Agustus 2019 di Polda Metro Jaya. Pelaporan ini dilakukan paska jaringan masyarakat sipil membeberkan dugaan konflik kepentingan antara panitia seleksi dan beberapa calon pimpinan KPK. Ancaman kriminalisasi ini adalah merupakan bentuk serangan balik terhadap kritik jaringan masyarakat sipil dan upaya pelemahan KPK secara sistematis.

Kriminalisasi juga dialami Pengacara HAM Papua, Veronica Koman. Veronica ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dengan pasal berlapis, Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kepolisian menuduhnya menyebarkan berita bohong (hoax) dan provokasi kondisi Papua melalui media sosialnya (Twitter).³⁷ Padahal Veronica sedang mengabarkan berita terkini pelanggaran hak asasi Orang Asli Papua (OAP). Upaya ini dilakukan lantaran masih dibatasinya akses informasi tentang kondisi di Papua oleh pemerintah. Veronica dikenal sangat vokal memperjuangkan isu pelanggaran hak di Papua, ia tidak pernah berhenti meski berbagai serangan terus dihadapinya secara repetitif. Kepolisian juga memblokir akun media sosial milik Veronica, rekening pribadi, hingga meminta pencabutan paspor atas nama Veronica Koman kepada Ditjen Imigrasi. Selain kepolisian, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibawah koordinasi Kementerian Keuangan menagih pengembalian dana beasiswa Veronica sebesar Rp.773.876.918. LPDP beralasan bahwa Veronica tidak memenuhi kewajiban untuk kembali ke Indonesia setelah lulus.³⁸ Tuntutan LPDP ini merupakan bentuk hukuman finansial bagi Veronica agar ia berhenti

³⁷ Dian Kurniawan, *Polisi Jerat Veronica Koman dengan Pasal Berlapis Terkait Kasus Papua*, diakses dari (<https://surabaya.liputan6.com/read/4054742/polisi-jerat-veronica-koman-dengan-pasal-berlapis-terkait-kasus-papua>).

³⁸ Kumparan Bisnis, *LPDP Verifikasi Uang Pengembalian Beasiswa Rp. 773 Juta dari Veronica Koman*, diakses dari (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/lpdp-verifikasi-uang-pengembalian-beasiswa-rp-773-juta-dari-veronica-koman-1uDZiRY2Npb/full>).

menyerukan kebenaran. Belakangan, keluarga Veronica Koman kerap menghadapi teror dan ancaman dari pihak-pihak yang terganggu dengan perjuangannya.

Pada 2 Agustus 2021, Ni Kadek Vany Primaliraning, Advokat sekaligus Direktur LBH Bali dilaporkan melakukan makar lantaran mendampingi aksi damai Aliansi Mahasiswa Papua pada 31 Mei 2021. Pendampingan tersebut didasarkan pada Surat Permohonan Pendampingan Hukum No. 09/AMP-KK-BALI/III/2021 tertanggal 27 Mei 2021. Pelaporan tersebut adalah bentuk kriminalisasi terhadap Perempuan Pembela HAM, pelemahan kerja-kerja bantuan hukum sekaligus menguatkan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua di Bali.³⁹

Baru-baru ini, 13 Agustus 2021 Direktur LBH Padang, Indira Suryani dipanggil Polda Sumatera Barat atas dugaan ujaran kebencian.⁴⁰ Pemanggilan ini terjadi lantaran unggahan LBH Padang di media sosial yang mengkritik penghentian penyelidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran COVID-19 di Sumatera Barat. Indira dipanggil berdasarkan Surat Panggilan No. PGL/316/VIII/RES.2.5/2021/Ditreskrimsus tertanggal 13 Agustus 2021. Pasal yang dijadikan dasar pemanggilan adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE, Pasal 207 dan Pasal 208 ayat (1) KUHP. Serangan terhadap Indira dan LBH Padang menambah panjang daftar serangan balik terhadap gerakan anti korupsi.

Serangan juga menasar kepada organisasi-organisasi bantuan hukum. Kantor LBH Jakarta dan YLBHI pernah menghadapi pengepungan dan penyerangan oleh ribuan massa saat menggelar acara Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi pada 17 September 2017. Acara ini merupakan solidaritas masyarakat sipil kepada LBH Jakarta merespons penghalangan diskusi dan pengeledahan tidak sah terhadap kantor LBH Jakarta. Diskusi akademis dimaksud terkait pengungkapan sejarah Indonesia tahun 1965-1966 yang awalnya digelar pada 16-17 September 2017. Peristiwa ini meninggalkan trauma bagi banyak pengunjung acara,

³⁹ M. Rosseno Aji, *Dilaporkan Karena Kasus Makar, LBH Bali Anggap Bentuk Kriminalisasi*, diakses dari (<https://nasional.tempo.co/read/1491256/dilaporkan-karena-kasus-makar-lbh-bali-anggap-bentuk-kriminalisasi/full&view=ok>).

⁴⁰ CNN Indonesia, *Polisi Panggil Ketua LBH Padang Soal Dugaan Ujaran Kebencian*, diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210813231820-12-680268/polisi-panggil-ketua-lbh-padang-soal-dugaanujaran-kebencian>).

penyelenggara dan pengabdian bantuan hukum LBH Jakarta. Sebagian sisi gedung juga rusak karena massa melempari batu.⁴¹

Pada 3 Februari 2020 kantor LBH APIK Jakarta digeledah secara sewenang-wenang disertai ancaman oleh aparat kepolisian dan sekelompok massa. Kantor LBH APIK Jakarta juga terancam pengrusakan dan pembakaran. Serangan terjadi terkait pendampingan LBH APIK Jakarta terhadap korban KDRT dari ayah kandung. Akibat peristiwa ini advokat publik, paralegal dan seluruh staf LBH APIK Jakarta merasa terganggu keamanannya memberikan bantuan hukum.⁴² Dampak lainnya, layanan bantuan hukum menjadi terhambat. Pelanggaran ini merupakan ancaman terhadap organisasi bantuan hukum sekaligus organisasi pembela HAM Perempuan.

Tahun 2020, LBH Yogyakarta dilaporkan atas pencemaran nama baik menggunakan UU ITE oleh IM. Pelaporan itu terjadi pasca Pengacara Publik LBH Yogyakarta melakukan wawancara media terkait kasus kekerasan seksual.⁴³ Kriminalisasi terhadap LBH Yogyakarta ini berbarengan dengan gugatan IM terhadap Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta perihal pencabutan gelar mahasiswa berprestasi IM tahun 2015. Pencabutan gelar tersebut berdasarkan pertimbangan etis dan pertimbangan dari para penyintas.⁴⁴ Kriminalisasi dan gugatan yang dihadapi oleh LBH Yogyakarta dan UII ini merupakan bentuk serangan terhadap gerakan penghapusan kekerasan seksual. Secara tidak langsung, serangan tersebut juga merupakan pembungkaman terhadap suara korban.

⁴¹ Prima Gumilang, *Massa Lempari Batu Gedung LBH Jakarta*, diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170917234155-20-242337/massa-lempari-batu-gedung-lbh-jakarta>).

⁴² Komnas Perempuan, *Siaran Pers: Penyerangan, Ancaman, Perusakan dan Pembakaran Kantor LBH Apik Jakarta*, diakses dari (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-penyerangan-ancaman-perusakan-dan-pembakaran-kantor-lbh-apik-jakarta-jakarta-24-februari-2020>).

⁴³ Yosef Leon Pinsker, *LBH Jogja Dilaporkan ke Polda DIY Atas Dugaan Pelanggaran UU ITE*, diakses dari (<https://jogja.tribunnews.com/2020/12/15/lbh-jogja-dilaporkan-ke-polda-diy-atas-dugaan-pelanggaran-uu-ite>).

⁴⁴ Radar Jogja, *UII Digugat Alumninya ke PTUN*, diakses dari (<https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2020/09/29/uii-digugat-alumninya-ke-ptun/>).

Sebagai organisasi pemberi bantuan hukum, LBH Jakarta, LBH Bali, LBH Padang, LBH Yogyakarta, YLBHI dan LBH APIK berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama memberi bantuan hukum. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 9 huruf g UU Bantuan Hukum. Selanjutnya, Pasal 11 UU Bantuan Hukum menjamin perlindungan LBH dari tuntutan secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Hal menarik dalam kasus kriminalisasi advokat dan pembela HAM, yang melakukan kerja-kerja bantuan hukum, adalah adanya varian lain pada pemberangusan kerja-kerja advokat. Misal pemanggilan mereka sebagai saksi atau terlapor yang tidak ada tindak lanjutnya hingga penetapan status tersangka selama bertahun-tahun. Preseden ini menjadi pintu masuk pemberangusan gerakan masyarakat sipil. Predikat saksi, terlapor, atau tersangka sangat berbahaya dan berdampak pada ruang gerak yang terbatas, tidak leluasa melakukan kerja-kerja bantuan hukum. Varian ini harus terus diwaspadai karena mengarah pada pemberangusan gerakan masyarakat sipil.⁴⁵

Advokat dan Penghalangan Akses Bantuan Hukum

Saat melakukan kerja-kerja pembelaan HAM, LBH Jakarta kerap menghadapi penghalangan memberi bantuan hukum. Begitupula dengan penerima bantuan hukum, mereka seringkali mendapat pengancaman, seperti jika menggunakan pengacara dari LBH Jakarta, sanksi hukumnya akan lebih berat atau dengan cara iming-iming, klien dan keluarganya dijanjikan sanksi pidana lebih ringan jika menerima pengacara yang ditunjuk oleh penyidik. Padahal pihak klien dan keluarganya sejak awal menginginkan LBH Jakarta sebagai pendamping. Selain itu, LBH Jakarta juga seringkali dipersulit menemui klien meski sudah mengantongi surat kuasa.⁴⁶ Penghalangan akses bantuan hukum ini jamak terjadi pada kasus-kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat. Misal dalam kasus penangkapan mahasiswa dan

⁴⁵ M. Afif Abdul Qoyim pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, 9 April 2021.

⁴⁶ Oky Wiratama Siagian pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, 9 April 2021.

buruh yang berunjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 3 Mei 2021.⁴⁷ Pihak kepolisian menghalangi LBH Jakarta menemui dan mendampingi korban-korban penangkapan sewenang-wenang.

Menurut M. Afif Abdul Qoyim dalam Ruang Belajar Seri 1, *"Kami bersama beberapa NGO tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menghadapi kesulitan yang sama terkait minimnya data dan informasi yang didapat tentang proses yang dilakukan oleh polisi. Contoh pada tahun 2019 dan 2020, ketika Tim Advokasi meminta informasi identitas korban penangkapan dan proses yang terjadi. Karena informasi tersebut tidak diberikan oleh pihak kepolisian, akhirnya tim advokasi menunggu masyarakat dengan membuka posko pengaduan bagi mereka yang kehilangan kerabat pasca aksi. Tim advokasi menyisir satu persatu dari level polres hingga polda untuk mendapatkan informasi, namun hasilnya tidak memuaskan. Masalah ini terus berulang dengan pola yang sama. Menurut kami ini bukan oknum, tetapi memang masalah yang melembaga. Ini soal manajemen kepolisian yang tidak memberi edukasi kepada anggotanya tentang bagaimana memberi akses kepada pemberi bantuan hukum/pengacara publik dan pencari keadilan."*⁴⁸

Merujuk Pasal 9 huruf f UU Bantuan Hukum, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) berhak untuk mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. Oleh karenanya, pihak kepolisian tidak berwenang menutup-nutupi identitas korban dan informasi perkara kepada pihak kuasa hukum maupun keluarga. Tindakan institusi ini nyata melanggar hak warga negara mendapat perlakuan yang adil di mata hukum. Bahkan berpotensi mengurangi hak atas rasa aman para korban saat melalui proses pemeriksaan di kepolisian.

⁴⁷ Alfian Putra Abdi, *Aksi Hardiknas Berujung Penangkapan, Jadi Tersangka dan Wajib Lapor*, diakses dari (Lapor, diakses dari (<https://tirto.id/aksi-hardiknas-berujung-penangkapan-jadi-tersangka-wajib-lapor-ge2J>)).

⁴⁸ M. Afif Abdul Qoyim, Loc. cit.

Penutup

Bantuan hukum baik yang dilakukan oleh advokat, paralegal, mahasiswa dan dosen adalah bentuk dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik UUD 1945, UU Advokat, UU Bantuan Hukum, UU HAM dan lain-lain. Menurut United Nation Development Programme (UNDP), salah satu elemen kunci dari akses keadilan adalah bantuan hukum.⁴⁹

Sebagai elemen kunci, kerja-kerja bantuan hukum, khususnya yang dilakukan oleh advokat, seharusnya tidak berhenti pada level pendampingan hukum, namun harus melampauinya, yakni dengan memastikan adanya transformasi. Pencari keadilan yang tadinya buta hukum harus berubah menjadi sadar hukum bahkan berdaya secara hukum, sosial, ekonomi dan aspek lainnya. Advokat juga harus terlibat mengadvokasi kebijakan bersama masyarakat untuk memastikan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak fundamental warga negara.

Sampai saat ini, akses bantuan hukum masih belum merata. Kondisi ini terlihat dari timpangnya jumlah dan persebaran pemberi bantuan hukum, kegiatan bantuan hukum yang hanya memprioritaskan litigasi dan anggaran bantuan hukum yang kurang memadai. Ihwal timpangnya persebaran ini, jika didalami, masalahnya beragam. Advokat belum maksimal melaksanakan tanggung jawab etiknya untuk memberi bantuan hukum. Kemudian dari sisi organisasi advokat juga belum optimal mendorong pelaksanaan bantuan hukum kepada para advokatnya. Meski demikian, gerakan bantuan hukum mengalami kemajuan, semakin hari semakin baik dan meluas.⁵⁰

Peran aktif advokat dan organisasi bantuan hukum mendorong pemulihan korban pelanggaran HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Mereka kerap mengalami pelanggaran, ancaman, dan serangan atas pembelaannya. Tidak jarang pula advokat pembela HAM dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan

⁴⁹ UNDP, *Access to Justice*, diakses dari (http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democraticgovernance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf).

⁵⁰ Arif Maulana, *Loc. cit.*

pernyataannya. Ada juga yang diperiksa dan ditangkap pihak kepolisian, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan ketika membela kepentingan para pencari keadilan.

Untuk itu, perlu ada kerja ekstra dari advokat, organisasi advokat dan organisasi bantuan hukum untuk mendorong upaya penguatan perlindungan pembela HAM. Agar implementasi dari berbagai instrumen internasional dan nasional dapat terwujud hingga advokat atau pemberi bantuan hukum dapat bekerja dengan rasa aman. Hal ini juga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dari akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerjasama sinergis antara pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, organisasi advokat, institusi penegak hukum serta pemangku kepentingan lainnya.



ELASTISITAS UU ITE: PASAL-PASAL YANG BEKERJA SESUAI SELERA REZIM

Kewajiban Negara dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Dalam hukum Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM di negaranya, termasuk di dalamnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁵¹ Berjalannya peran negara dalam melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu cerminan negara yang demokratis, mengingat kebebasan tersebut adalah salah satu pilar penting demokrasi.⁵² Dalam negara demokrasi, jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan prasyarat utama terciptanya ekosistem partisipasi warga negara dalam mendukung jalannya pemerintahan, dengan cara mengawasi, mengkritik, ataupun memberi saran dan masukan demi terciptanya tatanan pemerintahan yang lebih baik.⁵³

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 DUHAM, setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat maupun ekspresi yang melingkupi kebebasan untuk menganut, mencari, serta menerima dan

⁵¹ ELSAM, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Berekspresi-di-Internet.pdf>, diakses pada 29 Juli 2021.

⁵² Marwandianto, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP", *Jurnal HAM Vol. 1 No. 1*, (April 2020), hlm.1.

⁵³ Komnas HAM, "Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", [https://www.komnasham.go.id/files/1601035078draf-snp-kebebasan-berekspresi-\\$5T835U.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1601035078draf-snp-kebebasan-berekspresi-$5T835U.pdf), diakses pada 18 Juli 2021.

menyampaikan suatu pendapat dengan cara apa pun, tanpa memandang batas-batas tertentu. Instrumen internasional lain yang menjamin adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil). Dalam instrumen ini, tepatnya pada Pasal 19, terdapat pengaturan lebih terperinci mengenai jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁵⁴

Negara dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam instrumen Prinsip Camden. Instrumen ini mengatur prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dalam menjalankan kewajibannya mengambil langkah-langkah positif, demi menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi serta keterbukaan akses terhadap alat-alat komunikasi dan hak atas akses informasi. Prinsip Camden sendiri disusun oleh ARTICLE 19 berdasarkan hasil diskusi antara pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, pakar dari kelompok masyarakat sipil, serta akademisi yang bertujuan selain untuk mengukuhkan peran positif negara dalam menciptakan lingkungan yang mampu mengembangkan kebebasan berekspresi, juga untuk mengakui bahwa peran positif tersebut pun rentan disalahgunakan.⁵⁵ Prinsip-prinsip yang terdapat dalam dokumen Prinsip Camden bertujuan menjamin perlindungan hukum terhadap kesetaraan dan kebebasan berekspresi, hak untuk didengar dan hak untuk berbicara, dan menegaskan kewajiban negara untuk mempromosikan rasa saling memahami antarbudaya, serta prinsip yang harus dipegang oleh negara dalam menangani kebebasan berekspresi dan perkataan yang merugikan.⁵⁶ Untuk memenuhi tujuan dari Prinsip Camden, negara melakukan langkah-langkah positif dengan memegang 12 prinsip, di antaranya meratifikasi dan mengadopsi hukum HAM, membentuk kerangka hukum untuk melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, menjamin peran media massa, menjamin hak koreksi dan hak jawab, serta prinsip-prinsip lainnya.⁵⁷

⁵⁴ Indonesia telah meratifikasi kovenan ini melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang pada intinya mengatakan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin dalam secara internasional maupun konstitusi.

⁵⁵ Article 19, *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality*, (April 2009).

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia telah ada sejak negara ini merdeka di tahun 1945. Melalui konstitusi, negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagaimana tertulis dalam Pasal 28, yang kemudian dipertegas kembali dalam amandemen kedua Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengakuan negara terhadap eksistensi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat juga terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan berbagai pasal konstitusi lainnya, seperti Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Selain itu, kebebasan berekspresi secara formal kembali dipertegas melalui Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak seseorang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan media dan segala jenis saluran lainnya.

Pembatasan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Walaupun telah dijamin dalam berbagai instrumen nasional hingga internasional, pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dewasa ini kian memprihatinkan, semakin banyak pembatasan yang tidak berdasar pada hukum dan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, meskipun hak kebebasan berpendapat dan berekspresi masuk dalam kategori *derogable-rights*, namun terdapat seperangkat prinsip yang tidak boleh dilanggar saat negara melakukan pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*), prinsip ini dikenal sebagai Prinsip Siracusa.⁵⁸

Dalam prinsip ini, dijelaskan bahwa HAM dapat dibatasi apabila telah ditentukan oleh hukum, diperlukan pembatasan dalam masyarakat demokratis, dan demi melindungi ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, serta keamanan nasional. Selain itu, Prinsip Siracusa juga menerjemahkan secara tegas klausul dalam melakukan pembatasan dan pengurangan HAM, yaitu apabila hal tersebut dilakukan demi melindungi keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain, serta

⁵⁸ ELSAM, "Kebebasan Atas Informasi: Perspektif Hak Asasi Manusia", <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KEBEBASAN-ATAS-INFORMASI-pointers1.pdf>, diakses pada 29 Juli 2021.

adanya pembatasan dalam pengadilan.⁵⁹ Hak-hak yang dapat dibatasi ini, kemudian diatur pula dalam berbagai instrumen hukum agar tidak mengurangi makna dari HAM. Upaya pengaturan dilakukan agar tidak terjadi pembatasan dan pengurangan HAM yang sewenang-wenang, karena pada dasarnya pembatasan yang dilakukan negara, bukan ditujukan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan Hak Sipil, termasuk di dalamnya pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁶⁰

Berdasarkan Prinsip Siracusa, salah satu alasan adanya pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah demi terwujudnya keamanan nasional.⁶¹ Selain Prinsip Siracusa, standar lain dalam melakukan pembatasan hak dengan alasan keamanan nasional juga tertuang dalam Prinsip-prinsip Johannesburg (*Johannesburg Principles*). Dalam prinsip ini, dijelaskan bahwa pembatasan HAM dengan alasan keamanan nasional harus ditentukan dalam hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati serta teliti sehingga setiap individu dapat menilai apakah perbuatan yang dibatasi itu benar bertentangan dengan hukum atau tidak. Selain itu, Prinsip-prinsip Johannesburg juga mengatakan bahwa pembatasan HAM harus ditujukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah sehingga pemerintah harus memastikan pula bahwa adanya pembatasan suatu informasi memang karena informasi tersebut dapat mengancam keamanan nasional yang sah secara serius.⁶²

Instrumen lain yang ditujukan untuk menjamin sekaligus memberi batasan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah

⁵⁹ ICJR, "*Siracusa Principles: on the Limitation and Derogation Provisions in the International covenant on Civil and Political Rights*", <http://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>, diakses pada 29 Juli 2021.

⁶⁰ ELSAM, "*Kebebasan Berpendapat dan Bereksipresi di Internet*", <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Bereksipresi-di-Internet.pdf>, diakses pada 28 Juli 2021.

⁶¹ Komnas HAM, "*Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksipresi*", [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-bereksipresi-dan--\\$SF7YZOZ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-bereksipresi-dan--$SF7YZOZ.pdf), diakses pada 28 Juli 2021.

⁶² ELSAM, "*Kebebasan Berpendapat dan Bereksipresi di Internet*", <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Bereksipresi-di-Internet.pdf>, diakses pada 28 Juli 2021.

DUHAM. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pasal 19 DUHAM menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun dalam instrumen ini pula terdapat Pasal 29 DUHAM yang memberi batasan akan hak tersebut. Adanya batasan dalam *derogable rights* ini bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum di tengah masyarakat yang demokratis. Namun pada kenyataannya, prasyarat ketat mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat ini sering kali dilanggar oleh para pemegang kekuasaan.

Pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Hal ini terlihat dengan pemberlakuan pembatasan yang mayoritas ditujukan pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, kelompok masyarakat yang kritis, dan mereka yang berusaha menegakkan keadilan, seperti para aktivis dan jurnalis.⁶³ Salah satu bentuk pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sewenang-wenang ini terdapat dalam Undang - Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kriminalisasi Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam UU ITE

UU ITE pada awal pembentukannya ditujukan sebagai payung hukum transaksi bisnis di dunia maya (*e-commerce*), kemudian menjadi payung hukum dunia virtual (*cyberspace*), dan pada akhirnya disebut sebagai *cyber law* pertama di Indonesia.⁶⁴ Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kegiatan transaksi yang tadinya dilakukan secara luring, perlahan berganti menjadi transaksi elektronik dan terbentuklah perbankan daring. Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang timbul akibat transaksi elektronik, akhirnya pada tanggal 21 April 2008 disahkan suatu produk hukum, yaitu UU ITE.

⁶³ Tempo, "Daftar Aktivis hingga Jurnalis yang Terseret UU ITE", <https://grafis.tempo.co/read/2549/daftar-aktivis-hingga-jurnalis-yang-terseret-uu-ite>, diakses pada 19 Juli 2021.

⁶⁴ Tobias Basuki, et al., *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2018), hlm. 2.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan semangat awal lahirnya UU ITE adalah untuk melindungi masyarakat dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik serta menjaga keamanan ruang digital. Namun, semangat ini bergeser ketika Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) melakukan pembahasan. Semangat awal UU ITE ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dalam proses pembahasan UU, ditemukan beberapa pasal yang diselundupkan dan memuat rumusan delik tidak jelas yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat di dunia digital saat menggunakan haknya untuk berpendapat dan berekspresi.

Berdasarkan riset *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), penyelundupan pasal-pasal tersebut telah menyimpang dari original intent UU ITE itu sendiri. Adapun penyimpangan ini antara lain terdapat dalam ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 45 UU ITE.⁶⁵ Ironinya, pasal-pasal tersebut justru menjadi pasal dalam UU ITE yang paling sering digunakan untuk memidana seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan politik maupun sosial, tidak jarang juga digunakan untuk menekan laju lawan politik.⁶⁶ Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, kalau akhirnya saat ini pasal-pasal tersebut berhasil disahkan dan berlaku, namun para pembuat kebijakan saat pembuatannya tidak melihat dan tidak tahu ini pernah dibahas, maka patut dicurigai telah terjadi penyimpangan dari niatan awal pembuatan UU ITE. Terdapat dugaan yang kuat bahwa UU ITE, digagas untuk membatasi dan sebagai antisipasi potensi berbahaya pada ruang digital terhadap kestabilan negara berdasarkan pengalaman di negara lain, di mana internet juga digunakan untuk mempertanyakan status quo dan kemapanan yang ada.⁶⁷ Indikasi lain yang memperkuat dugaan adanya kepentingan politik dalam UU ini juga dapat dilihat dari waktu pengesahannya yang hanya berjarak satu tahun dari Pemilu Legislatif dan juga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2009.⁶⁸

⁶⁵ SAFEnet, *Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE*, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/kertas-posisi-revisi-UU-ITE.pdf>, diakses pada 27 Juli 2021.

⁶⁶ Tobias Basuki, et al., *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2018), hlm. 2.

Peraturan yang tadinya ditujukan untuk melindungi transaksi dan akses informasi elektronik, kini malah menjadi instrumen yang mengkriminalisasi masyarakat menggunakan pasal karet di dalamnya. Dilansir dari temuan SAFEnet sepanjang tahun 2016-2020, diketahui setidaknya terdapat 768 perkara terkait kasus pasal karet UU ITE. Kondisi ini menunjukkan negara telah gagal dalam menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Indikasi kegagalan negara lainnya, juga terlihat jelas pasca direvisinya UU ITE di tahun 2016, penghukuman pidana kasus-kasus terkait pasal karet UU ITE justru meningkat hingga 96,8% (744 perkara), dengan putusan pidana penjara 1-5 tahun meningkat hingga 88% (676 perkara), dan putusan pidana percobaan 9% (68 perkara).⁶⁹

Dampak UU ITE terhadap Kebebasan Pers

Hadirnya UU ITE di tengah masyarakat tidak selaras dengan salah satu tujuan terciptanya hukum, yakni untuk melindungi HAM. Selain itu, kehadiran UU ITE juga berdampak pada semakin buruknya performa media Indonesia. Menurut Damar Juniarto, kondisi media Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Adanya konglomerasi, beban politik, dan tantangan bisnis yang semakin berat seiring dengan perkembangan teknologi, membuat media sulit untuk menjaga editorial yang berpihak pada kepentingan publik dan demokrasi.⁷⁰

Ketiga kondisi di atas diperburuk dengan hadirnya UU ITE di tengah masyarakat. Pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ini, menambah risiko media dalam melakukan pemberitaan, sehingga berita yang dihasilkan pun semakin tidak berkualitas, bahkan menurut Damar, UU ITE telah memperburuk kualitas jurnalistik Indonesia.⁷¹ Perlindungan profesi terhadap Jurnalis yang telah dijamin dalam UU Pers pada kenyataannya tidak mampu menahan laju kriminalisasi HAM yang dilakukan oleh UU

⁶⁹ Damar Juniarto pada Ruang Belajar Bersama Episode 2: Elastisitas UU ITE: Pasal-pasal yang Bekerja dengan Selera Rezim, 8 Mei 2021.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ SAFEnet, "Revisi UU ITE Total sebagai Solusi", <https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>, diakses pada 20 Juli 2021.

⁷⁰ Damar Juniarto, loc. cit.

⁷¹ *Ibid.*

ITE. Dari laporan yang dibuat oleh LBH Pers, diketahui 8 dari 10 kasus kriminalisasi yang dialami oleh jurnalis selama pandemi berlangsung, dilakukan dengan menggunakan UU ITE. Lima kasus di antaranya menggunakan Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tiga kasus sisanya dengan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian.

Pasal-pasal Karet dan Kerancuan Hukum dalam UU ITE

Banyaknya dampak negatif dari pasal yang multitafsir dan kerancuan hukum dalam UU ITE, telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial dan politik di Indonesia.⁷² Hingga hari ini, pasal-pasal karet pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE, terus digunakan sebagai alat untuk membungkam dan/atau menjerat individu yang mengeluarkan kritik kepada pejabat pemerintah melalui ruang digital. Selain itu, rumusan pasal-pasal tersebut juga telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk membatasi akses informasi tanpa alasan yang jelas. Dampak lainnya, kriminalisasi terus berjalan menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE untuk memidana individu dengan tuduhan ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.⁷³

Kriminalisasi menggunakan UU ITE semakin terang benderang dengan fakta bahwa individu yang kebanyakan adalah aktivis dan jurnalis, justru dijerat menggunakan UU ini bukan karena dilaporkan oleh masyarakat, melainkan dilaporkan langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH).⁷⁴ Salah satu kasus kriminalisasi yang menyita perhatian publik adalah kasus Ravio Patra, seorang peneliti bidang kebijakan publik, keterbukaan informasi, dan demokrasi Indonesia. Pada April 2020, Ravio

⁷² Tobias Basuki, *et al.*, *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2018), hlm. 2.

⁷³ SAFEnet, *Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE*, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/kertas-posisi-revisi-UU-ITE.pdf>, diakses pada 27 Juli 2021.

⁷⁴ Tempo, *"Daftar Aktivis hingga Jurnalis yang Terseret UU ITE"*, <https://grafis.tempo.co/read/2549/daftar-aktivis-hingga-jurnalis-yang-terseret-uu-ite>, diakses pada 30 Juli 2021.

ditangkap oleh sekelompok orang tak berseragam dimalam hari atas dugaan penyebaran berita berbau onar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, yang dikhawatirkan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan kebencian.⁷⁵ Padahal faktanya, pesan tersebut dikirim dari akun WhatsApp Ravio, setelah akunnya diretas.⁷⁶ Kriminalisasi yang dihadapi Ravio bukanlah kali pertama. Sebelumnya, Ravio juga pernah menjadi korban pasal karet UU ITE pada tahun 2017. Kasus ini bermula pada saat Ravio menuliskan hasil penelusurannya di media sosial tentang konsistensi dan kredibilitas yang diragukan dari seorang pengusaha Indonesia, Wempy Dyocta Koto. Walaupun apa yang dilakukan oleh Ravio telah dijamin dalam konstitusi, beberapa bulan setelah RP mempublikasikan tulisan kritisnya itu, ia dijerat UU ITE atas dasar dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁷⁷

Pemberangusan kebebasan berpendapat di dunia digital juga dialami oleh Dandhy Laksono. Ia ditangkap atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE hanya karena mengutarakan pendapat tentang Papua di akun media sosial pribadinya.⁷⁸ Berdasarkan informasi dari kepolisian, Dandhy Laksono dilaporkan dengan tipe laporan A, yakni pelaporan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan isi laporan bahwa Dandhy telah menyebarkan kebencian berdasarkan SARA terkait kasus Papua, melalui media elektronik.⁷⁹

Dari kedua kasus di atas, terlihat pola asimetris dari kasus-kasus UU ITE. Kedudukan pelapor dan terlapor sangat timpang. Dilansir dari data yang didokumentasikan SAFEnet, 68% pelapor dalam kasus UU

⁷⁵ Kompas, "*Kronologi Penangkapan Aktivistis Ravio Patra Versi Polisi dan Klarifikasi Kedubes Belanda*", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/28/07332961/kronologi-penangkapan-aktivis-ravio-patra-versi-polisi-dan-klarifikasi?page=all>, diakses pada 30 Juli 2021.

⁷⁶ LBH Jakarta, "*Kuasa Hukum Ravio Patra Ajukan Praperadilan terhadap Polda Metro Jaya*", <https://bantuanhukum.or.id/kuasa-hukum-ravio-patra-ajukan-praperadilan-terhadap-polda-metro-jaya/>, diakses pada 20 Juli 2021.

⁷⁷ SAFEnet, "*Kasus Ravio*", <https://id.safenet.or.id/2017/08/kasusravio/>, diakses pada 28 Juli 2021.

⁷⁸ CNN Indonesia, "*Pengacara Duga Pelapor Dandhy Laksono Anggota Polisi*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190927191615-12-434778/pengacara-duga-pelapor-dandhy-laksono-anggota-polisi>, diakses pada 20 Juli 2021.

⁷⁹ VOA Indonesia, "*Aktivistis dan Jurnalis Dandhy Dwi Laksono Ditangkap*", <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-dan-jurnalis-dandhy-dwi-laksono-ditangkap/5100127.html>, diakses pada 20 Juli 2021.

ITE adalah orang-orang yang berkuasa, terdiri dari 42% pejabat publik, 22% kalangan profesi, dan 4% kalangan berpunya.⁸⁰ Hal ini berkebalikan dengan latar belakang terlapor UU ITE yang mayoritas warga negara biasa, jurnalis/media, aktivis, dosen/akademisi, hingga artis, budayawan, dan penulis.⁸¹

Tidak berhenti pada dampak kriminalisasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, UU ITE juga berdampak pada perlindungan korban kesusilaan di internet atau korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). UU ITE dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan korban KBGO.⁸² Hal dapat dilihat dari unsur “kesusilaan” pada Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang tidak mendefinisikan secara jelas tentang aspek kesusilaan itu sendiri. Unsur ‘melanggar kesusilaan’ yang longgar dalam perumusannya rentan mengkriminalisasi korban KBGO yang menggantungkan sebagian besar pembuktian kasusnya pada media dan data online.⁸³ Menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), dalam pasal ini terdapat pula unsur-unsur lain yang meningkatkan potensi penerapan pasal secara serampangan, seperti batasan yang tidak jelas untuk tidak menyerang ranah privat dalam frasa “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses”. Ketiga frasa tersebut juga tidak memberikan batasan yang jelas dari pelaku sehingga bisa saja dipakai untuk menjerat korban.⁸⁴

⁸⁰ Tempo, “Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik”, <https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik/full&view=ok>, diakses pada 28 Juli 2021.

⁸¹ CNN, “Senjata Makan Musuh Tuan di UU ITE”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813164534-20-535485/senjata-makan-musuh-tuan-di-uu-ite>, diakses pada 28 Juli 2021.

⁸² LBH Jakarta, “Vonis Hukuman Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Belum Menjawab Kebutuhan Korban”, <https://bantuanhukum.or.id/vonis-hukuman-kasuskekeraan-berbasis-gender-online-belum-menjawab-kebutuhan-korban/>, diakses pada 28 Juli 2021.

⁸³ L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Iuridica* 9 (April 2018), hlm. 89.

⁸⁴ Kompas, “ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>, diakses pada 28 Juli 2021.

Hukum yang seharusnya melindungi, malah menghantui warganya dengan ancaman kriminalisasi. Korban KBGO enggan melaporkan kasusnya akibat takut dikriminalisasi.⁸⁵ Bukti nyata dari karetnya pasal ini terlihat dalam kasus Baiq Nuril, di mana ia dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena dianggap telah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dianggap telah memenuhi unsur “membuat dapat diaksesnya” yang terdapat dalam pasal tersebut. Padahal faktanya, Baiq adalah korban KBGO dari H. Muslim, kepala sekolah SMAN 7 sekaligus rekan kerja Ibu Nuril.⁸⁶

Virtual Police dan Semakin Sempitnya Ruang Diskusi

Menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama di dunia digital, semakin nyata dengan kelahiran *Virtual Police* (Polisi Virtual) yang resmi beroperasi dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021.⁸⁷ Berkedok pada banyaknya kasus tindak pidana UU ITE, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa *Virtual Police* ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana UU ITE dan menciptakan dunia siber yang bersih, sehat, dan produktif. Alih-alih menciptakan situasi dunia siber lebih baik, kehadiran *Virtual Police* malah menambah ketakutan masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya di dunia digital. Menurut Rivanlee Anandar, peneliti dari KontraS, risiko mengutarakan pendapat di dunia digital sudah cukup tinggi dengan adanya ancaman pidana UU ITE, adanya *Virtual Police* yang melakukan patroli siber di sosial media dinilai mengganggu ruang demokrasi. Hal ini akan membuat masyarakat semakin takut dalam berpendapat dan berekspresi karena merasa dipantau oleh polisi.⁸⁸

⁸⁵ LBH Jakarta, “*Vonis Hukuman Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Belum Menjawab Kebutuhan Korban*”, <https://bantuanhukum.or.id/vonis-hukuman-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-belum-menjawab-kebutuhan-korban/>, diakses pada 28 Juli 2021.

⁸⁶ CNN, “*Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon*” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, diakses pada 28 Juli 2021.

⁸⁷ Hukum Online, “*Ada Polisi Virtual? Begini Cara Kerjanya*”, <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60399c7b47402/ada-polisi-virtual-begini-cara-kerjanya?page=all>, diakses pada 29 Juli 2021.

⁸⁸ Tempo, “*3 Kritik terhadap Rencana Kapolri Listyo Sigit Membuat Virtual Police*”, <https://nasional.tempo.co/read/1435944/3-kritik-terhadap-rencana-kapolri-listyosigit-membuat-virtual-police>, diakses pada 29 Juli 2021.

Patroli siber yang dilakukan atas dasar *Virtual Police* ini membuat negara bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat masyarakat dan berpotensi mengkurasi ruang diskusi digital sehingga akan merusak iklim ruang diskusi dan berdebat masyarakat.⁸⁹ Dalam situasi seperti ini, alih-alih merasa terlindungi, masyarakat justru berada dalam situasi terancam dan ketakutan. Menurut Ketua YLBHI, Asfinawati, unit baru dalam Polri ini juga akan mempersulit masyarakat untuk membela diri saat terjerat UU ITE karena polisi dapat berdalih mereka “telah memperingati” untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi di dunia digital.⁹⁰

Revisi UU ITE

Dampak negatif dari diundangkannya UU ITE dapat menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat mengucapkan janji merevisi UU ITE demi terimplementasikannya regulasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.⁹¹ Namun, lagi-lagi ini hanya menjadi wacana dan angin segar sesaat, negara terlihat tidak serius dalam merevisi pasal-pasal karet yang terkandung dalam UU ITE. Alih-alih menyusun langkah strategis untuk merevisi pasal bermasalah, pemerintah justru menempuh pendekatan lain yang tidak efektif dan terkesan sengaja dilakukan untuk memperlambat proses revisi UU.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan pemerintah tengah merespons tuntutan publik untuk segera merevisi pasal-pasal bermasalah ini dengan menyusun pedoman interpretasi UU ITE. Langkah pemerintah ini kemudian menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Organisasi Masyarakat Sipil sendiri, menyatakan bahwa rencana penyusunan pedoman interpretasi tidaklah tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru kriminalisasi.⁹²

⁸⁹ CNN, “*SAFEnet Kritik Aksi Virtual Police Terobos Ruang Privat Warga*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210226153805-12-611394/safenet-kritik-aksi-virtual-police-terobos-ruang-privat-warga>, diakses pada 29 Juli 2021.

⁹⁰ CNN, “*YLBHI: Virtual Police Persulit Warga Bela Diri soal UU ITE*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210227003319-12-611590/ylbhi-virtual-police-persulit-warga-bela-diri-soal-uu-ite>, diakses pada 29 Juli 2021.

⁹¹ Kompas, “*Wacana Revisi UU ITE yang Setengah Hati*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/19093091/wacana-revisi-uu-ite-yang-setengah-hati?page=all>, diakses pada 30 Juli 2021.

Pemerintah seharusnya merevisi dan mencabut pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang selama ini menjerat banyak korban. Penyalahgunaan pasal karena tidak adanya batasan bagi penguasa dalam melakukan penafsiran selama ini, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mencabut pasal-pasal bermasalah tersebut. Apabila UU ini tidak segera direvisi, pasal-pasal karet di dalamnya akan terus bergerak selaras dengan selera rezim, siapa pun yang mengkritik rezim dapat terjerat dan dipidana.

Peran Advokat dalam Memperjuangkan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Dilansir dari Catatan LBH Pers tentang Kebebasan Pers dan Berekspresi tahun 2018, terdapat salah kaprah UU ITE yang menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak asasi manusia.⁹³ Banyaknya kasus pidana akibat pasal-pasal multitafsir dan kerancuan hukum dalam UU ITE nyatanya masih belum menyadarkan negara akan adanya pengekangan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ironisnya, negara masih menilai permasalahan dalam UU ITE hanyalah lingkup penerapannya, bukan diksi dan unsur karet dalam rumusan delik pada UU. Jika melihat apa yang terjadi di lapangan, penilaian ini tidak valid karena pada hakikatnya, banyak laporan terkait pasal-pasal karet dilaporkan sendiri oleh anggota kepolisian, sementara kepolisian sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang tidak lain adalah bawahan langsung dari Presiden. Oleh karena itu, patut dipertanyakan jika negara mengatakan bahwa yang bermasalah dalam UU ITE adalah penerapannya. Hubungan langsung yang ada antara Kapolri dan Presiden ini seharusnya dapat membuat negara mengambil tindakan dan memerintahkan Kapolri beserta bawahannya untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat di ruang digital akibat diundangkannya UU ITE.

⁹² KontraS, "Logika Keliru Dalam Rencana Pemerintah Menyusun Pedoman Interpretasi terhadap UU ITE", <https://kontras.org/2021/02/24/logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite-2/>, diakses pada 30 Juli 2021.

⁹³ LBH Pers, "Catatan LBH Pers tentang Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi: Salah Kaprah UU ITE", (2018).

Merujuk pada preseden yang ada, negara kehilangan perannya untuk menjamin dan melindungi HAM, salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, perlindungan HAM ini sebaiknya melibatkan peranan pemberi bantuan hukum, seperti advokat, organisasi bantuan hukum, paralegal, CSO, dan pihak-pihak lainnya yang secara khusus dan strategis melakukan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang dilanggar haknya. Untuk menanggapi kriminalisasi yang dilakukan oleh negara, peran pemberi bantuan hukum diperlukan agar hak-hak yang dijamin dalam konstitusi dapat terwujud dan hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dapat terpenuhi.⁹⁴ Selain memberi bantuan hukum secara pro-bono, menurut Asfinawati, pemberi bantuan hukum atau advokat atas nama jabatannya dapat mengambil langkah-langkah tegas demi memulihkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital.⁹⁵ Langkah-langkah tersebut dapat dimulai dengan mengeluarkan legal opinion atas kasus-kasus kriminalisasi. Peran wadah organisasi advokat juga diperlukan untuk menghadirkan wacana tandingan dengan mengirimkan kajian hukum kepada parlemen, Mahkamah Konstitusi, hingga Presiden. Lebih lanjut, Ketua YLBHI menyampaikan peran nyata advokat dapat dilakukan dengan turun ke jalan sebagai bentuk menentang kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan HAM dan keadilan. Menurutnya, alangkah baik jika organisasi-organisasi Advokat di Indonesia dapat bersatu melawan segala bentuk pengekangan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal seperti ini sudah dipraktikkan di negara tetangga, Malaysia dan atas aksi "*lawyers march*" ini, mereka mendapat respons dari pemerintah atas tuntutan yang disuarakan.⁹⁶

⁹⁴ Kemenkumham, "Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum", <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>, diakses pada 21 Juli 2021.

⁹⁵ Asfinawati pada Ruang Belajar Bersama Episode 2: Elastisitas UU ITE: Pasal-pasal yang Bekerja dengan Selera Rezim, 8 Mei 2021.

⁹⁶ BBC, "*Malaysia passes street protest ban as lawyers march*" <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15933269>, diakses pada 30 Juli 2021.

⁹⁷ Asfinawati, loc. cit.

Berbagai upaya memang bisa saja dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri selalu ada tantangan dan hambatan di lapangan. Dalam kasus kriminalisasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital, advokasi yang dilakukan oleh advokat untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi ini sering kali terhambat, salah satunya karena upaya penyitaan yang dilakukan oleh pihak APH. Penyitaan alat-alat bukti elektronik sering menuai permasalahan baru dalam penyelesaian suatu kasus. Dalam wawancaranya, Asfinawati mengatakan bahwa sering ditemukannya kebocoran data pribadi yang tidak ada kaitannya dengan laporan kasus akibat penyitaan alat-alat elektronik.⁹⁷ Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak privasi, padahal seharusnya alat bukti disita untuk menemukan bukti-bukti baru terkait kasus yang dilaporkan.

Penutup

Adanya pasal yang multitafsir, kesewenang-wenangan aparat, dan acuhnya negara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negaranya, menunjukkan UU ITE sebagai instrumen hukum justru menghadirkan ketidakpastian hukum akan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Adanya swasensor yang digaungkan sebagai solusi permasalahan dalam dunia digital harus dilakukan dengan berhati-hati. Tidak dapat dipungkiri, bahwa swasensor atau literasi media ini, selain bertujuan menangkal berita hoaks di dunia digital, juga tengah dapat digunakan pihak penguasa untuk mengurangi kebebasan berpendapat dengan menafsirkan semua berita sebagai hoaks. Jika swasensor dijadikan sebagai alasan publik untuk berhenti berbicara, berarti publik sedang mengikuti kemauan rezim.⁹⁸ Jika publik terus mengikuti kemauan rezim, kondisi kebebasan ranah digital di Indonesia akan semakin memburuk. Rezim perlahan tapi pasti telah mulai mempraktikkan otoritarianisme digital, tidak hanya terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, tetapi juga hak atas akses informasi dan hak untuk merasa aman. Kondisi negara yang semakin tidak demokratis dan mengkhawatirkan ini, membuat kita harus bersatu untuk menjaga ruang-ruang yang ada agar tetap terjaga bersama dengan kebebasan yang ada di dalamnya.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Damar Juniarto, *loc. cit.*



MENAKAR LAJU PENGEBIRIAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen Hukum HAM nasional maupun internasional. Jaminan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat adalah salah satu ciri sekaligus konsekuensi dari Negara Demokrasi yang membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi aktif masyarakat dalam tiap-tiap pengambilan kebijakan yang dilakukan.¹⁰⁰

Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Teori tentang negara hukum, baik *rule of law* maupun *rechtsstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Sehingga negara hukum demokrasi (*democratische rechtsstaat*) itu tidak lain merupakan konstitusi dalam arti ideal (*ideal begriff der verfassung*).¹⁰¹ Maksudnya, dalam konteks modern, hukum dan demokrasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara yang salah satunya ditandai dengan jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam berbagai bentuk.

Terdapat beberapa ketentuan yang menjamin kebebasan setiap orang dalam berekspresi dan berpendapat, di antaranya Pasal 28E UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

¹⁰⁰ Standar dan Norma Pengaturan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Komnas HAM, Hal.1

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Penerbit BIP, Jakarta, 2007, hal. 300.

Penjabaran lebih lanjut mengenai hak ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (1)

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Kebebasan Berekspresi dan berpendapat juga dijamin oleh berbagai instrumen Hukum HAM Internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.

Lebih lanjut, instrumen hukum internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil), secara khusus pada Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. dan pada Ayat (2) nya dinyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media sesuai dengan pilihannya.”

Berbagai ketentuan normatif mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diuraikan di atas menjadi jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan berbagai laporan, kajian pakar, dan kondisi di lapangan. Berdasarkan laporan Indeks Demokrasi yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada 2020 silam, tercatat bahwa Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Dengan angka ini Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.¹⁰²

Kajian beberapa pakar, mengkonfirmasi laporan Indeks Demokrasi dari EIU dengan menyebutnya sebagai regresi demokrasi, yang salah satunya ditandai dengan pemberangusan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat sebagai konsekuensi logis dari “belokan otoritarian” (*authoritarian turn*)¹⁰³ yang dipilih oleh Pemerintah Joko Widodo menjelang pemilihan umum 2019. Selama ini pemberangusan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat dilakukan dengan menjadikan ketentuan pidana dalam UU ITE sebagai instrumen hukum untuk mengkriminalisasi. Pada bentuk lain, regresi demokrasi mewujud dalam bentuk pengabaian partisipasi publik. Buntut dari pengabaian partisipasi publik tersebut juga menimbulkan protes berbagai kalangan dalam bentuk aksi massa yang kemudian direspons dengan pendekatan represif oleh aparaturnya Negara.

Represifitas Penanganan Demonstrasi

Demonstrasi, sebenarnya hanya satu dari banyak pilihan penyampaian kebebasan berekspresi dan berpendapat yang bisa dilakukan individu atau sekelompok masyarakat. Demonstrasi digunakan sebagai instrumen untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak-hak yang mestinya terpenuhi dengan cara mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan dan cara lain yang memungkinkan di

¹⁰² Dw.com, 2020. “Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir”. <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>, diakses pada 21 Juli 2021.

¹⁰³ Thomas Power, *Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s Democratic Decline*, Buletin Of Indonesian Economic Studies, Volume 54, 2018. Hal. 1

muka umum. Demonstrasi semakin menemukan urgensinya ketika penyelenggaraan kekuasaan dilakukan secara otoritarian, yang mewujudkan pada peminggiran kepentingan rakyat dalam tiap-tiap pengambilan keputusan.

Penyampaian kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui demonstrasi pada dasarnya tunduk pada beberapa doktrin, antara lain seperangkat doktrin yang mengurangi dan membatasi hak-hak tertentu untuk kepentingan publik (*derogable rights*). Dalam perkembangan hukumnya, ada sejumlah doktrin dikembangkan oleh para ahli hukum HAM yang kemudian diadopsi dalam penafsiran otoritatif sebagai rujukan dalam menafsirkan instrumen hukum HAM Internasional, secara khusus terkait pembatasan yang diizinkan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil yang menyatakan:

“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) menghormati hak atau nama baik orang lain;*
- b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil, Doktrin pembatasan tersebut dikembangkan melalui sumber hukum internasional lainnya, antara lain:

- 1. The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (1984);*
- 2. Rule of law in a state of emergency: the Paris minimum standards of human rights norms in a state of emergency (International Law Association’s Committee, 1984);*
- 3. Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information (November 1996);*

4. *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan, 2009).*

Herlambang P. Wiratraman, dalam keterangannya sebagai ahli pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, menerangkan standar penafsiran hukum atas kriteria pembatasan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipol, didasarkan pada beberapa detail tafsir hukum berikut ini:¹⁰⁴

1. *Prescribed by Law*

Hal ini ditafsirkan melalui 4 hal:

- a. Tidak ada pembatasan atas HAM, kecuali dengan menegaskannya dalam hukum nasional yang berlaku secara umum yang konsisten dengan dengan Kovenan Hak Sipol dan diberlakukan dalam kurun waktu terbatas.
- b. Hukum yang menerbitkan pembatasan HAM-nya harus tidak dengan kesewenang-wenangan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Aturan hukum yang ditujukan untuk membatasi harus jelas dan dapat diakses semua pihak.
- d. Pengaturan yang layak harus pula disediakan atau diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ketika ada kewajiban aturan yang sifatnya abusif dan illegal, atau konsekuensi atas pelaksanaan pembatasan hak tersebut.

2. *Public Order*

Standar penafsiran menurut Siracusa Principles, meliputi:

- a. *Ekspresi terkait ketertiban umum yang digunakan dalam*

¹⁰⁴ Herlambang P. Wiratraman, *Internet Shutdown Dalam Negara Hukum Demokratis*, Keterangan ahli dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, 2020, Hal 8-9, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2020/06/keterangan-ahli-untuk-sidang-ptun-internet-shutdown-final-2020.pdf>, diakses pada 20 Agustus 2021.

Kovenan Hak Sipil didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang memastikan berfungsinya kehidupan masyarakat atau ketentuan dalam prinsip-prinsip dasar terkait keberadaan masyarakat yang harus dilindungi. Penghormatan HAM adalah bagian dari ketertiban umum.

- b. Ketertiban publik harus ditafsirkan dalam konteks tujuan khusus untuk HAM yang dibatas berdasarkan hal tersebut.*
- c. Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengelola ketertiban umum harus dapat diawasi kekuasaannya melalui parlemen, lembaga peradilan, dan badan khusus independen lainnya.*

3. Legitimated Aim

Penafsiran hal ini berkaitan dengan pembatasan yang harus memenuhi salah satu tujuan yang ditentukan yang tercantum dalam teks instrumen hukum hak asasi manusia (*legitimate aim*). Secara khusus merujuk pada pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil.

4. Necessary

Langkah pembatasan harus diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan (*necessary aims*), hal ini bisa diuji dari:

- a. Apakah batasan yang diusulkan proporsional dengan tujuannya? Apakah itu batasan paling tidak diperlukan untuk memenuhi tujuan?
- b. Apakah ada kepentingan publik yang utama dalam menyediakan informasi?
- c. Apakah pembatasan "mungkin tidak membahayakan hak itu sendiri."?

Sebagaimana dikemukakan dalam Komentar Umum No. 34, bahwa alasan '*necessary*' harus terhubung dengan tujuan untuk mencapai fungsi perlindungan, "*must be appropriate to achieve their protective function.*"

Berbagai ketentuan dan doktrin pembatasan Hak Asasi Manusia khususnya mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat, menjadi tidak bermakna jika melihat praktik di Indonesia. Alih-alih mengikuti ketentuan dan doktrin pembatasan, negara sebagai pengemban kewajiban justru menjadi aktor utama dalam pelanggaran.

Tren pengebirian kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konteks demonstrasi dilakukan melalui tindakan-tindakan berupa pembubaran paksa, pembatasan aksi, penangkapan sewenang-wenang, salah tangkap, kriminalisasi, menghalangi akses bantuan hukum, penyiksaan hingga bahkan pembunuhan di luar hukum. Tindakan di atas merupakan praktik yang jamak dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam beberapa gelaran aksi demonstrasi.

Merujuk pada catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setidaknya terdapat 10 korban tewas dalam kerusuhan terkait penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2019 yang terjadi pada 21-23 Mei 2019. Temuan ini merupakan hasil investigasi Tim Pencari Fakta Komnas HAM dalam kerusuhan tersebut. Sembilan orang tewas di Jakarta, sedangkan satu lagi tewas di Pontianak, Kalimantan Barat.¹⁰⁵ Pada kasus ini juga terdapat kriminalisasi dan salah tangkap terhadap 39 pegawai pusat perbelanjaan Sarinah yang terdiri dari 36 Satpam, 2 orang teknisi dan 1 orang *cleaning service*. Mereka semua diproses pidana hanya karena memperbolehkan massa aksi pada 22 Mei di depan gedung Bawaslu untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan Sarinah, memberikan air minum dan air bersih untuk mencuci muka.¹⁰⁶

Hal serupa juga terjadi pada demonstrasi besar Reformasi Dikorupsi pada 2019 silam. Dalam aksi penolakan pengesahan Revisi UU KPK, RKUHP, RUU Pertahanan, RUU Pemasaryakatan dan RUU Ketenagakerjaan tersebut, setidaknya terjadi penangkapan 1.489 peserta aksi, yang 380 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penangkapan juga

¹⁰⁵ Tempo, "Komnas HAM: 10 Orang Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei", <https://nasional.tempo.co/read/1265435/komnas-ham-10-orang-tewas-dalam-kerusuhan-22-mei>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹⁰⁶ Megapolitan Kompas, "39 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusuhan 22 Mei Jalani Sidang Lanjutan", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/27/10434541/39-karyawan-sarinah-terdakwa-kerusuhan-22-mei-jalani-sidang-lanjutan>, diakses pada 27 Juli 2021.

disertai kekerasan dan pembubaran paksa menggunakan gas air mata serta peluru karet.¹⁰⁷ Bentuk pelanggaran lain yang terjadi adalah pembatasan informasi dan dipersulitnya akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap. Akibat tindakan tersebut, banyak peserta aksi yang ditangkap mengalami penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan buruk lainnya.

Adapun pasal yang digunakan aparat penegak hukum untuk merepresi massa aksi adalah dengan menggunakan Pasal 170, Pasal 212 Jo Pasal 214, Pasal 217 ayat (1) dan Pasal 217 KUHP. Pasal-pasal tersebut misalnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menjerat Luthfi Alfiandi hanya karena membawa bendera merah putih pada saat aksi menolak pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK di sekitar Gedung DPR.¹⁰⁸ Selain itu, pasal-pasal tersebut juga digunakan oleh JPU dalam mendakwa Sultan Farel Farizki yang menjadi korban salah tangkap pada aksi Reformasi Dikorupsi.¹⁰⁹

Dua peristiwa yang dipaparkan di atas merupakan bagian dari rangkaian panjang pengebirian terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 16 kantor LBH di bawahnya, mencatat sepanjang 2019 telah terjadi 53 kasus pelanggaran kemerdekaan berekspresi, 32 kasus pelanggaran kemerdekaan berkumpul, serta 2 kasus pelanggaran kemerdekaan berserikat.¹¹⁰

Memasuki tahun 2020, tepatnya pada 12 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh Presiden

¹⁰⁷ Tirto.id, 2019. "Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka", <https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹⁰⁸ Liputan 6, "Fakta-Fakta Luthfi Alfiandi Pemuda Pembawa Saat Demo", <https://www.liputan6.com/news/read/4167963/fakta-fakta-luthfi-alfiandi-pemuda-pembawa-bendera-saat-demo-di-dpr#:~:text=Dia%20adalah%20pemuda%20yang%20viral,melawan%20petugas%20saat%20akan%20dibubarkan>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹⁰⁹ Bantuanhukum.or.id, "Sultan Farel Farizki Korban Penangkapan Sewenang-wenang", <https://bantuanhukum.or.id/sultan-farel-farizki-korban-penangkapan-sewenang-wenang/>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹¹⁰ Siti Rakhma Mary dkk, Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi Oligarki, YLBHI, Jakarta, 2021, Hal. 40.

Joko Widodo di Istana Negara pada 2 Maret 2020¹¹¹ dan kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan perundang-undangan pertama yang diterbitkan di masa Pandemi Covid-19 yakni Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Keputusan Presiden tersebut diikuti dengan penerbitan Maklumat Kapolri nomor 2/III/2020 pada 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang memaklumkan kepada masyarakat luas agar mengurangi aktivitas dan mobilitas sosialnya di luar rumah. Dalam poin 3 maklumat disebutkan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal juga menegaskan bahwa aparat kepolisian akan menindak siapa saja yang melanggar maklumat. Adapun pasal yang dapat disangkakan kepada pelanggar antara lain Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.¹¹²

Sejalan dengan kondisi Pandemi Covid-19 serta berbagai aturan yang membatasi kegiatan dan mobilitas publik. Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diprotes oleh masyarakat sipil sejak diwacanakan oleh Pemerintah dan DPR. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna DPR 5 Oktober 2021 menyatakan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah dibahas sebanyak 64 kali rapat sejak 20 April 2020 hingga 3 Oktober 2020.¹¹³ Jika dilihat rentang waktu pembahasannya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas di masa Pandemi Covid-19 setelah adanya berbagai instrumen hukum yang membatasi kegiatan dan mobilitas publik, ditambah sulitnya publik mengakses dokumen RUU tersebut. Berangkat dari hal ini, terlihat bahwa pengebirian kebebasan berekspresi dan berpendapat melekat pada

¹¹¹ Kompas, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹¹² Media Indonesia, "Hukum Pelanggar Maklumat", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/298543/hukum-pelanggar-maklumat>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹¹³ Kompas, "Rekam Jejak Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210012965/rekam-jejak-pembahasan-omnibuslaw-uu-cipta-kerja-hingga-disahkan?page=all>, diakses pada 27 Juli 2021.

proyek besar memuluskan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sarat akan kepentingan elit.

Pengebirian kebebasan berekspresi dan berpendapat semakin terkonfirmasi saat aksi besar-besaran penolakan Omnibus Law Cipta Kerja 2020. Aksi unjuk rasa besar penolakan terjadi di berbagai kota pada 8 Oktober 2020, hampir seluruhnya berakhir dengan pembubaran paksa tanpa alasan yang jelas yang disertai kekerasan dan upaya paksa ilegal lainnya seperti dengan penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Penangkapan terhadap massa aksi dilakukan bahkan sebelum mereka melakukan demonstrasi, yakni saat mereka berjalan menuju titik kumpul atau saat berada di pemberhentian transportasi umum seperti halte atau stasiun kereta.¹¹⁴ Tercatat, sebanyak 5.298 orang ditangkap dan tidak mendapatkan akses bantuan hukum.¹¹⁵

Sebelum aksi demonstrasi 8 Oktober 2020, upaya pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat juga didapati dalam kebijakan atau peraturan internal kepolisian, yakni Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tanggal 2 Oktober 2020. Telegram tersebut menginstruksikan penggunaan fungsi intelijen dan deteksi dini; mencegah, meredam, dan mengalihkan aksi unjuk rasa dengan dalih mencegah penyebaran Covid-19; patroli siber pada media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi.

Bentuk baru pengebirian kebebasan berekspresi dan berpendapat ditemukan saat memasuki tahun 2021. Atas nama darurat kesehatan, segala macam kerumunan di ruang publik termasuk aksi demonstrasi direpresi secara berlebihan menggunakan ancaman pidana pelanggaran protokol kesehatan dan kebijakan pembatasan kegiatan atau mobilitas publik. Pada aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional 2021, di Kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, kepolisian menangkap kurang lebih 300 orang yang di antaranya mahasiswa Papua,

¹¹⁴ Kompas, "Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR", <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/14/21290021/diduga-penyusup-ratusan-orang-ditangkap-polisi-saat-ingin-gabung-demo-di?page=all>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹¹⁵ Catatan Akhir Tahun: Demokrasi Di Tengah Oligarki dan Pandemi, LBH Jakarta 2020, Hal.70.

aliansi mahasiswa, buruh dan masyarakat sipil yang ingin bersolidaritas dengan buruh. Penangkapan ini memakai beragam alasan, seperti pelanggaran protokol kesehatan, menuduh peserta aksi sebagai anarko, diduga sebagai pembuat rusuh dan tidak memiliki izin aksi.¹¹⁶

Penangkapan terhadap peserta aksi juga dilakukan dengan tujuan untuk membubarkan aksi. Dalam kasus penangkapan terhadap 300 orang yang mayoritas adalah mahasiswa, polisi beralasan Hari Buruh Internasional bukan hari peringatan bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak perlu ikut aksi peringatan tersebut. Tindakan aparat Kepolisian tersebut justru memperlihatkan kurangnya pemahaman mereka mengenai konsep perburuhan, para mahasiswa yang bersolidaritas tersebut, saat ini memang belum terdampak secara langsung akibat berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada Buruh, namun mereka memperjuangkan nasib orang tua dan saudara mereka serta nasib mereka yang kelak akan menjadi pekerja.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Aisya Humaida dalam Diskusi Ruang Belajar “Menakar Laju Pengebirian Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat” yang diadakan oleh LBH Jakarta pada 11 Juni 2021, Aisya mengatakan:

“Menariknya adalah kalau orang menganggap isu-isu ini adalah isu yang cukup elit, tetapi kalau kita tanya kepada peserta aksi kenapa mereka ingin ikut aksi, dan ini memang pertanyaan yang ditanyakan polisi pada setiap massa aksi yang ditangkap, misalnya aksi omnibus law kemarin, yang ditanya adalah anak SMK kelas 3. Ditanya kenapa kamu ikut aksi omnibus law padahal kamu belum bekerja? Dan di jawab oleh anak itu, karena bapaknya adalah seorang buruh, jika omnibus law ini disahkan ada kemungkinan orang tua saya tidak dapat pesangon dan bagaimana nanti ketika saya memasuki dunia kerja. Jadi, masifnya gerakan ini mungkin karena mereka memang menyadari bahwa mereka belum terdampak dalam situasi hukum ini, tetapi itu semua akan berdampak pada saat

¹¹⁶ CNN Indonesia, “97 Orang Ditangkap Saat Demo Hari Buruh di Jakarta”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210501201715-12-637390/97-orang-ditangkap-saat-demo-hari-buruh-di-jakarta>, diakses pada 27 Juli 2021.

nanti mereka dewasa bekerja dan kemungkinan-kemungkinan kriminalisasi yang akan mereka hadapi. Itu yang akhirnya membuat isu ini menjadi isu bersama.”

Saat memberikan bantuan hukum kepada peserta demonstrasi yang ditangkap, pengacara dan paralegal yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) juga mengalami intimidasi, kekerasan, perampasan telepon genggam, diancam akan ditangkap dan sempat dihalangi untuk mendampingi para massa aksi yang masih ditahan di Polda Metro Jaya.¹¹⁷

Selang sehari setelahnya, mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil lainnya mengadakan aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang jatuh pada 2 Mei 2021. Pada aksi tersebut, aparat kepolisian menangkap 9 mahasiswa dan buruh yang ikut bersolidaritas di Hari Pendidikan tersebut. Dalih penangkapan peserta aksi adalah karena melakukan kerusakan, melanggar protokol kesehatan dan melawan petugas. Selain mengalami kekerasan, para peserta aksi tersebut juga dihalang-halangi untuk mendapatkan akses bantuan hukum dan terdapat kejanggalan prosedur pelanggaran formil dalam penetapan tersangka.¹¹⁸ Peserta aksi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan Pasal 14 Ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular, hal ini menunjukkan watak penegakan hukum yang diskriminatif dan cenderung agresif terhadap ekspresi dan pendapat yang disampaikan secara damai di muka umum, mengingat banyaknya peristiwa kerumunan lain dengan jumlah massa yang lebih besar dan tidak mengindahkan protokol kesehatan, termasuk kerumunan yang diciptakan oleh pejabat negara dari level terendah hingga presiden, namun tidak pernah dikenakan pasal ini.

¹¹⁷ LBH Jakarta, 2021. “May Day 2021 Jakarta Berakhir dengan Kekerasan, Pembatasan, dan Penangkapan Ratusan Orang Serta Penghalangan Akses Bantuan Hukum”, <https://bantuanhukum.or.id/may-day-2021-jakarta-berakhir-dengan-kekerasan-pembatasan-dan-penangkapan-ratusan-orang-serta-penghalangan-akses-bantuan-hukum/>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹¹⁸ LBH Jakarta, 2021. “Penetapan Tersangka Pengunjuk Rasa Hardiknas 2021 Oleh Polisi: Sekali Lagi Bukti Kemunduran HAM & Demokrasi Masa Pemerintahan Jokowi”, <https://bantuanhukum.or.id/penetapan-tersangka-pengunjuk-rasa-hardiknas-2021-oleh-polisi-sekali-lagi-bukti-kemunduran-ham-demokrasi-masa-pemerintahan-jokowi/>, diakses pada 27 Juli 2021.

Perluasan Ranah Represifitas terhadap Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Selain dalam demonstrasi, pengebirian kebebasan berekspresi dan berpendapat meluas ke ranah lain. Instrumen kekuasaan yang digunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi dan berpendapat saat ini sudah mampu meningkatkan daya jelajah, tidak hanya dilakukan di ruang-ruang luring, namun secara masif merambah ruang daring. Laporan Situasi Hak-Hak Digital yang dirilis oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) menunjukkan terdapat 84 kasus pemidanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat sepanjang 2020. Pada tahun 2020, salah satu pasal yang banyak digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi maupun pendapat yang disampaikan melalui ranah digital adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang Ujaran Kebencian dengan jumlah 23 kasus. Selain itu, laporan tersebut mencatat pengguna internet yang dipidana mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tercatat ada 50 warga yang mengalami pemidanaan, disusul aktivis dengan jumlah 15 kasus.¹¹⁹

Kondisi Pandemi Covid-19 yang memaksa sebagian besar orang hidup dalam pembatasan aktivitas dan mobilitas mendorong masyarakat lebih banyak beraktivitas di ruang digital, termasuk di dalamnya penyampaian ekspresi dan pendapat. Persoalannya, pada saat bersamaan rasa aman dalam berpendapat dan berekspresi di ruang digital mengalami penurunan. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 8-15 April 2021 menyatakan bahwa masyarakat semakin takut menyampaikan ekspresi dan pendapatnya di ruang publik. Dalam survei tersebut sebanyak 52,1 persen warga setuju ancaman kebebasan sipil meningkat, diiringi ketakutan mereka dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, berserikat sebagai fondasi penting kebebasan.¹²⁰

Ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di ranah digital bertambah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri

¹¹⁹ Ryan, dkk, Laporan Situasi Hak-Hak Digital Tahun 2020, SAFEnet, 2021, Bali, Hal.33-34.

¹²⁰ CNN Indonesia, "Survei LP3ES: Warga Semakin Takut Menyatakan Pendapat" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210506114502-20-639353/survei-lp3es-warga-semakin-takut-menyatakan-pendapat>, diakses pada 27 Juli 2021.

Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif pada 19 Februari 2021. Surat edaran ini ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya dengan membentuk *Virtual Police* sebagai pendekatan preventif dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Tercatat hingga Mei 2021, Polri telah mengirimkan peringatan melalui direct message kepada 336 akun media sosial. Peringatan yang dilakukan oleh *Virtual Police* dilakukan terhadap akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA).¹²¹

Pengekangan penyampaian ekspresi dan pendapat dalam bentuk kriminalisasi dan *virtual police*, menandai eksesifnya intervensi negara dalam kehidupan privat warga negara. Padahal dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, ada dua jenis pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban negara. Pertama, pelanggaran melalui tindakan (*violation by commission*) yakni di mana negara yang seharusnya menghormati hak-hak manusia, namun justru secara aktif melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan ICCPR. Kedua, pelanggaran melalui pembiaran (*violation by omission*), situasi di mana negara seharusnya melindungi hak-hak tersebut, namun justru tak melakukan apa-apa saat pelanggaran terjadi. Selain kedua pelanggaran di atas, jenis pelanggaran lainnya adalah pelanggaran melalui hukum (*violation by judicial*), yakni berupa kondisi di mana negara tetap memberlakukan ketentuan hukum yang melanggar HAM.¹²²

Bertambahnya Aktor Represi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Represi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak hanya dilakukan oleh negara, aktor non negara dapat berperan sebagai pelaku. Dari Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019

¹²¹ Tempo, "Virtual Police Kirim Peringatan Ke 336 Akun Hingga 11 Mei Terbanyak Facebook", <https://nasional.tempo.co/read/1462260/virtual-police-kirim-peringatan-ke-336-akun-hingga-11-mei-terbanyak-facebook/full&view=ok>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹²² Komentar Umum Kovenan Internasional: Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komnas HAM, Jakarta, 2009, Hal. X.

diketahui dari 78 kasus yang tercatat setidaknya 67 kali dilakukan oleh polisi, pada semua tingkatan mulai dari Polsek hingga Mabes. Sedangkan terkait dengan jenis satuannya juga beragam, dari Satuan Intelkam, Sabhara, Brimob, bahkan Satlantas. Sementara itu, TNI tercatat sebanyak 7 kali menjadi pelaku pelanggaran yang berasal dari berbagai tingkatan, mulai Koramil, Kodam hingga Mabes TNI. Selanjutnya Satpol PP dan Pemerintah Pusat tercatat 2 kali menjadi aktor pelanggar, sedangkan pemerintah provinsi, pemerintah kota/Kabupaten, Babinsa, dan rumah sakit tercatat masing-masing 1 kali menjadi aktor pelanggar. Sementara itu, dari unsur sipil, sebanyak 5 kali organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi pelaku pelanggar.¹²³

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat latar belakang pelaku represi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang beragam dengan porsi aktornya didominasi oleh Negara. Namun, dalam realita di lapangan, justru sulit untuk memisahkan relasi antara represi yang dilakukan oleh negara dan aktor non negara. Sejarah menunjukkan bagaimana aktor non negara diberdayakan sedemikian rupa oleh negara untuk menjalankan *dirty works* kekuasaan.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang masih eksis hingga kini yang memiliki kedekatan secara historis maupun strategis dengan kekuasaan juga terlibat aktif dalam pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh PKI maupun anasir-anasir 'kiri' lainnya.¹²⁴ Contoh lain dapat dilihat pada awal reformasi, bagaimana pemimpin militer memberdayakan PAM Swakarsa untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa. Pam Swakarsa terlibat dalam pengamanan Sidang Istimewa 10-13 November 1998 yang melantik B.J Habibie sebagai presiden; pengamanan Sidang Umum MPR pada Oktober 1999; serta membantu aparat membendung demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya¹²⁵ yang kemudian menimbulkan

¹²³ Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/laporan-pemantauan-ylbhi-dan-16-lbh-indonesia-kondisi-hak-berekspresi-dan-menyampaikan-pendapat-di-indonesia-2019/>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹²⁴ Lihat "Hikayat Pemuda Pancasila dari Nasution ke Yapto, <https://tirto.id/hikayat-pemuda-pancasila-dari-nasution-ke-yapto-deBc>.

¹²⁵ Tirto, "PAM Swakarsa Yang digagas Calon Kapolri Baru Listyo Sigit", <https://tirto.id/apa-itu-pam-swakarsa-yang-digagas-calon-kapolri-baru-listyo-sigit-f9v4>, diakses pada 27 Juli 2021.

sejumlah pertikaian berdarah.¹²⁶ Dalam konteks kekinian, kaitan antara kekuasaan dengan represi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat ditemukan dalam kasus penyerangan kantor LBH Jakarta pada 2017, intimidasi massa tidak dikenal di depan Sekretariat Konfederasi KASBI akibat penolakan mereka terhadap *Omnibus Law*¹²⁷, serta pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya¹²⁸

Aktor non negara juga didapati beroperasi pada ruang digital melalui narasi-narasi yang mendiskreditkan berbagai ekspresi dan pendapat yang disampaikan warga. Contohnya, Denny Siregar yang selama ini konsisten melakukan pembelaan terhadap pemerintah. Melalui akun Twitternya, Denny menuduh Aksi penolakan terhadap *omnibus law* didanai dan ditanggung oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Hal senada juga disampaikan oleh Ade Armando melalui akun Twitternya yang menuduh ada penggalangan dana di balik aksi penolakan *omnibus law*. Selain di Twitter, upaya untuk mendiskreditkan juga dilakukan di kanal media sosial lain yakni Youtube. Melalui kanal Youtube Cokro TV, Denny Siregar dan Ade Armando bersama teman-temannya yang lain terus menyebarkan narasi negatif mengenai aksi demonstrasi penolakan *omnibus law*.¹²⁹ Dari sini dapat dilihat terjadinya keberlanjutan represi kebebasan berekspresi dan berpendapat dari ranah luring ke ruang daring, represi berlapis-lapis pada dua lokasi kejadian yang berbeda.

Tuduhan dan *framing* yang dilakukan Denny Siregar dan Ade Armando, sekilas terlihat sebagai pernyataan biasa yang lahir dari subjektivitas seseorang warga, bukan alat kekuasaan dalam melakukan kerja-kerja kotor. Pada banyak kesempatan Denny Siregar dan Ade Armando juga mengelak telah dibayar oleh Pemerintah atas segala

¹²⁶ Lihat "Pam Swakarsa Memicu Pertikaian Berdarah, <https://regional.kompas.com/read/2011/12/16/11333856/contact.html>.

¹²⁷ Tirto, Sekretariat Kasbi Didemo Massa Tak Dikenal Karena Tolak RUU Cilaka", <https://tirto.id/sekretariat-kasbi-didemo-massa-tak-dikenal-karena-tolak-ruu-cilaka-ezyM>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹²⁸ CNN Indonesia, "Kronologi Pengepungan Asrama Papua Surabaya Versi Mahasiswa", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819072043-20-422556/kronologi-pengepungan-asrama-papua-surabaya-versi-mahasiswa>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹²⁹ Lihat, <https://www.youtube.com/watch?v=ZR3VtIDIsNI>.

kampanye hitam yang mereka lakukan. Namun relasi pemerintah dengan aktor non negara di dunia digital dapat dilihat dari kucuran sejumlah dana dari pemerintah untuk memobilisasi para pendengung (*buzzer*) dalam mengkampanyekan programnya¹³⁰. Hal ini diperkuat keterangan Permadi Arya, rekan Denny Siregar dan Ade Armando, bahwa dirinya mendapat bayaran dari apa yang ia lakukan di media sosial.¹³¹

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mengeluarkan laporan yang berjudul *Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri Dan Pengaruh Buzzer Di Indonesia*. Menurut laporan itu, awalnya keberadaan pendengung di media sosial masih dianggap hal yang lumrah, jasa mereka biasa digunakan oleh korporat untuk mempromosikan produk. Namun, ketika pendengung terlibat dalam peristiwa politik, makna dan citranya mengalami pergeseran menjadi negatif. Sejak saat itu, pendengung mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial. Hasil riset CIPG pada 2017 tersebut juga kembali menguatkan fakta bahwa penggunaan pendengung untuk saat ini sarat akan muatan politis.

Bentuk lain pengebirian kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah serangan digital terhadap mereka yang menyuarakan ekspresi atau pendapatnya, khususnya pada isu-isu yang berdimensi publik. Hal ini sebagaimana dialami oleh sejumlah aktivis antikorupsi saat konferensi pers daring bersama delapan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Mei 2021. Peretasan dialami oleh LSM anti korupsi hingga para mantan pimpinan KPK yang jadi pembicara dalam konferensi pers mengenai upaya pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).¹³² Beberapa aktivis hak sipil seperti Charlie Albajili (LBH Jakarta) dan Fian Alaydrus (*Lokataru Foundation*)

¹³⁰ Majalah Tempo, "Bagaimana Pemerintah Menggunakan Influencer Untuk Melawan Kritik dan Mengkampanyekan Programnya", <https://majalah.tempo.co/read/laporanutama/161317/bagaimana-pemerintah-menggunakan-influencer-untuk-melawan-kritik-dan-mengkampanyekan-programnya>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹³¹ Detik, "Abu Janda Mengaku Raih Jackpot Berkat Jadi Buzzer Jokowi", <https://news.detik.com/berita/d-5356325/abu-janda-mengaku-raih-jackpot-berkat-jadi-buzzer-jokowi>, diakses pada 27 Juli 2021.

¹³² Republika, "Akun Sejumlah Pegiat Anti Korupsi Diretas", <https://www.republika.co.id/berita/qtb9o2354/akun-sejumlah-pegiat-anti-korupsi-diretas>, diakses pada 27 Juli 2021.

juga mengalami hal yang sama.¹³³ Sebelumnya, serangan digital yang diikuti dengan kriminalisasi juga pernah menimpa Ravio Patra, aktivis kebijakan publik yang sebelum telepon genggamnya diretas sempat beradu argumen dengan salah satu Staf Khusus Presiden.

Penutup

Jika merujuk kembali pada judul tulisan ini, Menakar Laju Pengebirian Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat maka muncul pertanyaannya apakah upaya pengukuran tersebut dapat dilakukan? jawaban singkat yang dapat diberikan upaya tersebut merupakan suatu hal yang bukan saja mungkin namun sudah dilakukan oleh masyarakat sipil melalui berbagai upaya. upaya ini perlu dilakukan agar ruang publik terisi oleh diskursus bernas tentang ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pertanyaan selanjutnya setelah publik mampu menakar dan mengidentifikasi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, adalah bagaimana menghalau ancaman tersebut agar kebebasan berekspresi dan berpendapat agar proses demokrasi berjalan dengan sehat. Berangkat dari pertanyaan itu, maka terdapat urgensi bagi advokat, organisasi advokat, organisasi bantuan hukum, LSM, korban, dan masyarakat lain untuk terus membahas isu-isu kebebasan sipil sebagai upaya pengarusutamaan pemahaman kebebasan sipil di masyarakat. Hal ini penting terus dilakukan, mengingat yang paling dirugikan dari kemunduran kebebasan sipil adalah masyarakat itu sendiri.

Kemunduran kebebasan sipil bukan hanya berdampak pada tertutupnya hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga demokrasi, namun juga berdampak pada pelanggaran dan perampasan hak asasi lainnya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Haris Azhar dalam Diskusi Ruang Belajar “Menakar Laju Pengebirian Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat” pada 11 Juni 2021. Menurut Haris *“dalam Deklarasi dan Program Aksi Vienna 1993, dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia setiap haknya itu interrelated (saling terkait), interdependent (saling bergantung), dan juga Indivisible (tidak*

¹³³ HakAsasi.id, “Aktivis Anti Korupsi Mengalami Teror Digital”, <http://hakasasi.id/2021/05/17/aktivis-anti-korupsi-mengalami-teror-digital/>, diakses pada 27 Juli 2021.

bisa dipisah-pisahkan). Demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk memperjuangkan sesuatu berkaitan erat dengan hak-hak lainnya seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas tanah.”

Dalam konteks ini, peran advokat juga menjadi penting dalam mendorong kebebasan berekspresi dan berpendapat karena eksekusi buruk penegakan kebebasan ini bersinggungan erat dengan kerja-kerja profesi advokat. Pola jamak dari represi kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah penggunaan instrumen hukum pidana beserta ragam pelanggaran hukum yang ikut menyertainya seperti penggunaan upaya paksa yang sewenang-wenang, kriminalisasi dan tidak diberikannya akses pemberian bantuan hukum, bukan saja akan menyulitkan kerja advokat, namun juga merendahkan martabat profesi advokat itu sendiri. Sebagai penegak hukum yang berkedudukan dan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan lembaga penegak hukum lain, advokat memiliki panggilan untuk turut menjaga berdirinya Indonesia sebagai negara hukum. Di mana salah satu syarat utama dari Negara Hukum adalah adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak yang menjadi jembatan dan alat dalam memperjuangkan hak-hak lainnya.



DISKRESI HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER UNTUK MELINDUNGI KELOMPOK TRANSGENDER DAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan terdapatnya pengakuan konstitusional terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam prinsip ini setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Lebih lanjut, dalam Pasal 28I dinyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Pasal ini mewajibkan negara melindungi semua warga negara dari tindakan diskriminasi, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada identitas gender, ekspresi dan orientasi seksual. Ketentuan konstitusional tersebut di atas, senada dengan sumber hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Deklarasi Vienna dan Program Aksi 1993 sebagai komitmen Bersama negara-negara di dunia untuk meletakkan non-diskriminasi sebagai salah satu prinsip dasar yang harus ditaati oleh negara dalam posisinya sebagai pemangku kewajiban (*Duty-Bearer*) Hak Asasi Manusia.¹³⁴

¹³⁴ Pasal 19 Deklarasi Vienna dan Program Aksi 1993 menyatakan: “*Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali kewajiban negara untuk menjamin bahwa orang-orang dari kelompok minoritas dapat menerapkan secara efektif dan seutuhnya, semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi tanpa adanya diskriminasi dan dengan kesamaan hak seutuhnya di mata hukum, sesuai dengan Deklarasi mengenai Hak Orang-orang dari Kelompok Minoritas dari Segi Kebangsaan atau Etnis, Agama dan Bahasa.*”

Sekali pun berbagai instrumen hukum di atas sudah memberikan pengakuan tentang adanya prinsip persamaan hak. Namun, dalam tataran implementasi, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas dan rentan tetap terjadi. Kelompok minoritas dan rentan kerap dikucilkan dan mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Terminologi “rentan” memiliki dimensi yang luas mengingat banyaknya aspek yang terkait dengannya. Tidak terbatas pada karakteristik fisik, melainkan juga dimensi eksternal manusia seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan hukum.¹³⁵ Bahkan dimensi internal maupun eksternal manusia saling berkaitan dan turut menyumbang terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas dan rentan. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari bagaimana budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat menempatkan laki-laki dalam peranan yang lebih dominan, hingga secara otomatis mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.¹³⁶ Hukum yang diharapkan menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dengan mengurai segala macam persoalan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas dan rentan, justru melegitimasi diskriminasi dan ketidakadilan itu sendiri. Termasuk mendiskriminasi kelompok transgender dan transeksual sebagai bagian dari kelompok minoritas dan rentan.

Penegakan hukum yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas orientasi seksual dilakukan oleh Kepolisian. Salah satu praktik diskriminasi yang mendapat perhatian publik adalah penggerebekan yang dilakukan Polda Metro Jaya di Apartemen The Kuningan Suites, Jakarta Selatan, atau dikenal dengan Kasus *Gym Atlantis*.¹³⁷ Penggerebekan dilakukan pada 29 Agustus 2020, namun baru diungkap secara detail pada jumpa pers khusus pada 2 September 2020.¹³⁸ Saat melakukan jumpa pers,

¹³⁵ Ed. Herlambang P. Wiratraman Dkk, “*Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme VS Relativisme di Indonesia*”, LKIS, Yogyakarta, 2017, Hal. 299.

¹³⁶ Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal. 172.

¹³⁷ Kompas, “*LBH Jakarta Temukan Dugaan Pelanggaran Polisi Dalam Kasus Pesta Seks di Kelapa Gading*” <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/06/18224101/lbh.jakarta.temukan.dugaan.pelanggaran.polisi.dalam.kasus.pestaseks.di.kelapagading>, diakses pada 28 Agustus 2021.

¹³⁸ Detikcom, “*Terbongkarnya Pesta Gay di Jaksel Saat Pandemi Corona*”,

polisi menyebarkan dokumentasi saat melakukan penggerebekan. Dokumentasi yang beredar menampilkan visual wajah para korban dalam kondisi telanjang atau setengah telanjang saat mereka diminta menjelaskan secara detail susunan acara. Hal ini merupakan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia khususnya kepada kelompok minoritas orientasi seksual.

Kasus *Gym Atlantis* menjadi pola baru dalam melegitimasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang disertai dengan penghalangan kebebasan di wilayah privat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Hak Kelompok Rentan (LGBTI+) memandang terdapat dua persoalan hukum dan HAM yang mendasar di penggerebekan yang dilakukan Polda Metro Jaya. **Pertama**, waktu penggerebekan dengan konferensi pers gelar perkara berjarak 5 hari. Baik penggerebekan, penangkapan sampai pemeriksaan semua berjalan sangat tertutup. Hal ini membuktikan bahwa penggerebekan ini mengabaikan hak-hak tersangka terhadap peradilan yang adil, termasuk di dalamnya melanggar asas praduga tak bersalah. **Kedua**, tuduhan Pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul dan/atau Pasal 33 jo. Pasal 7 dalam UU No. 44 tahun 2008 terkait Pornografi tidak tepat disangkakan dalam kasus ini mengingat pasal-pasal dalam UU Pornografi dan Pasal 296 KUHP tersebut diperuntukkan bagi mereka yang hendak mencari keuntungan. Sementara kegiatan yang dilakukan tersebut tidak sama sekali dilatari dengan motif untuk kepentingan keuntungan ekonomi dan bukan merupakan pelanggaran hukum.¹³⁹

Dalam diskusi Ruang Belajar Bersama, Khanza Vina dari Sanggar Swara bercerita mengenai pembunuhan Mira, seorang transpuan di Jakarta Utara pada April 2020. Mira dituduh mencuri lalu dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang.¹⁴⁰ Hampir 90% bagian tubuhnya terkena luka bakar dan akhirnya tidak bisa bertahan hidup. Selain kasus Mira,

<https://news.detik.com/berita/d-5161838/news-of-the-week-terbongkarnya- pesta-gay-di-jaksel-saat-pandemi-corona>, diakses pada 24 Agustus 2021.

¹³⁹ Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Hak Kelompok rentan (LGBTIQ), "*Hotspace Privat Event Jakarta, Bukan Tindak Pidana!*", <https://sejuk.org/2020/09/05/hotspace-privat-event-jakarta-bukan-tindak-pidana/>, diakses pada 2 September 2021.

¹⁴⁰ Khanza Vina pada Ruang Belajar Bersama Episode 4: Peran Advokat dalam Advokasi Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia, 22 Juli 2021.

perhatian publik terhadap kekerasan atas transpuan bertambah dengan kemunculan kasus Ferdian Paleka, seorang youtuber yang melakukan *prank* sembako berisi sampah kepada transpuan di Bandung. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa posisi transpuan di Indonesia masih belum dihargai sebagaimana manusia yang memiliki hak asasi. Kelompok transgender memiliki kerentanan yang lebih terhadap diskriminasi dan kekerasan, karena masyarakat lebih mudah mengidentifikasi mereka dari ekspresi gendernya.

Kondisi Transgender dan Transeksual di Indonesia

Terdapat banyak kesalahpahaman mengenai pengertian transgender dan transeksual, khususnya di Indonesia. Kesalahpahaman tersebut juga didapati pada pejabat publik saat mengambil kebijakan yang kemudian berdampak pada pelanggaran hak-hak kelompok ini. Secara sederhana, transgender adalah individu yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis sejak lahir. Identitas gender sendiri merujuk pada konsepsi atau sense seseorang mengenai gendernya sendiri. Sense ini berupa identifikasi diri oleh pribadi itu sendiri. Konsep transgender merupakan "*umbrella term*" dalam mendeskripsikan (namun tidak terbatas) pada *transvertite*, *transsexual*, *crossdressers*, *androgynist*, dan *intersex*.¹⁴¹ Sedangkan transeksual sering kali merujuk pada transgender yang melakukan usaha perubahan kelamin, seperti dengan tindakan operasi atau terapi hormon.¹⁴²

Kelompok transgender dan transeksual adalah salah satu kelompok minoritas dan rentan yang harus dilindungi karena sebagian besar mereka belum dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Kedua kelompok ini kerap mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dari masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan legitimasi ajaran-ajaran agama menurut tafsir mereka.¹⁴³

¹⁴¹ Magdalene, "*Memahami Gender dan Seksualitas*", <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-memahami-gender-dan-seksualitas>, diakses pada 24 Agustus 2021.

¹⁴² Tempo, "*Bedanya Transgender dan Transeksual*", <https://gaya.tempo.co/read/1308427/bedanya-transgender-dan-transeksual-apa-yang-sudah-anda-pahami/full&view=ok>, diakses pada 24 Agustus 2021.

¹⁴³ Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Transpuan, "*Tegakkan Hak untuk Hidup dan Bebas dari Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Transpuan*",

Sebagian besar negara masih menganut norma heteronormatif. Keadaan ini berakibat pada munculnya sikap diskriminatif terhadap identitas/ekspresi gender dan orientasi seksual di luar norma dominan ini. Diskriminasi sering terjadi karena kelompok ini dianggap memiliki aktivitas amoral dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Hal ini yang kemudian memunculkan transphobia yang erat pula kaitannya dengan munculnya *hate crime* yang tidak selalu tentang kebencian, namun juga mengenai bias dan prasangka. Terkadang apa yang menyebabkan terjadinya *hate crime* adalah ketidaksukaan, fanatisme, pikiran irasional, dan pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya terhadap objek yang kemudian menjadi sasaran kebencian.¹⁴⁴

Kondisi transgender dan transeksual di Indonesia memprihatinkan, eksistensinya sebagai warga negara belum diakui secara jelas. Seorang transeksual yang telah mengubah jenis kelaminnya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Hingga saat ini di Indonesia belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin, namun hakim tidak boleh menolak suatu perkara atas hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹⁴⁵ Permohonan penggantian kelamin pertama di Indonesia dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Nomor 546/Pdt P/1973/ PN JKT Sel dan Brt. atas nama Vivian Rubiyanti Iskandar yang telah menjalani operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) di Singapura pada 28 Juni 1973.

Sekalipun saat ini belum ada aturan khusus mengenai penggantian jenis kelamin, namun Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo. Pasal 97 Perpres 25 Tahun 2008 memberi ketentuan walaupun tidak rinci mengenai perubahan jenis kelamin. Pada akta kelahiran baik dalam kutipan akta maupun dalam register akta, nama dan jenis kelamin tidak berubah namun adanya penambahan

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-terhadap-transpuan-jakarta-6-mei-2020>, diakses pada 2 September 2021.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Yeni Astutik, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "*Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Universitas Sebelas Maret, Jurnal Privat Law Vol.VIII No. 2 Juli-Desember 2020, Hal. 334.

yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting dalam hal ini perubahan jenis kelamin.

Ketidakjelasan pengakuan kelompok transgender dan transeksual dalam administrasi kependudukan, berpengaruh pada aspek kehidupan lainnya. Dalam konteks pendidikan, ditemukan eksklusi dan diskriminasi terhadap mereka. Dalam Laporan Kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Jakarta mengenai Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang tahun 2015, ditemukan kebanyakan transgender dan transeksual menutupi jati dirinya ketika berada di lingkungan sekolah (SD, SMP, SMA) hingga banyak di antaranya tidak mengalami hambatan ataupun diskriminasi saat menempuh pendidikan. Namun salah satu informan penelitian menambahkan, meski tidak ada hambatan bagi transgender dan transeksual namun tetap ada perlakuan diskriminatif dari orang-orang di lingkungan sekolah. Selain itu ditemukan juga hambatan untuk melanjutkan sekolah yang justru berasal dari orangtua.¹⁴⁶

Pada dunia kerja, pekerja transgender dan transeksual dihadapkan pada lingkungan kerja yang kerap memandangnya sebelah mata. Perundungan dari rekan kerja dan perlakuan tak adil dari perusahaan kerap menerpa. Diskriminasi bahkan ditemui sedari proses perekrutan, kebanyakan pengumuman lowongan kerja membatasi pelamarnya hanya "laki-laki atau perempuan". Eksklusi semacam ini mengakibatkan banyak dari mereka yang terpaksa bekerja di sektor informal karena situasi pekerjaan formal yang tak ramah. Kelompok transgender dengan jenjang pendidikan formal dan keahlian profesional rendah akhirnya memilih menjadi pekerja seks. Survei *PRIDE at work* (PSKK UGM, 2014) juga menemukan bahwa hanya 3.92% responden yang merasa perlakuannya terhadap kelompok LGBTI+ di dunia kerja sudah sangat menerima.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, "Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang", 2015, Hal. 30.

¹⁴⁷ Never Okay Project, "Diskriminasi LGBT di Dunia Kerja", <https://neverokayproject.org/en/perspective/column/contributor/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja-ketika-melela-jadi-dilema/>, diakses pada 25 Agustus 2021.

Akibat eksklusi di sektor formal, transgender dan transeksual lebih banyak bekerja pada sektor-sektor informal seperti salon, industri kreatif, dan hiburan. Namun tidak ada ruang yang benar-benar aman bagi mereka. Dalam industri kreatif dan hiburan, terdapat pelarangan bagi kelompok transgender/transeksual yang tertuang dalam Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 23/K/KPI/02/2016. Melalui surat ini, KPI secara tegas melarang program siaran mengenai "pria yang kewanitaan". Selain membatasi kebebasan berekspresi, pelarangan tersebut melegitimasi pelanggaran hak atas pekerjaan, karena dalam surat edaran tersebut KPI meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan "pria yang kewanitaan" sebagai pembawa acara, talent, maupun pengisi acara lainnya yang berpenampilan tidak sesuai konstruksi sosial gendernya.¹⁴⁸

Diskriminasi terhadap LGBTI+, semakin buruk kondisinya di tengah Pandemi Covid-19. Kelompok transgender dan transeksual banyak yang tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, akibatnya, banyak dari mereka yang tidak mendapat akses terhadap program vaksinasi dan sistem jaminan sosial. Belakangan baru diambil langkah positif oleh Pemerintah untuk melakukan perekaman dokumen administrasi kependudukan. Pemerintah Kota Bekasi bahkan memberikan kelonggaran syarat bagi kelompok transgender dan transpuan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) cukup dengan membawa KTP lama.¹⁴⁹ Hal ini jelas suatu langkah positif di tengah diskriminasi yang kerap mereka alami.

Hal senada disampaikan oleh Naila Rizki, dalam Ruang Belajar Bersama Episode 4 yang bertema "Peran Advokat dalam Advokasi Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia". Menurut Naila *"Beberapa waktu yang lalu, kita melihat negara sedikit berupaya untuk memenuhi HAM para transpuan dalam administrasi publik yaitu berupa KTP kepada teman-teman trans. Seharusnya negara bisa melakukan hal lebih untuk melindungi dan memenuhi HAM teman-teman transgender*

¹⁴⁸ Hanzel Mamuaya dan Agus Mulya Karsona, "Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transgender/Transseksual Di Indonesia", Jurnal Bina Mulya Hukum Volume 2, Nomor 2, Maret 2018, Hal.251.

¹⁴⁹ Kompas, "Pemkot Bekasi Layani Transpuan Ubah E-KTP, Ini Syaratnya" <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/20/12281231/pemkot-bekasi-layani-transpuan-ubah-e-ktp-ini-syaratnya>, diakses pada 25 Agustus 2021.

dan transeksual.” Akses terhadap dokumen administrasi kependudukan menjadi penting karena merupakan pintu masuk bagi pemenuhan serangkaian hak-hak lainnya termasuk untuk menikmati pelayanan publik dari pemerintah.

Diskriminasi Hukum terhadap Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia

Diskriminasi terhadap transgender dan transeksual berakar dari stigmatisasi terhadap mereka. Stigmatisasi berkembang begitu kental di masyarakat, selain dilatari oleh konstruksi patriarki di mana laki-laki dikonstruksikan adalah makhluk yang jantan, juga dikaitkan dengan homophobia yang terkadang bersumber pada keyakinan agama.¹⁵⁰ Hal ini dapat dijelaskan dengan terdapatnya kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas.¹⁵¹ Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, antara lain dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.¹⁵²

Salah satu stigma yang juga banyak disematkan kepada kelompok transgender dan transeksual adalah bertentangan dengan hukum dan budaya Indonesia. Dalam Seri Monitor dan Dokumentasi LBH Masyarakat: Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM, tercatat terdapat 18 bentuk kekeliruan dalam menilai LGBT, di antaranya stigma bahwa LGBT merupakan ancaman bangsa, tidak sesuai dengan norma di Indonesia, merusak generasi bangsa, dan merupakan paham liberalisme atau budaya barat. Pandangan ini hadir karena penafsiran yang salah terhadap sila kesatu Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dimaknai bahwa setiap perbuatan harus sesuai dengan ketentuan agama.¹⁵³

¹⁵⁰ Anindya Ayu P. Y., “Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis”, *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 9 Nomer 1*, 2013, hal. 39.

¹⁵¹ Mansour Fakhri, “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hal. 3.

¹⁵² *Ibid*, Hal. 9.

Padahal, hingga saat ini terdapat 32 jenis gender berbeda yang telah didata oleh *APA LGBT Resources and Publications*.¹⁵⁴ Hal ini yang membuktikan bahwa gender adalah konsep yang cair dan tidak biner sebagaimana pandangan umum. Suku Bugis di Sulawesi Selatan, bahkan mengenal lima identitas gender yaitu *Bura'ne* atau *Oroane*, seseorang yang memiliki penis dan identitasnya laki-laki, dan *Makkunrai* adalah perempuan yang memiliki vagina dan identitasnya perempuan, *Calalai* seseorang yang memiliki vagina tetapi identitasnya laki-laki, *Calabai* seseorang yang memiliki penis tetapi peran dan identitasnya seorang perempuan. Yang terakhir adalah *Bissu*, berbeda dengan empat gender lainnya, *Bissu* adalah golongan yang disebut "bukan laki-laki bukan pula perempuan". *Bissu* dalam suku *Bugis* memiliki posisi yang dianggap penting dalam berbagai ritual adat. Budaya Indonesia sendiri sebenarnya secara kultural memiliki keragaman budaya atau tradisi yang memperkenalkan keberadaan identitas gender selain laki-laki dan perempuan.¹⁵⁵

Stigma dan diskriminasi yang didasarkan kesesatan berpikir ini kemudian menjadi kondisi faktual dan menghasilkan dampak negatif. Dogma agama dan moral membentuk sikap masyarakat dan melahirkan norma hukum seks dan gender yang mengucilkan kelompok transgender. Oleh karena itu tidak mengherankan, gagasan dan pembuatan peraturan perundang-undangan tentang orientasi seksual dan identitas gender sangat melekat persepsi masyarakat yang mencerminkan kepercayaan ini.

Dalam Prinsip - Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender atau dikenal dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*The Yogyakarta Principles*) terdapat panduan global bagi upaya penghapusan stigma dan diskriminasi bagi kelompok LGBTI+. Prinsip ini menjamin setiap orang untuk berhak menikmati HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Serta, berhak atas kesetaraan di depan

¹⁵³ Genia Teresia, "*Seri Monitor dan Dokumentasi LBH Masyarakat: Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM*", LBH Masyarakat, Jakarta, 2019, Hal. 18.

¹⁵⁴ *Ibid*, Hal. 19. Lihat Juga <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/policy/gender-identity-report.pdf>.

¹⁵⁵ BBC Indonesia, "*Indonesia bissu Gender*", https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender, diakses pada 24 Agustus 2021.

hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi yang mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM orang lain. Hukum harus melarang diskriminasi semacam itu.

Hingga saat ini, Indonesia memang tidak pernah mengkriminalkan minoritas orientasi seksual dalam hukum nasionalnya. Namun sejak 1999, saat Indonesia mulai mendesentralisasi sistem pemerintahannya termasuk pula sistem hukumnya, pemerintah daerah menetapkan dan menegakkan hukum atas berbagai isu termasuk agama, sekalipun secara normatif pemerintah pusatlah yang memiliki kekuasaan atas urusan agama. Di beberapa daerah, desentralisasi telah memungkinkan pejabat-pejabat daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang menysar atau melanggar hak-hak asasi manusia kelompok transgender dan transeksual.

Tercatat beberapa peraturan daerah memuat ketentuan diskriminatif dan beberapa diantaranya memuat sanksi pidana bagi transgender dan transeksual. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, terdapat beberapa ketentuan diskriminatif terhadap kelompok transgender dan transeksual. Misalnya Pasal 24 yang melarang orang untuk berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam Pasal 25 Pasal bahkan secara spesifik menysar setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau perbuatan yang dimaksud dengan LGBT.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, *Qanun Jinayah*, sebuah peraturan daerah yang menggantikan unsur hukum pidana dengan ketentuan Syariah bagi Muslim, dan dalam kasus tertentu, juga non-Muslim. Peraturan ini mengkriminalisasikan tindakan seksual konsensual sesama jenis serta memperluas makna zina (hubungan seksual di luar nikah), serta melarang homoseksual dan memberikan ancaman hukuman hingga 100 cambukan dan 100 bulan penjara untuk tindakan seksual sesama jenis.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Agung DH, "*LGBT Langgar Qanun Jinayah, Hukumannya Cambuk*", Tirtold, <https://tirtol.id/lgbt-langgar-qanun-jinayah-hukumannya-cambuk-WU>, diakses pada 24 Agustus 2021.

Seorang ilmuwan politik, Michael Buehler menemukan pola yang menarik dari perda-perda yang bernuansa agama. Dalam penelitiannya, Michael mendapati bagaimana Perda Syariah di Indonesia telah memungkinkan para politisi untuk menumpuk kekayaan dan kekuasaan politik dan justru dilakukan oleh politisi yang berasal dari partai non-agama atau nasionalis. Buehler menyatakan "ini dilakukan terutama oleh politisi-politisi yang berafiliasi dengan partai-partai sekuler seperti Golkar dan PDI-P, yang sebelumnya biasanya memiliki karir panjang di birokrasi, militer, atau polisi, yang menyusun, mengadopsi dan menerapkan peraturan Syariah tersebut." Menurut Buehler, Perda syariah merupakan "ekspresi dari perubahan" dalam dinamika kekuasaan politik pasca 1998, termasuk dampak dari pemilihan kepala daerah langsung untuk wali kota, bupati dan pejabat daerah lain yang sebelumnya ditunjuk oleh Jakarta, dan dari meningkatkan persentase penerimaan pajak yang dikembalikan ke daerah. Dengan kata lain, karena pemerintah secara resmi terdesentralisasi, demikian pula politik patronase dan korupsi politik, dengan lebih banyak kesempatan bagi para pejabat daerah untuk masuk dalam aliran pendapatan pemerintah atau pendapatan lain dari masyarakat.¹⁵⁷ Sehingga Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap kelompok transgender dan transeksual bukan murni didorong oleh nilai-nilai kesopanan atau nilai-nilai agama, namun juga beririsan dengan kepentingan ekonomi-politik aktor-aktor tertentu.

Ketentuan diskriminatif yang menasar kelompok transgender dan transeksual juga terdapat dalam sistem peradilan pidana. Kasus teranyar dialami oleh Lucinta Luna yang beberapa waktu lalu terjerat kasus hukum narkoba. Lucinta Luna tidak diberi pilihan terkait sel apa yang akan dia tempati. Negara seharusnya menyediakan sel khusus untuk transgender yang terpisah dari laki-laki maupun perempuan, sebab kerap kali kelompok transgender maupun transeksual mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi) saat menjalani proses hukum, seperti dirundung atau bahkan tidak sedikit yang mengalami kekerasan seksual ditahanan.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Human Rights Watch, *"Permainan Politik Ini Menghancurkan Kami: Komunitas LGBT Indonesia dalam Ancaman"*, 2016, Hal. 11.

¹⁵⁸ BBC News Indonesia, *"Lucinta Luna: Pintu Masuk 'diskresi hukum' terhadap Kelompok Transgender di Indonesia"*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51489341>, diakses pada 24 Agustus 2021.

Akhirnya Lucinta Luna ditahan di sel perempuan setelah mendapatkan surat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan perubahan gender dan identitas Lucinta Luna pada Desember 2019.¹⁵⁹ Terkait yang dialami Lucinta, Naila Rizki, dalam diskusi Ruang Belajar Bersama menyatakan *“Kasus Lucinta menurut Naila dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk memperhatikan hak kelompok transgender, seperti menyediakan sel khusus terhadap seorang transgender yang terpisah dari laki-laki maupun perempuan.”*

Hal yang sama terulang pada 21 November 2020, saat pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Millen Cyrus atas dugaan kasus tindak pidana narkoba. Millen ditahan di sel laki-laki di Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan alasan sesuai keterangan di KTP.¹⁶⁰ Berbeda dengan Lucinta Luna, Millen tidak melakukan operasi perubahan kelamin, sehingga tidak dapat mengurus perubahan dokumen administrasi kependudukan. Dua kasus ini memperlihatkan bahwa gender tidak sesederhana pandangan umum yang melihatnya secara biner, terdapat karakteristik khusus bagi masing-masing yang masih belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.

Diskresi Hukum dan Perspektif Gender untuk Melindungi Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia

Dalam konsepsi negara hukum modern, diskresi dibutuhkan oleh pemerintah dan kepadanya melekat wewenang itu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial warga yang kian kompleks. Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, bisa karena peraturannya memang tidak

¹⁵⁹ Detikcom, *“Kenapa Millen Cyrus Ditahan di Sel Pria dan Lucinta Luna di Sel Perempuan?”*, <https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-selpria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan>, diakses pada 24 Agustus 2021.

¹⁶⁰ Tempo, *“Selebgram Millen Cyrus Ditahan Karena Positif Gunakan Narkoba”*, <https://metro.tempo.co/read/1437205/selebgram-millen-cyrus-ditahan-karena-positif-gunakan-narkoba>, diakses pada 24 Agustus 2021.

ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas.¹⁶¹

Diskresi diperlukan sebagai instrumen untuk mengisi ceruk (*gap*) antara aturan hukum dengan persoalan hukum yang ada, baik itu kekosongan hukum, ketidakjelasan norma hukum maupun pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat batasan-batasan tertentu yang harus dihormati sebagai bentuk akuntabilitas penggunaannya.

Batasan penggunaan diskresi, dapat dilihat pada rumusan dalam Pasal 24 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan tujuan diskresi, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁶² Selain itu, rambu-rambu dalam penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*). Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa diskresi merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan oleh aparatur negara untuk melindungi hak-hak serta kerentanan kelompok transgender dan transeksual dari diskriminasi-diskriminasi sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Pertanyaan yang setelahnya muncul adalah diskresi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memberikan perlindungan.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, pandangan mengenai konsepsi gender yang biner dan dilegitimasi oleh nilai-nilai budaya dan agama merupakan salah satu akar bagi diskriminasi terhadap kelompok transgender dan transeksual. Diskresi yang diambil oleh aparatur negara yang masih memegang pandangan mengenai konsepsi gender yang biner justru tidak akan membawa kemanfaatan. Untuk itu, dibutuhkan diskresi yang juga memiliki perspektif gender agar dapat responsif terhadap hak dan kerentanan kelompok tersebut.

¹⁶¹ Luthfil Anshori, "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 1 Juni 2015: 134-150, Undip, Hal.42.

¹⁶² *Ibid*, Hal. 42

Tidak hanya sampai di situ, aparaturnegara harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai masalah ketidakadilan gender. Akumulasi konstruksi sosial mengenai ideologi patriarki dari masa ke masa, melanggengkan dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Akibatnya, ketidakadilan gender dianggap sebagai sebagai suatu keniscayaan atau keadaan kodrati.¹⁶³ Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pengambilan kebijakan sampai dengan implementasi hukum yang tidak memiliki perspektif gender.

Contoh-contoh kasus yang sudah dipaparkan di atas, memperteguh urgensi diskresi hukum yang dapat dilakukan dengan perspektif gender. Hal ini juga disampaikan oleh Naila Rizki, dalam diskusi Ruang Belajar Bersama Episode 4. Dalam diskusi tersebut, Naila menyampaikan: *"Seharusnya untuk-untuk teman-teman transgender dan transeksual ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk negara melakukan diskresi hukum"*.

Diskresi hukum sebagai langkah untuk mengurai diskriminasi terhadap kelompok transgender dan transeksual bukannya tanpa preseden. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, aparaturnegara sudah pernah mengambil langkah progresif untuk melindungi hak kelompok transgender dan transeksual dengan mengabulkan permohonan penggantian jenis kelamin pertama yang diajukan Vivian Rubiyanti Iskandar di Indonesia melalui Penetapan Pengadilan pada tahun 1973.

Hal serupa juga dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah dalam kondisi Pandemi Covid-19 dengan memudahkan proses perekaman administrasi kependudukan bagi kelompok transgender dan transeksual agar dapat mengakses program vaksinasi dan sistem jaminan sosial. Diharapkan dimasa yang akan datang, bukan hanya diskresi-diskresi serupa yang dilakukan, namun juga proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan implementasi yang responsif terhadap hak-hak dan kerentanan transgender dan transeksual. Diskresi juga harus melibatkan partisipasi aktif dan menerima pendapat langsung dari kelompok transgender dan transeksual supaya diskresi betul-betul bermanfaat serta tidak menimbulkan diskriminasi lebih lanjut.

¹⁶³ M. Yahdi Salampessy Dkk, *"Melawan Ketidakadilan: Studi Mengenai Gender dan Bantuan Hukum Struktural"*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2014, Hal. 41.

Bantuan Hukum Gender Struktural dan *Feminist Legal Theory*

Selain diskresi, jalan lain untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok transgender dan transeksual adalah pendekatan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) yang bisa diinisiasi dan didorong bersama oleh advokat, organisasi bantuan hukum, dan jaringan masyarakat sipil. Konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS), yaitu bantuan hukum yang diberikan dengan menggunakan perspektif dan analisis gender (keadilan gender) yang mengarah pada perubahan struktur masyarakat dan sistem hukum (substansi, struktur dan kultur).¹⁶⁴

Konsep yang berangkat dari absennya analisis gender dalam bantuan hukum struktural, padahal ketidakadilan struktural terhadap gender berlangsung lebih kompleks dengan bentuk yang beragam. Menurut Mansour Fakih, terdapat 6 bentuk ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, beban kerja berlebihan serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹⁶⁵

BHGS bertujuan mendekonstruksi tatanan masyarakat yang menempatkan kelompok gender tertentu sebagai penguasa "rantai makanan" paralel dengan subordinasi gender lain. Inilah yang kemudian dianggap sebagai akar dari ketidakadilan gender yang berpengaruh sampai ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan bantuan hukum gender struktural, permasalahan-permasalahan diskriminasi dapat diurai sehingga keadilan gender dapat tercipta. BHGS juga menjadikan *Feminist Legal Theory* sebagai salah satu pisau analisis untuk menyoroti isu gender dalam hukum, terutama tentang keterkaitan yang kompleks antara gender dan hukum.¹⁶⁶

Keterkaitan antara gender dan hukum dalam wujud yang negatif, dapat dilihat mulai dari proses pembentukan hukum sampai dengan implementasinya yang bias gender. Akibatnya peraturan perundang-

¹⁶⁴ LBH Masyarakat, "Panduan Bantuan Hukum Selama Pandemi Covid-19, LBH Masyarakat", Jakarta, 2020, Hal. 9.

¹⁶⁵ *Op.Cit*, Hal. 67

¹⁶⁶ Cynthia Grant Boivman dan Elizabeth Al. Schneider, "Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, And The Legal Profession", Fordham Law Review Vol 67 Issue 2, 1998, Hal. 254.

undangan yang memiliki substansi yang bias gender, melegitimasi implementasi hukum yang diskriminatif. Sebagai contoh, substansi RKUHP berpotensi merugikan transgender, transeksual, perempuan dan minoritas kelompok rentan lainnya, serta berbagai Perda diskriminatif lainnya. Dalam tataran hukum acara, KUHAP tidak memasukkan kelompok rentan seperti transgender dan transeksual sebagai kelompok yang berhak mendapat perlindungan khusus, hal ini menyebabkan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak responsif terhadap kerentanan kelompok transgender dan transeksual. Berdasarkan hal tersebut BHGS dan *Feminist Legal Theory* menjadi penting untuk terus dibicarakan dalam ruang publik sebagai upaya untuk terus mendorong keadilan gender.

Sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, advokat juga harus mampu dan aktif mendorong perspektif gender dalam pendidikan dan penegakan hukum.¹⁶⁷ Hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai entitas yang terpisah dari disiplin ilmu lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, pendidikan dan penegakan hukum yang terlalu positivistik dan mengabaikan fenomena dalam masyarakat pada akhirnya akan menghasilkan sarjana-sarjana yang sekadar menjadi “tukang hukum” yaitu ahli hukum dan hanya mampu menerapkan dan menafsirkan hukum positif.¹⁶⁸

Penutup

Diskriminasi terhadap kelompok transgender dan transeksual masih menjadi fenomena yang umum saat ini. Sebagian besar masyarakat, pemuka-pemuka agama, dan bahkan pejabat publik di berbagai belahan dunia masih beranggapan bahwa keragaman SOGIESC (*Sexual Orientation Gender Identity & Expression and Sex Characteristic*) sebagai praktik menyimpang.

¹⁶⁷ Lihat Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁶⁸ Satjipto Rahardjo, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 140.

Diskriminasi kerap terjadi karena kelompok transgender dan transeksual dianggap memiliki aktivitas amoral dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Kekhawatiran ini sering kali mendatangkan kekerasan, tindakan sewenang-wenang dan pengucilan. Lebih buruknya, kondisi ini dilegitimasi dan didorong oleh peraturan perundangan-undangan beserta implementasinya yang tidak responsif terhadap kerentanan transgender dan transeksual. Menghadapi kondisi ini, diharapkan negara mampu mengambil langkah bijak berupa diskresi hukum untuk memecahkan kebuntuan hukum yang ada. Sejalan dengan itu, Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, dan masyarakat sipil lainnya dapat menginisiasi dan mendorong perlindungan terhadap kelompok transgender dan transeksual melalui bantuan hukum gender struktural.



PERAN ADVOKAT MEMBELA PEMBERANGUSAN KEBEBASAN AKADEMIK

Represi Ruang Akademik di Indonesia

“...Maka titik berat pendidikan terletak pada pembentukan karakter yaitu sebuah karakter atau watak: cinta akan kebenaran, kemudian berani menyatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar, dan pendidikan ilmiah pada perguruan tinggi dapat melaksanakan pembentukan karakter itu, karena ilmu wujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran...”

Kalimat di atas merupakan penggalan pidato Bung Hatta berjudul “Tanggung Jawab Kaum Intelektual” yang disampaikan untuk para sarjana pertama di Universitas Indonesia pada tahun 1956.¹⁶⁹ Penggalan pidato tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat di universitas harus diwujudkan untuk mencari dan membela kebenaran. Perguruan tinggi dituntut menjadi institusi yang paling berani dalam menyatakan sesuatu yang salah dan tidak benar. Dari sini lah konstruksi pemikiran tentang kebebasan akademik telah digagas pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan Indonesia.

¹⁶⁹ Pidato Bung Hatta tersebut dibacakan (durasi 06.00-07.15) oleh Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., ketika membuka pemaparan dalam diskusi berjudul “Kebebasan Akademik di Negara Hukum Demokratis” yang diinisiasi oleh *Legal Talk Society* pada 5 Juni 2020. Rekamannya dapat ditonton melalui URL berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=8-F6W0cHJgY&t=459s>.

Kebebasan akademik memegang peranan vital sebagai kontrol sosial dalam negara demokrasi. Belakangan di Indonesia, hal itu terancam akibat masifnya intervensi kekuasaan ke dalam jantung pertahanan kebebasan akademik, yaitu universitas/ perguruan tinggi. Merosotnya kebebasan akademik dibuktikan dengan sederet fakta-fakta yang terjadi yang juga terekam jejak sejarahnya sejak era rezim orde baru. Dalam Surat Terbuka *Human Rights Watch* (HRW) mencatat setidaknya terdapat 7 pelanggaran terhadap kebebasan akademik. Ketujuh macam pelanggaran itu meliputi, (1) normalisasi kehidupan kampus/badan koordinasi kemahasiswaan (NKK/BKK), (2) intervensi militer ke dalam kampus, (3) penelitian khusus (litsus) terhadap setiap (calon) pegawai negeri atau swasta termasuk dosen, (4) indoktrinasi ideologi tunggal melalui penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), (5) praktik kriminalisasi terhadap para akademisi, penulis dan individu yang mengkritik kebijakan pemerintah, (6) pembatasan terhadap kegiatan ilmiah/menyampaikan pendapat yang dilakukan melalui mekanisme perizinan kepada pemerintah dan militer, dan (7) penyensoran terhadap buku yang dilakukan oleh Jaksa Agung.¹⁷⁰

Salah satu pelanggaran kebebasan akademik era rezim Soeharto yang menyita perhatian masyarakat yaitu kasus diskusi publik membedah buku berjudul: *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980* yang ditulis oleh Yahya Muhaimin. Buku tersebut merupakan buah pemikiran orisinal dari Yahya Muhaimin, yang dituangkan ke dalam disertasi saat menempuh pendidikan strata tiga di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), Cambridge, Amerika Serikat. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang menerjemahkan sekaligus menerbitkan karya Yahya Muhaimin, kemudian disomasi oleh Probosutedjo yang tak lain adalah rekanan bisnis yang dekat dengan lingkaran kekuasaan orde baru. Isi somasi tersebut menilai bahwa Yahya Muhaimin menuduh Probosutedjo mengembangkan bisnisnya dengan menggunakan fasilitas pemerintah yang notabene

¹⁷⁰ Surat Terbuka berjudul: *Surat untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan* tertanggal 29 Mei 1998 ini ditulis oleh Jonathan F. Fanton selaku Wakil Ketua Komite Kebebasan Akademik *Human Rights Watch/Presiden New School for Social Research* dan Joseph. H Saunders selaku Program Kebebasan Kebebasan Akademik *Human Rights Watch*. Surat ini ditujukan kepada Dr. Juwono Sudarsono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era pemerintah B.J Habibie agar pasca runtuhnya sistem pemerintahan otoriter orde lama dibarengi dengan perlindungan terhadap kebebasan akademik.

menggunakan uang rakyat. LP3ES kemudian dituntut agar menarik buku tersebut dari peredaran dan penulis diharuskan meminta maaf kepada Probosutedjo.¹⁷¹

Herlambang Wiratraman, akademisi Universitas Airlangga Surabaya, mendokumentasikan pelanggaran kebebasan akademik dalam kurun waktu 2014-2017. Pada 2014, telah terjadi pelarangan pemutaran dan diskusi film dokumenter berjudul "Senyap" karya Joshua Oppenheimer. Pembubaran paksa terkait pemutaran serta diskusi publik film tersebut terjadi di banyak universitas termasuk Yogyakarta, Malang dan Surabaya. Selain itu, Maret 2015 tiga akademisi yang terdiri atas Komariah Emong (Guru Besar Universitas Padjadjaran), Charles Simabura dan Feri Amsari (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas) dilaporkan ke kepolisian oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Ketiga akademisi tersebut dituduh telah melakukan pencemaran nama baik yang melanggar ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah mengkritisi putusan Hakim Sarpin dalam perkara Praperadilan Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Lalu, lima bulan setelah peristiwa tersebut, tepatnya Juli 2015, pihak UGM melarang kegiatan eksaminasi putusan hakim atasan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konflik warga Rembang vs Gubernur Jateng dan PT. Semen Indonesia.¹⁷²

Pada 2019, pengekangan terhadap kebebasan akademik menimpa Dr. Saiful Mahdi, Dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Kasusny berawal ketika Dr. Saiful Mahdi mengkritik proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dosen di lingkungan Fakultas Teknik Unsyiah yang dinilainya cacat melalui grup *whatsapp* para akademisi UNSYIAH. Akibat kritiknya tersebut, Dr. Saiful Mahdi divonis bersalah telah melakukan pencemaran nama baik dengan melanggar

¹⁷¹ Moh. Mahfud MD, "*Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial*," *Jurnal Unisia: Universitas Islam Indonesia* No. 32/XVII/IV1998: 33-35, diakses 24 September 2021, DOI : 10.20885/unisia.v0i32.5856.

¹⁷² Al Khanif, et. al., "*Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*," (Yogyakarta: LKIS, 2018), hlm. 54-55, diakses 26 September 2021, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2018/12/wiratraman-hp-2018-kebebasan-akademik-neo-feodalisme-dan-penindasan-ham-dalam-al-khanif-dan-manunggal-eds-hak-asasi-manusia-politik-hukum-dan-agama-di-indonesia-yogyakarta-lki.pdf>.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pengadilan Negeri Banda Aceh kemudian menghukum Dr. Saiful Mahdi dengan kurungan 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah.¹⁷³

Pemberangusan terhadap kebebasan akademik juga terus terjadi di era pemerintah Presiden Jokowi. Misalnya serangkaian aksi teror, pengancaman pembunuhan hingga peretasan *gadget* yang menimpa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Mei 2020. Hal tersebut berawal ketika sekelompok mahasiswa FH UGM yang tergabung dalam *Constitutional Law Society* (CLS) UGM hendak menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.” Diskusi yang rencananya akan dilaksanakan pada 29 Mei 2020 terpaksa dibatalkan karena masifnya aksi teror dan tekanan dari ormas yang juga tidak hanya menimpa panitia penyelenggara, tapi juga menysar terhadap keluarganya.¹⁷⁴

Lain halnya kasus pemberangusan kebebasan akademik yang menimpa puluhan mahasiswa Universitas Nasional (UNAS), Jakarta. Pada 2020 lalu, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam UNAS Gawat Darurat (UGD) melakukan aksi protes untuk menuntut kampus agar melakukan pemotongan biaya kuliah di tengah wabah mematikan COVID-19. Alih-alih membuka ruang dialog dengan para mahasiswa, pihak rektorat justru berupaya meredam gerakan UGD. Aparat berseragam didatangkan pihak rektorat untuk menghadang lantanganya suara mahasiswa. Tak puas sampai di situ, rektorat melaporkan mahasiswa yang tergabung dalam UGD ke kepolisian dengan tuduhan mencemarkan nama baik kampus. Puncaknya, sebanyak tiga mahasiswa dikeluarkan (DO), empat mahasiswa diskors dan belasan lainnya diberikan surat peringatan keras oleh pihak UNAS.¹⁷⁵

¹⁷³ Yahya, Achmad Nasrudin, “Duduk Perkara Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Dikriminalisasi Usai Kritik Kampus,” *kompas.com*, 2 Februari 2021, diakses 24 September 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/16315631/duduk-perkara-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-dikriminalisasi-usai-kritik-kampus?page=all>.

¹⁷⁴ Karim, Deatry Kharisma, “Pemberangusan Kebebasan Akademik: Aksi Teror Batalan Diskusi Mahasiswa,” *balairungpress.com*, 1 Juni 2020, diakses 24 September 2021, <https://www.balairungpress.com/2020/06/pemberangusan-kebebasan-akademik-aksi-teror-batalan-diskusi-mahasiswa/>.

¹⁷⁵ Ruang Belajar Bersama Episode 5: Strategi dan Upaya yang Dapat Dilakukan Advokat terhadap Pelanggaran Kebebasan Akademik, 20 September 2021.

Isu mengenai pemberangusan kebebasan akademik begitu gencar dan lantang dilawan oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang ilmu, tak terkecuali mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Kali ini, upaya pemberangusan kebebasan akademik BEM Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPNV) Jakarta. BEM FK UPNV kala dihadang oleh Dekanat FK agar tidak melakukan aksi demonstrasi memperingati Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2021 bersama aliansi mahasiswa dari berbagai wilayah di Jakarta. Tak patah arah, BEM lalu melakukan gerilya udara dengan membuat konten upaya pelemahan KPK hingga permasalahan pendidikan dan mengunggahnya di akun resmi sosial media mereka. Tindakan tersebut tetap saja mendapat respons tak baik dari dekanat yang malah menegur BEM dengan menanyakan: “*Maksudnya ini apa?*.”¹⁷⁶ Pertanyaan tersebut justru menunjukkan seolah-olah permasalahan KPK dan pendidikan bukan urusan dari mahasiswa Fakultas Kedokteran. Tentu saja hal ini merupakan pemikiran yang keliru serta tidak berdasar.

Teranyar, adalah kasus revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang revisi atas Statuta UI yang menuai banyak protes dari publik. Prof. Emil Salim turut serta melancarkan protes dengan membacakan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dalam surat terbukanya, Prof. Emil Salim menilai bahwa Statuta UI hasil revisi dikhawatirkan akan menimbulkan lahirnya konflik kepentingan antara kuasa politik dan bisnis yang akan menggerogoti kebebasan akademik di UI. Selain itu, turut disorot pula pengaturan yang mengakibatkan segregasi peran serta fungsi organ UI seperti Dewan Guru Besar (DGB), Majelis Wali Amanat (MWA), rektorat dan senat akademik dalam menjaga muruah kebebasan akademik UI dari intervensi kekuasaan.¹⁷⁷ Revisi Statuta UI tersebut, juga secara tegas ditolak oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo selaku Ketua DGB UI, dia menuntut Presiden Jokowi segera membatalkannya.¹⁷⁸

Selain dilemahkan secara kelembagaan, UI juga mengalami upaya-upaya yang menyebabkan terberangusnya kebebasan akademik.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm 3-6.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Victorio Mantalean, “*Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi Jokowi Bukan Cuma Problem Rektor Rangkap Jabatan di BUMN,*” *kompas.com*, 27 Juli 2021, diakses 26 September 2021., <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/27/06570181/sederet-masalah-statuta-ui-hasil-revisi-jokowi-bukan-cuma-problem-ректор?page=all>.

Pada Juni 2021, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dipanggil pihak rektorat karena membuat konten menggunakan foto Presiden Jokowi disertai tulisan “Jokowi: *The King of Lip Service*.” Pihak rektorat menilai bahwa unggahan tersebut tidak tepat dimuat di akun instagram resmi BEM UI.¹⁷⁹ Tak hanya itu, mulai dari whatsapp hingga akun media sosial milik beberapa pengurus BEM mengalami peretasan.¹⁸⁰ Pemberangusan terhadap kebebasan akademik di UI tidak hanya menimpa mahasiswanya, tetapi juga menyasar kepada para dosen. Satu tahun sebelumnya tepat pada 2020, Dr. Eva Achjani Zulfa yang merupakan dosen Pidana FHUI digugat secara perdata hanya karena memberikan keterangan sebagai ahli pidana di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok.¹⁸¹

Terkait situasi kebebasan akademik, terdapat laporan Global Indeks Kebebasan Akademik 2020 yang dirilis pada Maret 2021 oleh *Global Public Policy Institute* (GPPi) dan *Scholars at Risk* hasil kerja sama dengan para ahli dari Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) dan V-Dem Institute.¹⁸² Laporan tersebut menggunakan lima indikator untuk mengukur kebebasan akademik, yakni terdiri atas kebebasan untuk meneliti dan mengajar, kebebasan pertukaran dan penyebaran akademis, otonomi kelembagaan, integritas kampus, serta kebebasan ekspresi akademik dan budaya. Posisi Indonesia dalam laporan itu menempati posisi yang dapat dibilang tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lain seperti China dan Thailand yang berada di jajaran peringkat bawah. Laporan ini juga menyatakan bahwa Indonesia

¹⁷⁹ Yahya, Achmad Nasrudin, “Rektorat Nilai Postingan Jokowi *The King of Lip Service* BEM UI Kurang Tepat,” *kompas.com*, 27 Juni 2021, diakses 28 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/27/19202571/rektorat-nilai-postingan-jokowi-the-king-of-lip-service-bem-ui-kurang-tepat>.

¹⁸⁰ Bangun Santoso, “Usai Kritik Jokowi *King of Lip Service*, WA dan Akun Medsos Pengurus BEM UI Kena Retas,” *suara .com*, 28 Juni 2021, diakses 28 Oktober 2021, <https://www.suara.com/news/2021/06/28/121300/usai-kritik-jokowi-king-of-lips-service-wa-dan-akun-medsos-pengurus-bem-ui-kena-retas>.

¹⁸¹ Ruang Belajar Bersama Episode 5, Loc. cit.

¹⁸² Katrin Kinzelbach, et al., “Free Universities: Putting the Academic Freedom Index Into Action,” *Global Public Policy Institute & Scholars At Risk Network*: Berlin, Jerman, Maret 2021, diakses 26 September 2021, https://www.gppi.net/media/KinzelbachEtAl_2021_Free_Universities_AFi-2020.pdf.

¹⁸³ Mediana, “Masih Ada Ancaman Kebebasan Akademik Selama Pandemi COVID-19,” *kompas.id*, 21 April 2021, diakses 26 September 2021, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/21/masih-ada-ancaman-kebebasan-akademik-selama-pandemi-covid-19/>.

mengalami ancaman dan pelarangan topik di tingkat perguruan tinggi.¹⁸³ Kendati demikian, realitas dan fakta yang terjadi di lapangan justru menunjukkan situasi mengenai kebebasan akademik telah diberangus.

Dengan memperhatikan kasus-kasus di atas, dapat ditarik satu benang merah bahwa pemberangusan kebebasan akademik di perguruan tinggi dalam kondisi darurat. Hal ini akibat semakin masifnya intervensi kekuasaan. Secara garis besar, pola pemberangusan kebebasan akademik yang terjadi dilakukan dengan pengondisian universitas untuk mendukung kepentingan entitas kekuatan politik dan bisnis. Universitas yang seharusnya melindungi kebebasan akademik justru menjadi pelaku pemberangusan.

Universitas tidak lagi menjadi institusi terhormat yang mendorong setiap insan akademisnya menyuarakan dan mencintai kebenaran. Ketika aktor-aktor politik maupun bisnis tidak merestui apa yang disuarakan, maka dapat dipastikan universitas akan mendapat konsekuensi. Bentuknya antara lain: serangan langsung melalui pembubaran, serangan digital, hingga menempatkan aktor politik kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan kampus. Serangan bertubi-tubi semacam ini yang kemudian semakin menjauhkan kebebasan akademik sebagai ruang yang aman dan dilindungi oleh prinsip-prinsip HAM.

Aspek Hukum dan Kerangka Perlindungan Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik diartikan sebagai rangkaian kegiatan ilmiah untuk melakukan penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni hingga budaya. Kegiatan ilmiah tersebut dilakukan oleh seluruh sivitas akademika universitas dengan bertanggung jawab, mandiri dan dijamin kebebasannya. Kebebasan akademik diwujudkan dalam bentuk kebebasan untuk meneliti, mengajar, menulis karya ilmiah dan berpihak kepada kemanusiaan.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Basuki Wasis dan Herlambang P. Wiratraman, "Peranan Kebebasan Akademik dalam Perlindungan Lingkungan Hidup," Makalah yang disampaikan dalam Diskusi "Omnibus Law: Bagaimana Nasib Sumber Daya Alam?," pada 4 Maret 2020 yang diselenggarakan oleh BEM Institut Pertanian Bogor (IPB) University.

Kebebasan akademik sebagai hak asasi manusia tertuang dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak memiliki kebebasan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan segala bentuk gagasan di manapun ia berada, baik yang diucapkan, melalui tulisan, dalam bentuk seni, atau melalui jenis media lain sesuai pilihan.”

Selain itu, kebebasan akademik juga telah dijamin dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Sebagaimana dijabarkan dalam Komentar Umum Nomor 13 tentang hak atas pendidikan, disebutkan bahwa:

“Anggota komunitas akademik, baik secara individual maupun kolektif, memiliki kebebasan untuk mencari, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, kreasi atau penulisan. Kebebasan akademik mencakup kebebasan individual untuk mengutarakan pendapatnya mengenai institusi atau sistem tempat ia bekerja, untuk melaksanakan fungsinya tanpa diskriminasi atau ketakutan terhadap represi, baik oleh negara dan aktor lainnya, untuk turut serta dalam badan-badan akademik atau badan-badan profesi, dan untuk menikmati segala bentuk hak asasi yang diakui secara internasional yang juga berlaku bagi individu lainnya di yurisdiksi yang sama.”

Selain kedua sumber hukum di atas, pada 1988 disusun satu dokumen bernama *Magna Charta Universitatum* yang berisikan prinsip-prinsip dasar perlindungan akademik dan otonomi lembaga pendidikan tinggi. Prinsip dasar pertama yang tertuang dalam *Magna Charta Universitatum* adalah:

“The university is an autonomous institution at the heart of societies differently organized because of geography and historical heritage; it produces, examines, appraises and hands down culture by research and teaching. To meet the needs of the world around it, its research and teaching must be morally and intellectually independent of all political authority and economic power.”

Prinsip tersebut mendorong agar universitas menjadi lembaga otonom untuk menghasilkan dan menyebarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan terjaminnya kebebasan mutlak, kebebasan moral dan ilmiah dari potensi intervensi kekuasaan politik maupun ekonomi.

Jaminan atas hak kebebasan akademik juga telah dirumuskan oleh komunitas akademik yang difasilitasi oleh Serikat Pengajar HAM dan Pusat Studi Hukum HAM (SEPAHAM) FH UNAIR pada 2017. SEPAHAM FH UNAIR menginisiasi pertemuan tersebut pada tanggal 5-6 Desember 2017 di Surabaya, dengan dihadiri oleh para peneliti, dosen, mahasiswa, korban intimidasi oleh kampus. Terdapat dua pembahasan penting, pertama refleksi atas situasi perlindungan dan jaminan kebebasan akademik di Indonesia. Kedua, melakukan pengkajian awal dan merumuskan strategi pengembangan kebebasan akademik, serta ketiga merumuskan prinsip-prinsip kebebasan akademik di Indonesia.¹⁸⁵

Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen perumusan prinsip-prinsip dasar kebebasan akademik di Indonesia yang diberi nama *Surabaya Principles on Academic Freedom* (SPAF) 2017. Lima prinsip dasar kebebasan akademik tersebut antara lain:

- I. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik;
- II. *Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;*
- III. *Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan*

¹⁸⁵ Al Khanif, et. al., "*Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*," (Yogyakarta: LKIS, 2018), hlm. 54-55, diakses 26 September 2021, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2018/12/wiratraman-hp-2018-kebebasan-akademik-neo-feodalisme-dan-penindasan-ham-dalam-al-khanif-dan-manunggal-eds-hak-asasi-manusia-politik-hukum-dan-agama-di-indonesia-yogyakarta-lki.pdf>.

kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan;

- IV. Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan;*
- V. Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.*

Dalam konteks Indonesia, perlindungan kebebasan akademik tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pijakan dasar berupa kerangka perlindungan kebebasan akademik sedikit-banyak dapat ditelaah dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Dalam UUD 1945 terdapat dua pasal yang ditafsirkan sebagai *grundnorm* perlindungan kebebasan akademik, yaitu Pasal 28C dan 28E Ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 28C UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Pasal 28E UUD 1945

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*

Selain kedua pasal di atas, terdapat pula kerangka hukum konstitusi terkait kebebasan memperoleh informasi, mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal 28F UUD 1945. Basis konstitusi tersebut tak terpisah dengan pasal konstitusi terkait hak atas pendidikan, hak atas perkembangan ilmu pengetahuan serta mandat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi mandat pasal 31 UUD 1945. Jaminan konstitusi di atas merupakan pijakan untuk memperkuat kebebasan akademik.

Pelaksanaan ketentuan *grundnorm* tersebut kemudian diatur lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) yang secara spesifik menyebut soal kebebasan akademik. Pasal 8 UU 12/2012 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, di dalamnya berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang didasarkan pada tanggung jawab pribadi sivitas akademika. Secara definisi, kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Kebebasan akademik yang demikian, dimiliki juga oleh mahasiswa, sehingga keliru bila menempatkan kebebasan itu semata milik dosen atau staf pengajar di universitas.¹⁸⁶

Prinsip-prinsip dasar di atas telah menegaskan bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah sepatutnya mendapatkan jaminan perlindungan. Indonesia sebagai negara yang telah "bergaul" di dunia internasional dan telah mengadopsi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Ekosob menjadi hukum positif, memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan tersebut dapat dinikmati oleh warganya. Indonesia melalui pemerintah sudah semestinya menjadi garda terdepan untuk menghormati, memenuhi dan melindungi kebebasan akademik dari intervensi pihak luar.

¹⁸⁶ Herlambang P. Wiratraman, "Papua, Politik Hukum dan Kebebasan Akademiknya," hlm 5, diakses 28 Oktober 2021, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2018/02/herlambang-2017-kebebasan-akademik-di-papua.pdf>.

Intervensi Kekuasaan terhadap Ruang Akademik

Kebebasan akademik sangat erat kaitannya dengan kebebasan sipil. Secara umum pilar-pilar kebebasan sipil seperti kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat harus menjadi penopang jalannya demokrasi suatu negara. Kendati demikian, tantangan untuk menjaganya tetap ada.

Berbagai hambatan seperti pengekan menyebabkan penyusutan ruang kebebasan sipil atau sering disebut juga *shrinking civic space*. Gejala tersebut juga dialami Indonesia tak terkecuali dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Thomas Carothers dan Saskia Brechenmacher sebagaimana dikutip dalam laporan *Lokataru Foundation* berjudul *Shrinking Civic Space in ASEAN: Indonesia and Thailand*, mengartikan bahwa penyusutan ruang kebebasan sipil dapat dilihat dari sisi digunakannya hukum atau kebijakan sebagai alat represifitas membungkam demokrasi dimana negara sebagai aktornya.¹⁸⁷

Semakin menyusutnya kebebasan sipil akibat pendekatan represif negara, mengakibatkan kebebasan akademik sebagai ruang yang seharusnya aman dari segala macam bentuk ancaman juga turut dikedirlikan. Alih-alih diatur dalam rangka melindungi kebebasan akademik dan mendorong perguruan tinggi agar otonom, negara hari ini sedemikian rupa mengganggu independensi kampus dengan mengarahkan institusi pendidikan tinggi tunduk pada apa yang diinginkan rezim penguasa. Hal ini tentu sangat membahayakan. Rezim berupaya menghilangkan peran kebebasan akademik sebagai suatu alat perjuangan yang objektif dan sebagai kontrol sosial atas kebijakan negara yang bermasalah serta tidak pro terhadap perlindungan hak-hak fundamental rakyat.

¹⁸⁷ Nurkholis Hidayat, I Mufti Makarim, dan Eryanto Nugroho, "*Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*," (Lokataru Foundation: Jakarta, 2019), hlm. 8, diakses 8 Oktober <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf>.

Dari Laporan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) pada 2020, diketahui setidaknya terdapat 7 bentuk serangan terhadap kebebasan akademik. *Pertama*, serangan terhadap aktivitas akademik dalam ranah siber. *Kedua*, penundukan kampus maupun lembaga riset oleh otoritas negara. KIKA mencontohkan Surat himbauan Dirjen Dikti (1035/E/KM/2020) yang berisi larangan untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Ketiga*, tekanan terhadap pers mahasiswa di kampus. *Keempat*, kriminalisasi dengan dalih pencemaran reputasi atau gugatan balik. *Kelima*, pembungkaman terhadap solidaritas yang menyangkut isu Papua. *Keenam*, meningkatnya penangkapan/penahanan sewenang-wenang terhadap massa aksi yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Ketujuh*, skorsing terhadap dosen maupun mahasiswa atas alasan tanpa dasar.¹⁸⁸

Dalam wawancara Herlambang Wiratraman (Koordinator KIKA) oleh Balairung Press, terkonfirmasi bahwa bentuk serangan terhadap kebebasan akademik kian masif dan terus berulang karena ditopang oleh lima situasi. *Pertama*, adanya indoktrinasi dan warisan rezim otoritarianisme yang dikendalikan oleh orde baru. *Kedua*, situasi impunitas terhadap pelaku pengerdilan demokrasi tidak diadili atau keadaan tidak dipidana. *Ketiga*, birokratisasi dan feodalisme dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. *Keempat*, komersialisasi kampus dengan dukungan negara. *Kelima*, kuasa modal dan politik mendisiplinkan dan menundukkan kampus.¹⁸⁹

Bila dilihat dari peristiwa dan situasi yang ada, begitu jelas bahwa aktor dominan pelaku pengerdilan ruang kebebasan akademik adalah otoritas negara. Hal ini didukung oleh data yang dipaparkan Herlambang Wiratraman dalam presentasinya berjudul *Academic Freedom: Law, Principles, and Case Studies*. Aparat kepolisian menempati urutan pertama dengan angka 32%, di urutan kedua disusul birokrat kampus sebanyak 24%. Urutan ketiga sebanyak 28% ditempati oleh kelompok

¹⁸⁸ Herlambang P Wiratraman, "Menjaga Kebebasan Akademik," *kompas.id*, 21 Desember 2020, diakses 19 Oktober 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/21/menjaga-kebebasan-akademik>.

¹⁸⁹ Anis Nurul, "Herlambang P Wiratraman: Kuasa Modal dan Politik Mendisiplinkan Kebebasan Akademik," *balairungpress.com*, 3 Desember 2019, diakses 19 Oktober 2021, <https://www.balairungpress.com/2019/12/herlambang-p-wiratraman-kuasa-modal-dan-politik-mendisiplinkan-kebebasan-akademik/>.

garis keras.¹⁹⁰ Sisanya, institusi militer hingga korporasi.¹⁹¹

Kasus konkret lainnya adalah perubahan statuta Universitas Indonesia pada Juli 2021. Kasus ini bermula ketika Prof. Ari Kuncoro yang saat ini menjabat sebagai Rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Padahal, rangkap jabatan di BUMN tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.¹⁹² Alih-alih menuntut mundur Prof. Ari Kuncoro, Presiden Jokowi malah mengubah aturan larangan rangkap jabatan dengan merevisi statuta UI yang lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 yang memperbolehkan Prof. Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Potensi konflik kepentingan antara jabatan Prof. Ari Kuncoro sebagai Rektor UI dengan posisi dia sebagai Komisaris BRI yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah terlihat jelas. Prof. Ari Kuncoro secara terang-terangan mendukung pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.¹⁹³ Dukungan tersebut telah dimaknai dan digunakan sebagai “*framing*” oleh penguasa, bahwa produk yang jelas bermasalah secara prosedur dan substansi telah memperoleh “stempel legitimasi moral” dari akademisi untuk segera disahkan.

Statuta baru tersebut mendapat kecaman sekaligus penolakan keras dari para Guru Besar UI.¹⁹⁴ Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam

¹⁹⁰ Kelompok garis keras yang dimaksud yaitu pengerahan preman-preman bayaran untuk menyerang kampus atau akademisi. Aksi yang dilakukan oleh mereka semisal membubarkan suatu diskusi yang isunya dianggap tabu dan sensitif.

¹⁹¹ Al Khanif, et. al., “*Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia*,” (Yogyakarta: LKIS, 2018), hlm. 60, diakses 26 September 2021, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2018/12/wiratraman-hp-2018-kebebasan-akademik-neo-feodalisme-dan-penindasan-ham-dalam-al-khanif-dan-manunggal-eds-hak-asasi-manusia-politik-hukum-dan-agama-di-indonesia-yogyakarta-lki.pdf>.

¹⁹² Maarif, Syamsul Dwi, “*Arti Statuta UI di Kasus Rektor Ari Kuncoro & Kronologi Ia Mundur*,” *tirto.id*, 23 Juli 2021, diakses 4 Oktober 2021, <https://tirto.id/arti-statuta-ui-di-kasus-rektor-ari-kuncoro-kronologi-ia-mundur-ghYs>.

¹⁹³ Muslim, Triyan Pangastuti Abdul, “*Omnibus Law Bisa Jadi Mesin Pendorong Ekonomi*,” *investor.id*, 7 Februari 2021, diakses 4 Oktober 2021, <https://investor.id/business/omnibus-law-bisa-jadi-mesin-pendorong-ekonomi>.

¹⁹⁴ Hasya Nindita, “*117 Guru Besar UI Kirim Surat ke Jokowi, Minta Statuta Hasil Revisi Dibatalkan*,” *kompas.tv*, 30 Agustus 2021, diakses 6 Oktober 2021, <https://www.kompas.tv/article/206485/117-guru-besar-ui-kirim-surat-ke-jokowi-minta-statuta-hasil-revisi-dibatalkan>.

aliansi BEM UI bersama-sama dengan dosen melakukan aksi menolak pemberlakuan revisi Statuta UI.¹⁹⁵ Para sivitas akademika sadar betul keberlakuan hasil revisi statuta akan mengekang kebebasan akademik di UI. Sejalan dengan Thomas Carothers dan Saskia Brechenmacher, pola tersebut juga merupakan cerminan tanda-tanda menyusutnya ruang kebebasan sipil yang mana negara mencoba masuk dan menganiaya ruang kebebasan akademik melalui aturan hukum. Jika tetap dipaksakan berlaku, hasil revisi Statuta UI tidak akan mampu mewujudkan “*cinta akan kebenaran, kemudian berani menyatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar*”. Hasil revisi Statuta UI tersebut juga bertentangan dengan pidato Bung Hatta 65 tahun yang lalu di hadapan para sarjana pertama UI.

Melihat situasi demikian, kebebasan akademik dan institusi pendidikan yang otonom serta bebas dari intervensi, terlihat tidak diinginkan oleh rezim yang berkuasa saat ini. Institusi pendidikan yang seharusnya menjamin kebebasan akademik dipaksa tunduk serta melayani keinginan penguasa. Seolah-olah menjalin hubungan, justru yang terjadi adalah relasi kepentingan politik dan ekonomi antara birokrat kampus dan birokrat negara. Efeknya, sivitas akademika yang kritis terhadap kebijakan negara bermasalah kian tersudut, ruang kebebasan akademik dikekang. Intervensi kekuasaan atas ruang-ruang akademik merupakan penanda telah kembalinya rezim otoritarianisme.

Situasi semakin buruk, karena kondisi demikian turut berkontribusi terhadap menjamurnya klientelisme dalam sektor pendidikan tinggi. Inayah Rahmi dan Fajri Siregar dalam *Mereformasi Penelitian di Indonesia: Kebijakan dan Praktik*, mengutip Mc Carthy yang menyatakan bahwa kontrak-kontrak penelitian di universitas cenderung dikendalikan oleh bos-bos besar. Kelompok yang diuntungkan dalam hal ini tentunya adalah mereka yang berada dalam struktur.¹⁹⁶ Jelas bahwa situasi ini membuat mahasiswa yang mempunyai daya nalar kritis akan menjadi

¹⁹⁵ Chaterine, Narda Rahel, “Ratusan Mahasiswa-Dosen UI Gelar Aksi Tolak Statuta UI,” *kompas.com*, 12 Oktober 2021, diakses 17 Oktober 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/12322401/ratusan-mahasiswa-dosen-ui-gelar-aksi-tolak-statuta-ui?page=all>.

¹⁹⁶ Inaya Rakhmani dan Fajri Siregar, *Mereformasi Penelitian di Indonesia: Kebijakan dan Praktik*, (Global Development Network, 2016), hlm 26, https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/GDN-Mereformasi-Penelitian-di-Indonesia-08Jun2017123027.pdf.

korban. Haris Azhar dalam wawancaranya bersama Balairung Press dengan gamblang menyatakan bahwa pembasmian ruang kebebasan akademik adalah cara kotor untuk mempertahankan kepentingan individu/golongan tertentu. Kampus akan mengalami pembusukan karena tidak akan ada lagi generasi yang pandai dan menggunakan kecerdasan serta daya nalar kritis untuk menyuarakan hak-hak warga negara.¹⁹⁷

Urgensi Peran Advokat dalam Membela Kebebasan Akademik

Advokat begitu lekat dengan sebutan *officium nobile* atau profesi yang mulia dan terhormat. Penegasan sebutan tersebut disematkan dalam paragraf kedua pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia. Frans Hendra Winata menyebutkan advokat dalam menjalankan profesinya harus didasarkan pada diri yang memegang teguh nilai-nilai moralitas (*common morality*) seperti:¹⁹⁸

1. nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
2. nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
3. nilai kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
4. nilai kejujuran (*honesty*), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
5. kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;

¹⁹⁷ Nabila Hendra, Yeni Yulianti dan Muhammad Ezra, "Kebebasan Berpendapat Mahasiswa dalam Bayang-Bayang Sanksi Akademik," *balairungpress.com*, 5 Mei 2021, diakses 19 Oktober 2021, <https://www.balairungpress.com/2021/05/kebebasan-berpendapat-mahasiswa-dalam-bayang-bayang-sanksi-akademik/>.

¹⁹⁸ Winata, Frans Hendra, "Citra Advokat Sebagai *Officium Nobile* dan Peranan Organisasi Advokat," *Varia Advokat Volume 6*, September 2008, diakses 14 Oktober 2021, <http://variaadvokat.awardspace.info/vol6/frans.pdf>.

6. nilai pelayanan kepentingan publik (*to serve public interest*), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah inherent semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

Dengan merujuk pada apa yang disebutkan di atas, maka seharusnya advokat menempatkan pelaksanaan kode etik advokat sebagai roh dalam menjalankan tugas serta profesinya. Khususnya untuk terjun dan terlibat aktif dalam penanganan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik. Lebih jauh, Binziad Kadafi dkk, dalam buku berjudul *Advokat Mencari Legitimasi*, menyatakan bahwa kolektivitas advokat yang mendapat dukungan penuh dari publik ketika melakukan pembelaan terhadap hak-hak fundamental warga negara sudah barang tentu akan sangat efektif dilihat sebagai *pressure group* oleh institusi negara.¹⁹⁹ M. Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI juga menegaskan bahwa advokat juga memiliki kewajiban untuk melakukan *pro bono publico* yang diartikan sebagai sebuah penyediaan layanan jasa hukum cuma-cuma atau gratis bagi kepentingan umum atau publik. Dalam konteks ini, kebebasan akademik adalah masuk dalam bagian kepentingan umum atau publik yang harus dijaga.²⁰⁰

Para advokat yang dididik lewat pendidikan hukum tentunya melewati proses pembentukan dengan metode pembelajaran yang kritis dan dijamin kebebasan akademiknya. Tanpa adanya kebebasan akademik, daya nalar advokat menjadi terbatas yang berakibat pada semakin tersegregasinya advokat dari kemuliaan dan kehormatan profesinya. Persinggungan antara advokat dengan institusi pendidikan tinggi tidak berhenti begitu saja setelah universitas melahirkan calon-calon advokat. Saat menjalankan profesinya, advokat kerap menghadirkan ahli dari universitas ke hadapan majelis hakim untuk memberi keterangan. Hal itu tentu saja menjadi panggung pertarungan

¹⁹⁹ B. Kadafi, *et. al.*, "*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*," (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hlm. 9.

²⁰⁰ M. Isnur pada Ruang Belajar Bersama Episode 5: Strategi dan Upaya yang Dapat Dilakukan Advokat terhadap Pelanggaran Kebebasan Akademik, 20 September 2021.

gagasan yang sifatnya ilmiah, tidak hanya membuat agar suatu perkara menjadi terang-benderang, tetapi juga untuk membantu hakim dalam memutus perkara. Maka sudah jelas, kerja-kerja advokat sangat berkaitan erat dengan pentingnya menjaga ruang kebebasan akademik dari intervensi negara.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa pembelaan advokat terhadap pengerdilan ruang kebebasan demokrasi bukan hal yang baru. Misalnya dalam kasus Yahya Muhaimin yang sudah dijelaskan di bagian awal tulisan ini, Todung Mulya Lubis, yang kala itu merupakan advokat publik LBH Jakarta melakukan pembelaan. Dalam pembelaannya, Mulya Lubis menyatakan bahwa sudah seharusnya karya ilmiah yang dihasilkan intelektual perguruan tinggi dilakukan dengan cara ilmiah pula bukan malah dibawa ke ranah pengadilan. Mulya Lubis dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan justru digunakan untuk membunuh kebebasan akademik yang pada akhirnya akan membuat takut orang untuk mengeluarkan gagasan dan buah pemikirannya melalui penelitian.²⁰¹

Pasca reformasi, advokat publik yang tergabung dalam Koalisi Anti-Mafia Tambang (YLBHI, dkk)²⁰² melakukan pembelaan terhadap akademisi Basuki Wasis dan Saiful Mahdi. Basuki Wasis merupakan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus ahli lingkungan dan kerusakan tanah yang digugat oleh terpidana korupsi setelah memberikan keterangan ahli dalam kasus pemberian izin tambang. Gugatan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Basuki Wasis selaku tergugat dan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Basuki tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.²⁰³ Kriminalisasi dalam dua kasus di atas, jika terus dibiarkan akan membuat sivitas akademika yang melekat pada institusi pendidikan

²⁰¹ Moh. Mahfud MD, "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial," *Jurnal Unisia: Universitas Islam Indonesia* No. 32/XVII/V1998: 33-35, diakses 24 September 2021, DOI : 10.20885/unisia.v0i32.5856.

²⁰² Lusya Arumnigtyas, "Kala Kuasa Hukum Nur Alam Perkarakan Saksi Ahli Lingkungan, Berikut Pandangan Koalisi," *mongabay.co.id*, 21 April 2018, diakses 19 Oktober 2021, <https://www.mongabay.co.id/2018/04/21/kala-kuasa-hukum-nur-alam-perkarakan-saksi-ahli-lingkungan-berikut-pandangan-koalisi/>.

²⁰³ Friski Riana, *PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam*, *tempo.co*, 13 Desember 2018, diakses 19 Oktober 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1155099/pn-cibinong-bebaskan-dosen-ipb-basuki-wasis-dari-gugatan-nur-alam>.

tinggi menjadi takut untuk menyuarakan kritik atas kebijakan negara yang tidak pro terhadap perlindungan rakyat.

Prof. Sulistyowati Irianto Guru Besar Antropologi FHUI mengibaratkan dunia ini ada dua kerajaan, pertama kerajaan kebenaran pintu gerbangnya dijaga oleh ilmuwan dan kedua kerajaan keadilan yang pintu gerbangnya dijaga oleh hakim.²⁰⁴ Maka universitas sebagai kawah *Candradimuka* ilmuwan harus dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan akademik. Bila universitas diganggu oleh kekuatan politik dan bisnis, maka kebebasan akademik yang menjadi sukma para ilmuwan untuk menjaga gerbang kerajaan kebenaran, akan dengan mudah didobrak. Kebenaran tidak akan pernah lagi muncul karena telah dicemari kepentingan politik dan bisnis yang merenggut hak-hak rakyat. Diamnya advokat melihat situasi demikian sama artinya telah membiarkan rantai penindasan berputar memakan korban. Sesuatu yang secara filosofi telah nyata bertentangan dengan apa yang disebut sebagai *officium nobile*.

Oleh karenanya, menjadi sangat urgen keterlibatan advokat dalam pertarungan merebut kembali ruang kebebasan akademik yang telah terenggut. Pembelaan tersebut tentunya tidak terbatas pada pendampingan di pengadilan ketika sivitas akademika dituntut baik secara perdata atau pidana, namun lebih luas dari itu. M. Isnur misalnya mencontohkan apa yang telah dilakukan YLBHI dalam melakukan pembelaan seperti misalnya memperbanyak ruang-ruang diskusi daring/luring agar kesadaran akan kebebasan akademik dipahami betul oleh publik, mengajar, menulis opini di media massa, menyusun brief paper, melakukan kampanye publik, dll. Bahkan menurutnya, hal sederhana untuk mengingatkan rekan sejawat-seprofesi agar tidak mengintervensi kebebasan akademik adalah salah satu bentuk kecil pembelaan yang dapat dilakukan oleh advokat.²⁰⁵

²⁰⁴ Sulistyowati Irianto pada Ruang Belajar Bersama Episode 5: Strategi dan Upaya yang Dapat Dilakukan Advokat terhadap Pelanggaran Kebebasan Akademik, 20 September 2021.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm 21.

Penutup

Kebebasan akademik secara hakiki dengan segala upaya serta sumber daya yang dimiliki kaum cerdik pandai, harus menjadi garda terdepan dalam upaya memperjuangkan hak-hak warga negara. Kebebasan akademik sah dan memang sudah semestinya berkontribusi memberikan mengkritisi proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan negara. Hubungan kekuasaan terhadap kebebasan akademik harus ditarik tegas garis embarkasinya. Terlebih kebebasan akademik harus bebas dari segala macam bentuk intervensi kekuasaan baik politik maupun ekonomi. Maka dengan itu kebebasan akademik haruslah menjadi ruang yang paling aman dan dijamin keberadaannya.

Kebebasan akademik yang terancam, selainnya wajib diantisipasi oleh setiap insan advokat tanpa terkecuali. Advokat yang bernaung di bawah organisasi profesi, mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan optimal terhadap ruang kebebasan akademik. Advokat sebagai juru bicara keadilan yang juga merangkap juru bicara hak asasi manusia, harus lantang menyuarakan upaya pengerdilan ruang kebebasan akademik. Sudah sepatutnya advokat terpanggil untuk menjaga kebebasan ruang akademik sebagai ruang yang aman dan penjaga terakhir benteng demokrasi. Di pundak para advokat, panggilan mulia untuk mengawal pelaksanaan konstitusi dan upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diletakkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman. (1980). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Asfinawati, et al. (2019). *Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*. (Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Legal Resources Center, dkk).
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit BIP.
- Basuki, T., et al. (2018). *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, M. D., Wiratraman, R. H. P., Anggara, Abidin Z., Fitri, O. R., Ayunda, Z. M., et al. (2021). *Standar dan Norma Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hidayat, N., Makarim, I.M., Nugroho, E. (2019). *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*. Jakarta: Lokataru Foundation.
- Human Rights Watch. (2016). *Permainan Politik Ini Menghancurkan Kami: Komunitas LGBT Indonesia dalam Ancaman*. Amerika Serikat: Human Rights Watch.
- Kadafi, B. et al. (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan 2020: Pemajuan dan Penegakan HAM Di Era Pandemi COVID-19*. Jakarta: Komnas HAM.
- LBH Masyarakat. (2020). *Panduan Bantuan Hukum Selama Pandemi Covid-19, LBH Masyarakat*". Jakarta: LBH Masyarakat.
- Mary, S. R., et al. (2021). *Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi Oligarki*. Jakarta: YLBHI
- Maulana, A., Simamora, N. N., Tiara, A. E. Komara, A., Sirait, Y. S. S., Anwar, K., et al. (2020). *CATAHU LBH Jakarta 2020: Demokrasi Di Tengah Oligarki dan Pandemi*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, A.B. (2007). *Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rambe, R. (2001). *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI.
- Ryan, et al. (2021). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Tahun 2020*. Bali: SAFEnet.
- Salampessy, M. Y. et al. (2014). *Melawan Ketidakadilan: Studi Mengenai Gender dan Bantuan Hukum Struktural*. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Saleh, A.R. et al. (2012). *Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH: Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*. Jakarta: YLBHI.
- Teresia, G. (2019). *Seri Monitor dan Dokumentasi LBH Masyarakat: Kelompok Minoritas Seksual dalam Terpaan Pelanggaran HAM*. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Wiratraman, R. H. P., et al. (2017). *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme VS Relativisme di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Wlas, L. (1989). *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Anindya A. P. Y. (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9 (1), 39.
- Anshori, L. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2 (1), 42.
- Astutik, Y., Nugraheni, A. S. C. (2020). Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 8 (2), 334.
- Boivman, C.G. & Schneider, E. A. (1998). Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, And The Legal Profession. *Fordham Law Review*, 67 (2), 254.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2015). *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang*. Jakarta : KEMENPPA.
- Kurniawan, N. (2011). Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama. *Jurnal Konstitusi*, 4 (1), 172.
- Mamuaya, H. & Karsona, A. M. (2018). Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Transgender/Transseksual Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulya Hukum*, 2 (2), 251.
- Marwandianto. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 1 (1), 1.
- MD, M. Mahfud. (2021). Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial. *Jurnal Unisia*, 32/XVII/IV1998, 33-35.
- Power, T. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Buletin Of Indonesian Economic Studies*, 54, 1.

Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Luridica*, 9, 89.

Wasis, B. & Wiratraman, H. P. (2020), Peranan Kebebasan Akademik dalam Perlindungan Lingkungan Hidup. Makalah dipresentasikan di Institut Pertanian Bogor.

Artikel

Abdi, A.P. (2021). Aksi Hardiknas Berujung Penangkapan, Jadi Tersangka dan Wajib Lapor. Diakses dari <https://tirto.id/aksi-hardiknas-berujung-penangkapan-jadi-tersangka-wajib-lapor-ge2J>

Aji, M.R. (2021). Dilaporkan Karena Kasus Makar, LBH Bali Anggap Bentuk Kriminalisasi. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1491256/dilaporkan-karena-kasus-makar-lbh-bali-anggap-bentuk-kriminalisasi/full&view=ok>

Al Khanif, et al. (2018). Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia. Diakses pada 26 September 2021, dari <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2018/12/wiratraman-hp-2018-kebebasan-akademik-neo-feodalisme-dan-penindasan-ham-dalam-al-khanif-dan-manunggal-eds-hak-asasi-manusia-politik-hukum-dan-agama-di-indonesia-yogyakarta-lki.pdf>.

American Psychological Association. (2009). Report of the APA Task Force on Gender Identity and Gender Variance. Diakses dari <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/policy/gender-identity-report.pdf>.

Arumnigtyas, L. (2018). Kala Kuasa Hukum Nur Alam Perkarakan Saksi Ahli Lingkungan, Berikut Pandangan Koalisi. Diakses pada 19 Oktober 2021, dari <https://www.mongabay.co.id/2018/04/21/kala-kuasa-hukum-nur-alam-perkarakan-saksi-ahli-lingkungan-berikut-pandangan-koalisi/>.

Bantuanhukum.or.id. (2020). Sultan Farel Farizki Korban Penangkapan Sewenang-wenang. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://bantuanhukum.or.id/sultan-farel-farizki-korban-penangkapan-sewenang-wenang/>.

- BBC Indonesia. (2016). Indonesia Bissu Gender. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160224_indonesia_bissu_gender.
- BBC News Indonesia. (2020). Lucinta Luna: Pintu Masuk 'diskresi hukum' terhadap Kelompok Transgender di Indonesia. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51489341>.
- BBC. (2011). Malaysia passes street protest ban as lawyers march. Diakses pada 30 Juli 2021, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15933269>.
- CNN Indonesia. (2019). Pengacara Duga Pelapor Dandhy Laksono Anggota Polisi. Diakses pada 20 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190927191615-12-434778/pengacara-duga-pelapor-dandhy-laksono-anggota-polisi>.
- CNN Indonesia. (2021). Polisi Panggil Ketua LBH Padang Soal Dugaan Ujaran Kebencian. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210813231820-12-680268/polisi-panggil-ketua-lbh-padang-soal-dugaan-ujaran-kebencian>
- CNN Indonesia. (2021). 97 Orang Ditangkap Saat Demo Hari Buruh di Jakarta. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210501201715-12-637390/97-orang-ditangkap-saat-demo-hari-buruh-di-jakarta>.
- CNN Indonesia. (2021). Kronologi Pengepungan Asrama Papua Surabaya Versi Mahasiswa. Diakses pada 27 Juli 2021 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819072043-20-422556/kronologi-pengepungan-asrama-papua-surabaya-versi-mahasiswa>.
- CNN Indonesia. (2021). Survei LP3ES: Warga Semakin Takut Menyatakan Pendapat. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210506114502-20-639353/survei-lp3es-warga-semakin-takut-menyatakan-pendapat>.
- CNN Indonesia. (2018). Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>.

- CNN Indonesia. (2020). Senjata Makan Musuh Tuan di UU ITE. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813164534-20-535485/senjata-makan-musuh-tuan-di-uu-ite>.
- CNN Indonesia. (2021). SAFEnet Kritik Aksi Virtual Police Terobos Ruang Privat Warga. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210226153805-12-611394/safenet-kritik-aksi-virtual-police-terobos-ruang-privat-warga>.
- CNN Indonesia. (2021). YLBHI: Virtual Police Persulit Warga Bela Diri soal UU ITE. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210227003319-12-611590/ylbhi-virtual-police-persulit-warga-bela-diri-soal-uu-ite>.
- Cokro TV. (2020). Eko Kuntadhi: Demo Undang-undang untuk Penganggu. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=ZR3VtIDIsNI>
- Detik. (2020). Kenapa Millen Cyrus Ditahan di Sel Pria dan Lucinta Luna di Sel Perempuan?. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan>.
- Detik. (2020). Terbongkarnya Pesta Gay di Jaksel Saat Pandemi Corona. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5161838/news-of-the-week-terbongkarnya-pesta-gay-di-jaksel-saat-pandemi-corona>.
- Detik. (2021). Abu Janda Mengaku Raih Jackpot Berkat Jadi Buzzer Jokowi. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5356325/abu-janda-mengaku-raih-jackpot-berkat-jadi-buzzer-jokowi>.
- Dian Kurniawan. (2019). Polisi Jerat Veronica Koman dengan Pasal Berlapas Terkait Kasus Papua. Diakses dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4054742/polisi-jerat-veronica-koman-dengan-pasal-berlapas-terkait-kasus-papua>.
- Dw.com. (2020). Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir. Diakses pada 21 Juli 2021, dari <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>

- ELSAM. (2014). Kebebasan Atas Informasi: Perspektif Hak Asasi Manusia. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KEBEBASAN-ATAS-INFORMASI-pointers1.pdf>.
- ELSAM. (2015). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Berekspresi-di-Internet.pdf>.
- ELSAM. (2015). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Berekspresi-di-Internet.pdf>,
- Gumilang, P. (2017). Massa Lempari Batu Gedung LBH Jakarta. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170917234155-20-242337/massa-lempari-batu-gedung-lbh-jakarta>
- Hakasasi.id. (2021). Aktivist Anti Korupsi Mengalami Teror Digital. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <http://hakasasi.id/2021/05/17/aktivis-anti-korupsi-mengalami-teror-digital/>.
- Hendra, N., Yulianti, Y., & Ezra, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Mahasiswa dalam Bayang-Bayang Sanksi Akademik. Diakses pada 19 Oktober 2021, dari <https://www.balairungpress.com/2021/05/kebebasan-berpendapat-mahasiswa-dalam-bayang-bayang-sanksi-akademik/>.
- Hukumonline. (2021). Ada Polisi Virtual? Begini Cara Kerjanya. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt60399c7b47402/ada-polisi-virtual-begini-cara-kerjanya?page=all>.
- ICJ. (1984). Siracusa Principles: on the Limitation and Derogation Provisions in the International covenant on Civil and Political Rights. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <http://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>.
- Investor.id. (2021). Omnibus Law Bisa Jadi Mesin Pendorong Ekonomi. Diakses pada 4 Oktober 2021, dari <https://investor.id/business/omnibus-law-bisa-jadi-mesin-pendorong-ekonomi>.

- Karim, D.K. (2020). Pemberangusan Kebebasan Akademik: Aksi Teror Batalan Diskusi Mahasiswa. Diakses pada 24 September 2021, dari <https://www.balairungpress.com/2020/06/pemberangusan-kebebasan-akademik-aksi-teror-batalan-diskusi-mahasiswa/>.
- Katrin Kinzelbach, et al. (2021). Free Universities: Putting the Academic Freedom Index Into Action. Diakses pada 26 September 2021, dari https://www.gppi.net/media/KinzelbachEtAl_2021_Free_Universities_AFi-2020.pdf.
- Kemenkumham. (2017). Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum. Diakses pada 21 Juli 2021, dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Hak Kelompok rentan (LGBTIQ). (2020). Hotspace Privat Event Jakarta, Bukan Tindak Pidana. Diakses pada 2 September 2021 , dari <https://sejuk.org/2020/09/05/hotspace-privat-event-jakarta-bukan-tindak-pidana/>.
- Komnas HAM. (2021). Komnas HAM Sahkan SNP Pembela HAM. Diakses pada 20 Oktober 2021, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/8/1888/komnas-ham-sahkan-snp-pembela-ham.html>.
- Komnas Perempuan. (2021). Siaran Pers: CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci 5 Maret 2021. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers: Penyerangan, Ancaman, Perusakan dan Pembakaran Kantor LBH Apik Jakarta. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-penyerangan-ancaman-perusakan-dan-pembakaran-kantor-lbh-apik-jakarta-jakarta-24-februari-2020>.

- Kompas. (2011). Pam Swakarsa Memicu Pertikaian Berdarah. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2011/12/16/11333856/contact.html>.
- Kompas. (2017). LBH Jakarta Temukan Dugaan Pelanggaran Polisi Dalam Kasus Pesta Seks di Kelapa Gading. Diakses pada 28 Agustus 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/06/18224101/lbh.jakarta.temukan.dugaan.pelanggaran.polisi.dalam.kasus.pestaseks.di.kelapagading>.
- Kompas. (2020). Diduga Penyusup, Ratusan Orang Ditangkap Polisi Saat Ingin Gabung Demo di Depan DPR. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/14/21290021/diduga-penyusup-ratusan-orang-ditangkap-polisi-saat-ingin-gabung-demo-di?page=all>.
- Kompas. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>.
- Kompas. (2020). Kronologi Penangkapan Aktivistis Rasio Patra Versi Polisi dan Klarifikasi Kedubes Belanda. Diakses pada 30 Juli 2020, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/28/07332961/kronologi-penangkapan-aktivis-rasio-patra-versi-polisi-dan-klarifikasi?page=all>.
- Kompas. (2020). Rekam Jejak Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/210012965/rekam-jejak-pembahasan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-hingga-disahkan?page=all>.
- Kompas. (2021). Duduk Perkara Dosen Unsyiah Saiful Mahdi Dikriminalisasi Usai Kritik Kampus Diakses pada 24 September 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/16315631/duduk-perkara-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-dikriminalisasi-usai-kritik-kampus?page=all>.
- Kompas. (2021). ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/13574601/icjr-uu-ite-tidak-melindungi-korban-kekerasan-berbasis-gender?page=all>.

- Kompas. (2021). Pemkot Bekasi Layani Transpuan Ubah E-KTP, Ini Syaratnya. Diakses pada 25 Agustus 2021, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/20/12281231/pemkot-bekasi-layani-transpuan-ubah-e-ktp-ini-syaratnya>.
- Kompas. (2021). Wacana Revisi UU ITE yang Setengah Hati. Diakses pada 30 Juli 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/19093091/wacana-revisi-uu-ite-yang-setengah-hati?page=all>.
- Kompas.com. (2021). Ratusan Mahasiswa-Dosen UI Gelar Aksi Tolak Statuta UI. Diakses pada 17 Oktober 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/12322401/ratusan-mahasiswa-dosen-ui-gelar-aksi-tolak-statuta-ui?page=all>.
- Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Transpuan : Tegakkan Hak untuk Hidup dan Bebas dari Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Transpuan. Diakses pada 2 September 2021, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-terhadap-transpuan-jakarta-6-mei-2020>.
- KontraS. (2021). Logika Keliru Dalam Rencana Pemerintah Menyusun Pedoman Interpretasi terhadap UU ITE. Diakses pada 30 Juli 2021, dari <https://kontras.org/2021/02/24/logika-keliru-dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite-2/>.
- Kumparan Bisnis. (2020). LPDP Verifikasi Uang Pengembalian Beasiswa Rp. 773 Juta dari Veronica Koman. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/lpdp-verifikasi-uang-pengembalian-beasiswa-rp-773-juta-dari-veronica-koman-1uZiRY2Npb/full>.
- LBH Jakarta, SAFEnet, KontraS, ICJR, et al. (2021). Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/kertas-posisi-revisi-UU-ITE.pdf>.
- LBH Jakarta. (2019). Vonis Hukuman Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Belum Menjawab Kebutuhan Korban. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://bantuanhukum.or.id/vonis-hukuman-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-belum-menjawab-kebutuhan-korban/>.

- LBH Jakarta. (2019). Vonis Hukuman Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Belum Menjawab Kebutuhan Korban. Diakses pada 28 Juli 2021 dari <https://bantuanhukum.or.id/vonis-hukuman-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-belum-menjawab-kebutuhan-korban/>.
- LBH Jakarta. (2020). Kuasa Hukum Ravio Patra Ajukan Praperadilan terhadap Polda Metro Jaya. Diakses pada 20 Juli 2021, dari <https://bantuanhukum.or.id/kuasa-hukum-ravio-patra-ajukan-praperadilan-terhadap-polda-metro-jaya/>.
- LBH Jakarta. (2020). Pengacara Publik Se-Asia Tenggara Adakan Pertemuan Membahas Perlindungan Pembela HAM. Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/pengacara-publik-se-asia-tenggara-adakan-pertemuan-membahas-perlindungan-pembela-ham/>.
- LBH Jakarta. (2021). May Day 2021 Jakarta Berakhir dengan Kekerasan, Pembatasan, dan Penangkapan Ratusan Orang Serta Penghalangan Akses Bantuan Hukum. Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/may-day-2021-jakarta-berakhir-dengan-kekerasan-pembatasan-dan-penangkapan-ratusan-orang-serta-penghalangan-akses-bantuan-hukum/>.
- LBH Jakarta. (2021). Penetapan Tersangka Pengunjuk Rasa Hardiknas 2021 Oleh Polisi: Sekali Lagi Bukti Kemunduran HAM & Demokrasi Masa Pemerintahan Jokowi. Diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/penetapan-tersangka-pengunjuk-rasa-hardiknas-2021-oleh-polisi-sekali-lagi-bukti-kemunduran-ham-demokrasi-masa-pemerintahan-jokowi/>.
- LBH Pers. (2018). Catatan LBH Pers tentang Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi: Salah Kaprah UU ITE. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://lbhpers.org/wp-content/uploads/2021/01/2018-Tahun-Salah-Kaprah-UU-ITE.pdf>
- Liputan 6. (2020). Fakta-Fakta Luthfi Alfiandi Pemuda Pembawa Saat Demo. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://www.liputan6.com/news/read/4167963/fakta-fakta-luthfi-alfiandi-pemuda-pembawa-bendera-saat-demo-di-dpr>

- LTS Indonesia. (2020). Kebebasan Akademik di Negara Hukum Demokratis Bersama Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D (Lihat Pembacaan Pidato Bung Hatta pada durasi 06.00-07.15). Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://www.youtube.com/watch?v=8-F6W0cHJgY&t=459s>.
- Magdalene. (2021). Memahami Gender dan Seksualitas. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-memahami-gender-dan-seksualitas>.
- Majalah Tempo. (2020). Bagaimana Pemerintah Menggunakan Influencer Untuk Melawan Kritik dan Mengkampanyekan Programnya. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/161317/bagaimana-pemerintah-menggunakan-influencer-untuk-melawan-kritik-dan-mengkampanyekan-programnya>.
- Mantalean, V. (2021). Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi Jokowi Bukan Cuma Problem Rektor Rangkap Jabatan di BUMN. Diakses pada 26 September 2021, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/27/06570181/sederet-masalah-statuta-ui-hasil-revisi-jokowi-bukan-cuma-problem-rektor?page=all>.
- Matonasi, P. (2019). Hikayat Pemuda Pancasila dari Nasution ke Yapto. Diakses dari <https://tirto.id/hikayat-pemuda-pancasila-dari-nasution-ke-yapto-deBc>.
- Media Indonesia. (2020). Hukum Pelanggar Maklumat. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/298543/hukum-pelanggar-maklumat>.
- Mediana. (2021). Masih Ada Ancaman Kebebasan Akademik Selama Pandemi COVID-19. Diakses pada 26 September 2021, dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/21/masih-ada-ancaman-kebebasan-akademik-selama-pandemi-covid-19/>.
- Megapolitan Kompas. (2019). 39 Karyawan Sarinah Terdakwa Kerusakan 22 Mei Jalani Sidang Lanjutan. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/27/10434541/39-karyawan-sarinah-terdakwa-kerusakan-22-mei-jalani-sidang-lanjutan>.

- Never Okay Project. (2020). Diskriminasi LGBT di Dunia Kerja : Ketika Malela Jadi Dilema. Diakses pada 25 Agustus 2021, dari <https://neverokayproject.org/en/perspective/column/contributor/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja-ketika-melela-jadi-dilema/>.
- Nindita, H. (2021). 117 Guru Besar UI Kirim Surat ke Jokowi, Minta Statuta Hasil Revisi Dibatalkan. Diakses pada 6 Oktober 2021, dari <https://www.kompas.tv/article/206485/117-guru-besar-ui-kirim-surat-ke-jokowi-minta-statuta-hasil-revisi-dibatalkan>.
- Novita, A. (2019). Publish Berita Hoaks, YLBHI Minta Agregator Babe Berbenah. Diakses dari (<https://www.gatra.com/detail/news/437502/politic/publish-berita-hoaks-ylbhi-minta-agregator-babe-berbenah->).
- Nurita, D. (2019). Dilaporkan ke Polisi Soal Capim KPK, YLBHI: Ini Serangan Balik. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1241617/dilaporkan-ke-polisi-soal-capim-kpk-ylbhi-ini-serangan-balik/full&view=ok>.
- Nurul, A. (2019). Herlambang P Wiratraman: Kuasa Modal dan Politik Mendisiplinkan Kebebasan Akademik. Diakses pada 19 Oktober 2021, dari <https://www.balairungpress.com/2019/12/herlambang-p-wiratraman-kuasa-modal-dan-politik-mendisiplinkan-kebebasan-akademik/>.
- Pinsker, Y.L. (2020). LBH Jogja Dilaporkan ke Polda DIY Atas Dugaan Pelanggaran UU ITE. Diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2020/12/15/lbh-jogja-dilaporkan-ke-polda-diy-atas-dugaan-pelanggaran-uu-ite>.
- Radar Jogja. (2020). UII Digugat Alumninya ke PTUN. Diakses dari <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2020/09/29/uii-digugat-alumninya-ke-ptun/>
- Rakhmani, I & Siregar, F. (2016). Mereformasi Penelitian di Indonesia: Kebijakan dan Praktik. Diakses dari https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/GDN-Mereformasi-Penelitian-di-Indonesia-08Jun2017123027.pdf.
- Republika. (2021). Akun Sejumlah Pegiat Anti Korupsi Diretas. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qtb9o2354/akun-sejumlah-pegiat-anti-korupsi-diretas>.

- Riana, F. (2018). PN Cibinong Bebaskan Dosen IPB Basuki Wasis dari Gugatan Nur Alam. Diakses pada 19 Oktober 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/1155099/pn-cibinong-bebaskan-dosen-ipb-basuki-wasis-dari-gugatan-nur-alam>.
- SAFE.net. (2017). Kasus Ravio. Diakses pada 28 Juli 2021 , dari <https://id.safenet.or.id/2017/08/kasusravio/>.
- SAFE.net. (2021). Revisi UU ITE Total sebagai Solusi. Diakses pada 20 Juli 2021, dari <https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>.
- Santoso, B. (2021). Usai Kritik Jokowi King of Lip Service, WA dan Akun Medsos Pengurus BEM UI Kena Retas. Diakses pada 28 Oktober 2021, dari <https://www.suara.com/news/2021/06/28/121300/usai-kritik-jokowi-king-of-lips-service-wa-dan-akun-medsos-pengurus-bem-ui-kena-retas>.
- Tempo. (2019). Komnas HAM: 10 Orang Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei. Diakses pada 27 Juli 2021 dari <https://nasional.tempo.co/read/1265435/komnas-ham-10-orang-tewas-dalam-kerusuhan-22-mei>.
- Tempo. (2020). Bedanya Transgender dan Transeksual. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://gaya.tempo.co/read/1308427/bedanya-transgender-dan-transeksual-apa-yang-sudah-anda-pahami/full&view=ok>.
- Tempo. (2020). Selebgram Millen Cyrus Ditahan Karena Positif Gunakan Narkoba. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://metro.tempo.co/read/1437205/selebgram-millen-cyrus-ditahan-karena-positif-gunakan-narkoba>.
- Tempo. (2021). 3 Kritik terhadap Rencana Kapolri Listyo Sigit Membuat Virtual Police. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/1435944/3-kritik-terhadap-rencana-kapolri-listyo-sigit-membuat-virtual-police>.
- Tempo. (2021). Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFE.net: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik/full&view=ok>.

- Tempo. (2021). Daftar Aktivistis hingga Jurnalis yang Terseret UU ITE. Diakses pada 29 Juli 2021, dari <https://grafis.tempo.co/read/2549/daftar-aktivis-hingga-jurnalis-yang-terseret-uu-ite>,
- Tempo. (2021). Virtual Police Kirim Peringatan Ke 336 Akun Hingga 11 Mei Terbanyak Facebook. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1462260/virtual-police-kirim-peringatan-ke-336-akun-hingga-11-mei-terbanyak-facebook/full&view=ok>.
- Tirto. (2016). LGBT Langgar Qanun Jinayah, Hukumannya Cambuk. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://tirto.id/lgbt-langgar-qanun-jinayah-hukumannya-cambuk-WU>.
- Tirto. (2020). Sekretariat Kasbi Didemo Massa Tak Dikenal Karena Tolak RUU Cilaka. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://tirto.id/sekretariat-kasbi-didemo-massa-tak-dikenal-karena-tolak-ruu-cilaka-ezyM>.
- Tirto. (2021). Apa Itu PAM Swakarsa Yang digagas Calon Kapolri Baru Listyo Sigit. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://tirto.id/apa-itu-pam-swakarsa-yang-digagas-calon-kapolri-baru-listyo-sigit-f9v4>.
- Tirto. (2021). Arti Statuta UI di Kasus Rektor Ari Kuncoro & Kronologi Ia Mundur. Diakses pada 4 Oktober 2021, dari <https://tirto.id/arti-statuta-ui-di-kasus-rektor-ari-kuncoro-kronologi-ia-mundur-ghYs>.
- Tirto.id. (2019). Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka. Diakses pada 27 Jul 2021, dari <https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY>.
- UNDP. (2004). Access to Justice. Diakses pada 29 Juli 2021, dari https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf
- United Nation. (2013). General Assembly A/HRC/25/55. Diakses dari <https://undocs.org/A/HRC/25/55>
- United Nation. (2015). General Assembly A/70/2017. Diakses dari <https://undocs.org/A/70/217>

- Tempo. (2021). Virtual Police Kirim Peringatan Ke 336 Akun Hingga 11 Mei Terbanyak Facebook. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1462260/virtual-police-kirim-peringatan-ke-336-akun-hingga-11-mei-terbanyak-facebook/full&view=ok>.
- Tirto. (2016). LGBT Langgar Qanun Jinayah, Hukumannya Cambuk. Diakses pada 24 Agustus 2021, dari <https://tirto.id/lgbt-langgar-qanun-jinayah-hukumannya-cambuk-WU>.
- Tirto. (2020). Sekretariat Kasbi Didemo Massa Tak Dikenal Karena Tolak RUU Cilaka. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://tirto.id/sekretariat-kasbi-didemo-massa-tak-dikenal-karena-tolak-ruu-cilaka-ezyM>.
- Tirto. (2021). Apa Itu PAM Swakarsa Yang digagas Calon Kapolri Baru Listyo Sigit. Diakses pada 27 Juli 2021, dari <https://tirto.id/apa-itu-pam-swakarsa-yang-digagas-calon-kapolri-baru-listyo-sigit-f9v4>.
- Tirto. (2021). Arti Statuta UI di Kasus Rektor Ari Kuncoro & Kronologi Ia Mundur. Diakses pada 4 Oktober 2021, dari <https://tirto.id/arti-statuta-ui-di-kasus-rektor-ari-kuncoro-kronologi-ia-mundur-ghYs>.
- Tirto.id. (2019). Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka. Diakses pada 27 Jul 2021, dari <https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY>.
- UNDP. (2004). Access to Justice. Diakses pada 29 Juli 2021, dari https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf
- United Nation. (2013). General Assembly A/HRC/25/55. Diakses dari <https://undocs.org/A/HRC/25/55>
- United Nation. (2015). General Assembly A/70/2017. Diakses dari <https://undocs.org/A/70/217>
- VOA Indonesia. (2019). Aktivis dan Jurnalis Dandhy Dwi Laksono Ditangkap. Diakses pada 20 Juli 2021, dari <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-dan-jurnalis-dandhy-dwi-laksono-ditangkap/5100127.html>.

- Winata, F. H. (2008). Citra Advokat Sebagai Officium Nobile dan Peranan Organisasi Advokat. Diakses pada 14 Oktober 2021, dari <http://variaadvokat.awardspace.info/vol6/frans.pdf>.
- Wiratraman, H.P. (2020). Internet Shutdown Dalam Negara Hukum Demokratis, Keterangan ahli dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, Halaman 8-9. Diakses pada 20 Agustus 2021, dari <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2020/06/keterangan-ahli-untuk-sidang-ptun-internet-shutdown-final-2020.pdf>.
- Wiratraman, H.P. (2020). Menjaga Kebebasan Akademik. Diakses pada 19 Oktober 2021, dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/21/menjaga-kebebasan-akademik>.
- Wiratraman, H.P. (2021). Papua, Politik Hukum dan Kebebasan Akademiknya. Diakses pada 28 Oktober 2021, dari <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2018/02/herlambang-2017-kebebasan-akademik-di-papua.pdf>.
- Yahya, A. N. (2021). Rektorat Nilai Postingan Jokowi The King of Lip Service BEM UI Kurang Tepat. Diakses pada 28 Oktober 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/27/19202571/rektorat-nilai-postingan-jokowi-the-king-of-lip-service-bem-ui-kurang-tepat>.
- Yasin, M. (2019). Begini Sebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Indonesia 2019-2021. Diakses pada 20 Oktober 2021, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf880621a3a/begini-sebaran-organisasi-pemberi-bantuan-hukum-di-indonesia-2019-2021/?page=all>.
- YLBHI. (2019). Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia: Kondisi Hak Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019. Diakses pada 28 Juli 2021, dari <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/laporan-pemantauan-ylbhi-dan-16-lbh-indonesia-kondisi-hak-berekspresi-dan-menyampaikan-pendapat-di-indonesia-2019/>

Diskusi

- Arif Maulana pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, LBH Jakarta, 9 April 2021.
- Asfinawati pada Ruang Belajar Bersama Episode 2: Elastisitas UU ITE: Pasal-pasal yang Bekerja dengan Selera Rezim, LBH Jakarta, 8 Mei 2021.
- Damar Juniarto pada Ruang Belajar Bersama Episode 2: Elastisitas UU ITE: Pasal-pasal yang Bekerja dengan Selera Rezim, LBH Jakarta, 8 Mei 2021.
- Irianto Subiakto pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, LBH Jakarta, 9 April 2021.
- Khanza Vina pada Ruang Belajar Bersama Episode 4: Peran Advokat dalam Advokasi Kelompok Transgender dan Transeksual di Indonesia, LBH Jakarta, 22 Juli 2021.
- M. Afif Abdul Qoyim pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, LBH Jakarta, 9 April 2021.
- M. Isnur pada Ruang Belajar Bersama Episode 5: Strategi dan Upaya yang Dapat Dilakukan Advokat terhadap Pelanggaran Kebebasan Akademik, LBH Jakarta, 20 September 2021.
- Oky Wiratama Siagian pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, LBH Jakarta, 9 April 2021.
- Ruang Belajar Bersama Episode 5: Strategi dan Upaya yang Dapat Dilakukan Advokat terhadap Pelanggaran Kebebasan Akademik, LBH Jakarta, 20 September 2021.
- Sulistiyowati Irianto pada Ruang Belajar Bersama Episode 5: Strategi dan Upaya yang Dapat Dilakukan Advokat terhadap Pelanggaran Kebebasan Akademik, LBH Jakarta, 20 September 2021.
- Tigor Hutapea pada Ruang Belajar Bersama Episode 1: Advokat dan Tantangannya Dalam Memberikan Bantuan Hukum, LBH Jakarta, 9 April 2021.



ISBN 978-623-6015-04-9



The Asia Foundation